

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim, *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*, Jilid 1 Edisi Kelima, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015.
- _____, *Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Abdul Latif H, *Hukum Administrasi: Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Edisi Kedua*, Penerbit Kencana; Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- _____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Penerbita Kencana; Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- _____, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Jakarta, 2018.
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Agoes Sukrisno, *Auditing; Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, Buku Saku, Edisi Kedua*, Salemba Empat, Jakarta, 2017.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012.
- Amrizal Sutan Kayo, *Audit Forensik: Penggunaan dan Kompetensi Auditor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Septiani Ewiantika Hasbi, *Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Profesional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating (Studi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena; Cetakan Kesatu, Makassar, 2016.

- Arly Leonard Manafe, *Analisis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.14/PID.SUS-TPK/2014/PN.YYK*, Tesis Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), *Survei Fraud Indonesia 2016*, ACFE Indonesia Chapter, Jakarta, 2017.
- Arens A Alvin, et al., *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*, Jilid 1. Edisi Lima Belas, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press; Lembaga Penerbit & Publikasi, Banten, 2018.
- Cris Kuntadi, *Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.
- George P. Fletcher, *Basic Concepts Criminal Law*, Oxford University Press: Oxford, New York, 1988.
- Hanafai Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minesota; West Publishing, United States of America, 1990, Art.1, Sec. 9.
- Hery, *Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- Ishaq H, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017.
- Jawade Hafidz Arsyad H, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi ke-9, Univeritas Diponegoro, Semarang, 2018.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Penerbit Muarra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Junaidah F, *Analisis Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Kecil Pada PT. Bejana Teknik Jaya*, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, 2017.
- Jupri, *KPK & Korupsi Kekuasaan*, Penerbit Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan Daerah dan Kerjasama Antar Daerah, Malang, 2016.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- _____, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Mansur Kertayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*, Kencana; Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Michigan Criminal Laws, *Fraud Investigation*, The Michigan Penal Code; Act 328 of 1931, US, 2019.
- Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta; Salemba Empat, 2016.
- Musakkir, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Surabaya, 2015.
- Rasyid Ariaman H.M. dan Fahmu Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System); Perspektif Eksistensialisme dan Absolutisme*, BinaCipta, Bandung, 2016.
- Sarbudin Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan*, CV. Mitra Medan, Medan, 2015.
- Setiono H dilihat dalam I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1A*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974.
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Pers, Malang, 2015.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish; Grup Penerbitan CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Teguh P Deden, *Pengaruh Kompetensi Auditor forensik Terhadap Proses Penginvestigasian Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2016.

Jurnal

Abdul Fatah, *et.al.*, *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 1, Semarang, 2017.

Abdullahi, Noorhayati Mansor, *Forensic Accounting and Fraud Risk Factors; The Influence Of Fraud Diamond Theory*, The American Journal Of Innovative Research and Applied Sciences Vol. 1 No. 5, US, 2015.

Adi Kadir, *Aspek Hukum Pelanggaran Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah*, Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan Vol. 8 No. 1, Lamongan, 2020.

Alao AA, *Forensic Auditing and Financial Fraud In Nigerian Deposit Money Banks*, European Journal of Accounting, Auditing, and Finance Research Vol. 4 No. 8, UK.

Alfian, *Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan Dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Pengadaan Vol. 4 No. 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, 2015.

Astika Nurul Hidayah, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 2, Purwokerto, 2018.

Atrisia Inayati Mamahit, Dekar Urumsah, *The Comprehensive Model Of Whistle-Blowing Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection*, Journal Of Accounting and Strategic Finance (JASF) Vol. 1 No. 2, Surabaya.

Audaraziq Ismail, *Penerapan Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Diskresi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jurnal Simbur Cahaya; Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Vol. 27 No. 1, Palembang, 2020.

Bagus Priyo Atmojo, *et.al.*, *Eksistensi Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4, Semarang, 2017.

Bandaharo Saifuddin, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Warta Dharmawangsa Edisi 52, Medan, 2017.

- Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*, Jurnal Integritas KPK Vol. 3 No. 2, Jakarta, 2017.
- Budi Suhariyanto, *Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal RechtsVinding; Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 5 No. 3, Jakarta, 2016.
- Bobbi Firman Rizki, *et al.*, *Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pendeteksian White Collar Crime*, Prosiding Akuntansi Vol. 2 No. 2, Bandung, 2017.
- Chairul Huda dilihat dalam Padil, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal IUS; Kajian Hukum dan Keadilan Vol. IV No. 1, Mataram, 2016.
- Dewi Anggraini, *et al.*, *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Pngungkapan Fraud*, COSTING; Journal of Economic, Business and Accounting Vol.2 No.2, Sumatera Selatan, 2019.
- Dimas Prasanto Kusuma, *Wewenang Hakim Menilai Sendiri Kerugian Negara Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Jurist-Diction Vol. 3 No. 6, Surabaya, 2020.
- Dona Raisa Monica, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (E-Purchasing)*, Jurnal POENALE Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol. 5 No. 5, Lampung, 2018.
- DM Elisabeth, *Analisis Fungsi Dan Tujuan Internal Pemeriksa Dalam Pelaksanaan Pengendalian Intern Untuk Memaksimalkan Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist Vol. 2 No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia, Sumatera Utara, 2019.
- Eliza Yuliana, *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang)*, Jurnal Akuntansi Media Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 1, Riau.
- Emerson Yuntho, *et.al.*, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2014.
- Enofe O, *et al.*, *Forensic Audit And Corporate Fraud*, HARD International Journal Of Economics and Business Management Vol. 1 No. 2, Nigeria.

- Fauzan, *et al.*, *Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud*, Prosiding Akuntansi, Bandung, 2015.
- Gita Claudia, *Akuntansi Forensik Untuk Beda Kasus Korupsi*, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan Vol. 1 No. 1, Semarang, 2018.
- Hambali Thalib, *et al.*, *The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands*, Jurnal Rechtsidee; Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Vol. 4 No. 1, Sidoarjo, 2017.
- Hendra Karianga, *Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, EDUKASI; Jurnal Pendidikan Vol. 16 No. 1, Pontianak, 2018.
- Husin Wattimena, *Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. XII No. 2, Ambon, 2016.
- Ilham Ramadhan Eryafdi, *Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Akuntan Forensik Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 7 No. 2, Jakarta, 2018.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi ke-9, Univeritas Diponegoro, Semarang, 2018.
- Immanuel Armando Panjaitan, *Whistleblowing: Meningkatkan Hasil Audit Forensik Dalam Pengungkapan Tindakan Korupsi oleh Pemeriksa Pemerintah*, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Vol. 1 No. 1, Medan.
- Indra Yudha Koswara, *Kebijakan Hukum Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Bandung, 2019.
- Iryana Anwar, *Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol. 1 No. 1, Papua, 2016.
- Ismet dan Elan E, *Analisa Pengaruh Teori Gone Fraud Terhadap Academic Fraud di Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1 No.2, Sukabumi, 2016.
- Jaidun dan Tumbur Ompu Sunggu, *Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Badan Usaha Milik Daerah*, YURISKA: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2, Samarinda, 2016.

- Jerry Indrawan, *et.al.*, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Daerah*, Jurnal Trnasformative Vol. 6 No. 2, Universitas Brawijaya, Malang, 2020.
- Junaidah F, *Analisis Pengendalian Intern Atas Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Kecil Pada PT. Bejana Teknik Jaya*, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, 2017
- Karel Antonius Paeh, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Katalogis Vol. 5 No. 2, 2017.
- Kristiana Durnila, Cahyo Budi S, *Pengaruh Audit Forensik dan Kompetensi Pemeriksa Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderating Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau*, Measurement Vol. 12 No. 1, Kepulauan Riau, 2018
- Muhammad Iftar Aryaputra, *et.al.*, *Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara” Dalam Perkara Korupsi*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), Semarang, 2017.
- Muhammad Zainul Arifin dan Firman Muntaqo, *Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, NURANI: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat Vol. 18 No. 2, Palembang, 2018.
- Murdian, *Tanggung Jawab Pidana Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan Vol. IV No. 1, Mataram, 2016.
- Musa Darwin Pane, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 2, Bandung, 2017.
- Nawang Xalma Kaldera, *et al.*, *Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Fundamental Justice Vol. 1 No. 2, Mataram, 2020.
- Nasha Ihulhaq, *et al.*, *Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pendeteksian Fraud*, Prosiding Akuntansi Vol. 5 No. 2, Bandung, 2019.
- Novita dan Laila CH, *Pengaruh Kode Etik, Materialitas Audit, dan Risiko Audit Terhadap Opini Pemeriksa*, Jurnal Akuntansi Vol. 9 No. 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2019.

- Nurmin, *Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Terhadap Pengungkapan Kecurangan (Studi Pada Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara)*, Jurnal Akuntansi Vol. 2 No. 1, Kendari, 2017.
- Ogotu GO dan Solomon N, *Application Of Forensic Auditing Skills In Fraud Mitigation: A Survey Of Accounting Firms In The County Government of Nakuru, Kenya*, Journal of Business and Management (IOSB-JBM) Vol. 18 Issue 4, Kenya, 2016.
- Oyedoukun G Emanuel, *Approach To Forensic Accounting and Forensic Audit*, Nigeria, 2015.
- Paulus Joni Simbolon, *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik/E-Procurement Untuk Pembangunan Pos Perbatasan (Studi Kasus E-Procurement Di Wilayah KODAM VI/MLW)*, Jurnal Prodi Ekonomi Pertanahan Vol. 3 Nomor 2, Bogor, 2017.
- Piatur Pangaribuan dalam Kukuh Tejomurti, *Pertanggungjawaban Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Aparatur Pemerintah Pada Kasus Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Dialogia Iuridica Vol. 8 No. 2, Bandung, 2017.
- Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara; Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 5 No. 2, Bali, 2016.
- Qisthi Tamangpra, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019.
- Retno Ratu Wiharti dan Novita, *Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Dalam Mendeteksi Fraud Pengadaan Barang/Jasa*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 10 No. 2, Jakarta, 2020.
- Rianda Prima Putri, *Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia Social Review; Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia Vol. 1 No. 2, Bukittinggi, 2019.
- Ria Ayu Novita, *et.al., Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2, *Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2, Semarang, 2017.
- Ria Febriana, *et al., Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik dan Kemampuan Pemeriksa Investigatif dalam Pengungkapan Penipuan Dengan Profesionalisme sebagai Moderator Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau*, Jurnal Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Vol. 27 No. 1, Riau, 2019.

- Recky Vincent Oktaviano Wuysang, *et.al.*, *Analisis Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill" Vol. 7 No. 2, Manado, 2016.
- Ricky Endy Khe, *et.al.*, *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersamaan*, Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 8 No. 1, Batam, 2020
- Rizki Zakariya, *Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 2 No. 1, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta, 2020.
- Ruchmawati, *et al.*, *Analisis Perencanaan Audit Laoran Keuangan Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (Studi Kasus Pada KAP Ariesman Auly, Drs)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.
- Roza Mulyadi dan Muhammad Nawawi, *Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada BPKP Provinsi Banten)*, Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol. 13 No. 2, Banten, 2020.
- Runi Yasir, *et.al.*, *Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BNA dan Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.BNA)*, Syiah Kuala Law Journal Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2019.
- Saiful Anwar, *Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah Kepada KONI)*, ABIS: Accounting and Business Information System Journal Vol. 5 No. 2, Yogyakarta, 2017.
- Sastiana dan Sumarlin, *Pengaruh Audit Forensik dan Profesionalisme Pemeriksa Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating Pada Perwakilan BPKP Provinsu Sulawesi Selatan*, Jurnal Akuntansi Peradaban Vol. 1 No. 1, Makassar, 2016.
- Schwars Marhani Tompodung, *Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional*, Jurnal Lex Crimen Vol. VIII No. 3, Manado, 2019.

- Suhendar, *Unsur Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Surya Kencana Satu; Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Tangerang, 2017.
- Temitope, et al., *Forensic Accountants Responsibility Competency a Panacea To Narrowing Audit Expectation GAP Among Nigeria Money Deposit Banks*, European Journal Of Business, Economics, and Accountancy Vol. 4 No. 2, US, 2016.
- Urwatul Wutsqah, *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin Vol. 3 No. 2, Universitas Mohammad Husein Thamrin, Jakarta, 2019.
- Wiralestari, *Fraud: Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Jurnal Media Riset Akuntansi Vol. 6 No. 1, Jakarta, 2016.
- Yopi Gunawan dan Kristian, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1, Karawang, 2018.
- Yosephine Natalia S, *Peranan Pemeriksaan Keuangan (Auditing) Untuk Memenuhi Akuntabilitas*, Jurnal Ilmiah Research Sains Vol. 1 No. 3, Medan, 2015.
- Yusi Amdani, *Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 12 No. 2, Aceh, 2017.
- Yustrida Bernawati dan Giovanni Beatrice N, *The Effect of Organizational, Individual, and Demographic Factors on the Whistle-blowing Intention*, Journal of Accounting and Strategic Finance Vol. 1 No. 1, Surabaya, 2018.
- Zaenal Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum Responsif Vol. 5 No. 5, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2017.

Pranala Luar

- Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018, Lampiran Direktorat Pengaduan Masyarakat, Rilis 17 Mei 2019.
- Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 31/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 62/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Peraturan dan Dokumen Hukum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 6 pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Akta Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Risbert, S.H.,M.H. No.28 tanggal 27 November 2008.
- Kutipan Sertifikat Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor : BNSP-LSP-082-ID kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor forensik (LSP-AF) pada tanggal 15 Mei 2012.


LAMPIRAN

- Surat izin penelitian
- Foto-foto penelitian
- Data/dokumen hasil penelitian dari narasumber
- Surat Keterangan Telah Meneliti
- UU 31/1999 & UU 20/2001
- Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013
- Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016
- PERPRES 12/2021
- PERMA 1/2020











KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN

Jalan P. Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241

Makassar, Juni 2021

Nomor : B/2225/VI/LIT.2.1./2021/Ditreskrimsus
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : penyampaian telah melaksanakan
penelitian.

Kepada

Yth. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI
SELATAN

di

Makassar

1. Rujukan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 15351/S.01/PTSP/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa/i Fakultas Hukum PPs UNHAS Makassar yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FAISAL
Nomor Pokok : B012201042
Program Study : ILMU HUKUM / PROGRAM PASCASARJANA
Alamat : JL. P. KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR

telah melaksanakan penelitian pada Ditreskrimsus Polda Sulsel pada tanggal 8 s.d. 28 Juni 2021 dengan judul penelitian "PEMERIKSAAN FORENSIK TEMUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DITRESKRIMSUS

u.b.
WADIR

Tembusan:

1. Kapolda Sulsel.
2. Irwasda Polda Sulsel.
3. Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makassar.





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

Jl. Urip Sumoharjo KM.4 No. 244 Makassar Sulawesi Selatan, 90231
Telp. (0411) – 448678 Fax : (0411) – 439366, www.kejati-sulsel. go.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adnan Hamzah, SH., MH.
Pangkat/Golongan : Jaksa Madya (IV/a)
Nip : 19840505 200703 1 001
Jabatan : Kasi Penuntutan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Faisal
No. Pokok : B012201042
Program : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Penelitian : “ Pemeriksaan Forensik Temuan Kerugian Negara pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”.

Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar dari tanggal 12 Juli s/d 15 Juli 2021 di Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan Judul Penelitian / Tesis :

“ Pemeriksaan Forensik Temuan Kerugian Negara pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi”.

Demikian Surat keterangan dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Juli 2021

Kepala Seksi Penuntutan
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Adnan Hamzah, SH., MH
Jaksa Madya Nip. 19840505 200703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon 453050
MAKASSAR 90231

SURAT KETERANGAN

Nomor: 895-1 / 4469 / III / 1837

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, C.E.S.**
NIP : 19650531 199111 1 001
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Unit Kerja : Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda. Prov. Sulsel

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MUHAMMAD FAISAL**
NIM : B012201042
Pendidikan Terakhir : S.1
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah melaksanakan penelitian di Biro Pengadaan Barang/Jasa Mulai Bulan Juni sampai Juli 2021 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Tesis dengan Judul **"Pemeriksaan Forensik Temuan Kerugian Keuangan Negara Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi"**.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Juli 2021

a.n. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA



Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, C.E.S.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19650531 199111 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR
Jln. Sultan Alauddin No. 191 Makassar Tel. (0411) 868547 Faksimil 868275
<https://lapasmakassar.kemenkumham.go.id> /lapas.makassar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : W23.PAS1.UM.01.01 - 2111

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD FAISAL**
NIM : B012201042
Program : Magister (S2) Ilmu Hukum pada Universitas Hasanuddin

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam rangka penyusunan **Tesis** dengan judul : " **Pemeriksaan Forensik Temuan Kerugian Keuangan Negara Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi** " terhitung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 11 Juli 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Juli 2021

Kepala,

Hernowo Sugiantanto
NIP. 19700120 199303 1 001



Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.



1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 5 7 7 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 15351/S.01/PTSP/2021
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Terlampir

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum PPs UNHAS Makassar Nomor : 4308/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUHAMMAD FAISAL**
Nomor Pokok : B012201042
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" **PEMERIKSAAN FORENSIK TEMUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 Juni s/d 31 Agustus 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 03 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 03-06-2021



Lampiran Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

- 1. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan**
- 2. Kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan**
- 3. Kepala Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**
- 4. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Ham Prov. Sulsel**
- 5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Prov. Sulsel**

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-382
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

10 Juni 2021

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
di
Makassar

Sehubungan dengan Dekan Fakultas Hukum PPS Universitas Hasanuddin Nomor: 4308/UN4.5.1/PT.01.04/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Izin Penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut:

Nama : Muhammad Faisal
NIM : B012201042
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Sebagai bahan untuk menyusun Tesis dengan judul "Pemeriksaan Forensik Temuan Kerugian Keuangan Negara pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi" yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 11 Juli 2021 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin
NIP. 19621231 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

**CAPAIAN KINERJA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM ANGKA
PENYIDIK KEJAKSAAN
PERIODE 2015 S/D 2020**

NO.	SATKER	JUMLAH LID	DIHENTIKAN LID	JUMLAH DIK	DIHENTIKAN DIK	JUMLAH SPDP	P-17	PENGE MBALIAN SPDP	P-18/P-19	P-20	PENGE MBALIAN SPDP DAN BERKAS PERKARA	P-21	P-21A	TAHAP II	PENUN TUTAN	EKSEK USI	JUMLAH PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA (DALAM Rp.)
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
2015																	
1	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	30	21	21	7	21	-	-	-	-	-	14	-	14	14	-	Rp -
2	KEJARI MAKASSAR	4	3	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	8	8	16	Rp 1.475.749.989
3	KEJARI PAREPARE	7	6	7	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 448.301.000
4	KEJARI BONE	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Rp 50.000.000
5	KEJARI BANTAENG	1	-	3	-	3	-	-	2	-	-	2	-	3	3	1	Rp 151.347.000
6	KEJARI BULUKUMBA	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
7	KEJARI JENEPONTO	17	12	5	2	5	-	-	-	-	-	3	-	3	3	5	Rp -
8	KEJARI MAROS	3	3	3	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	5	2	Rp -
9	KEJARI ENREKANG	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	Rp -
10	KEJARI BARRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
11	KEJARI PANGKEP	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
12	KEJARI TANA TORAJA	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	16	Rp 510.500.000
13	KEJARI GOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
14	KEJARI SINJAI	3	2	5	-	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	1	Rp 107.700.000
15	KEJARI SOPPENG	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	Rp -
16	KEJARI SELAYAR	2	-	3	-	3	-	-	3	-	-	3	-	3	3	1	Rp -
17	KEJARI WAJO	3	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Rp -
18	KEJARI PINRANG	3	1	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	Rp -
19	KEJARI SIDRAP	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Rp -
20	KEJARI PALOPO	5	4	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	Rp -

21	KEJARI TAKALAR	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Rp	-
22	KEJARI LUWU UTARA	5	2	1	2	2	1	-	2	-	2	2	2	6	8	1	Rp	100.000.000
23	KEJARI LUWU TIMUR	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	Rp	-
24	KEJARI LUWU	1	1	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	5	5	5	Rp	1.693.354.604
25	CABJARI MAKASSAR di PELABUHAN	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
26	CABJARI BONE di LAPPARIAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
27	CABJARI BONE di POMPANUA	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Rp	179.925.000
28	CABJARI BONE di KAJUARA	6	6	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Rp	-
29	CABJARI MAROS di CAMBA	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
30	CABJARI GOWA di MALINO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
31	CABJARI BULUKUMBA di KAJANG	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Rp	-
32	CABJARI TANA TORAJA di RANTEPAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
33	CABJARI LUWU TIMUR di WOTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
	JUMLAH	126	76	84	18	75	1	5	12	0	7	53	2	57	67	60	Rp	4.716.877.593
2016																		
1	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	55	14	36	5	36	-	-	-	-	-	25	-	25	25	-	Rp	11.420.299.999
2	KEJARI MAKASSAR	6	3	3		3	-	-	-	-	-	2	-	15	15	10	Rp	1.079.434.364
3	KEJARI PAREPARE	4	3	4	4	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	2	Rp	105.117.335
4	KEJARI BONE	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	Rp	1.860.500.000
5	KEJARI BANTAENG	2	1	2	-	4	-	-	-	-	-	4	-	3	3	5	Rp	-
6	KEJARI BULUKUMBA	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	3	-	2	2	-	Rp	2.950.000.000
7	KEJARI JENEPONTO	7	4	2	-	2	-	-	-	-	-	9	-	8	8	8	Rp	192.803.000
8	KEJARI MAROS	5	3	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	2	2	8	Rp	-
9	KEJARI ENREKANG	5	5	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	0	Rp	-

33	CABJARI LUWU TIMUR di WOTU	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-
	JUMLAH	134	66	102	27	89	0	4	7	0	5	93	2	102	105	84	Rp 25.228.557.550
2017																	
1	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	39	24	29	5	29	-	-	-	-	-	18	-	18	18	-	Rp 53.466.272.568
2	KEJARI MAKASSAR	4		7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	17	17	12	Rp 4.630.290.400
3	KEJARI PAREPARE	2	1	4	3	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	Rp 715.007.500
4	KEJARI BONE	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	3	2	2	Rp -
5	KEJARI BANTAENG	3	-	2	-	4	-	-	1	-	-	2	-	3	3	2	Rp -
6	KEJARI BULUKUMBA	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
7	KEJARI JENEPONTO	1	1	2	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	1	4	Rp 392.803.000
8	KEJARI MAROS	2	1	2	-	2	-	-	-	-	-	10	-	10	10	9	Rp 2.486.178.089
9	KEJARI ENREKANG	1	4	4	1	3	-	-	-	-	-	3	-	3	3	1	Rp -
10	KEJARI BARRU	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
11	KEJARI PANGKEP	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	Rp -
12	KEJARI TANA TORAJA	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	Rp -
13	KEJARI GOWA	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	Rp -
14	KEJARI SINJAI	4	3	1	1	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	3	Rp 21.887.028
15	KEJARI SOPPENG	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3	3	3	Rp 1.661.500.034
16	KEJARI SELAYAR	3	1	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	2	2	5	Rp 150.010.000
17	KEJARI WAJO	2	1	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	7	7	9	Rp 759.824.000
18	KEJARI PINRANG	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	Rp 617.783.922
19	KEJARI SIDRAP	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	Rp 313.135.144
20	KEJARI PALOPO	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	Rp 134.567.000
21	KEJARI TAKALAR	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	Rp 182.500.000
22	KEJARI LUWU UTARA	1	-	1	-	3	1	2	1	-	1	2	3	2	0	3	Rp -
23	KEJARI LUWU TIMUR	-	-	1	-	5	5	5	5	5	-	-	-	5	5	5	Rp -

24	KEJARI LUWU	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Rp	4.500.000
25	CABJARI MAKASSAR di PELABUHAN	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Rp	-
26	CABJARI BONE di LAPPARIAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
27	CABJARI BONE di POMPANUA	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
28	CABJARI BONE di KAJUARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
29	CABJARI MAROS di CAMBA	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	Rp	-
30	CABJARI GOWA di MALINO	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
31	CABJARI BULUKUMBA di KAJANG	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Rp	36.350.000
32	CABJARI TANA TORAJA di RANTEPAO	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
33	CABJARI LUWU TIMUR di WOTU	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
	JUMLAH	91	43	89	10	85	6	10	13	5	4	72	3	90	90	78	Rp	65.572.608.685
2018																		
1	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	20	12	7	2	7	-	-	-	-	-	7	-	11	11	-	Rp	200.000.000
2	KEJARI MAKASSAR	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	10	10	23	Rp	6.279.665.887
3	KEJARI PAREPARE	3	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Rp	10.959.278.426
4	KEJARI BONE	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	Rp	300.000.000
5	KEJARI BANTAENG	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	3	-	1	1	4	Rp	180.487.350
6	KEJARI BULUKUMBA	3	1	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	Rp	-
7	KEJARI JENEPONTO	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	5	Rp	697.656.886
8	KEJARI MAROS	7	2	5	-	5	-	-	-	-	-	3	-	3	3	7	Rp	10.751.379.999
9	KEJARI ENREKANG	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	13	1	Rp	-
10	KEJARI BARRU	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
11	KEJARI PANGKEP	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	Rp	-
12	KEJARI TANA TORAJA	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	Rp	-
13	KEJARI GOWA	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
14	KEJARI SINJAI	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	Rp	-


15	KEJARI SOPPENG	2	1	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3	3	3	Rp	27.000.000
16	KEJARI SELAYAR	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	6	Rp	100.015.000
17	KEJARI WAJO	3	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Rp	141.500.000
18	KEJARI PINRANG	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	Rp	-
19	KEJARI SIDRAP	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Rp	376.060.976
20	KEJARI PALOPO	1	1	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3	3	1	Rp	814.994.500
21	KEJARI TAKALAR	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	Rp	98.792.000
22	KEJARI LUWU UTARA	2	-	2	-	6	4	-	2	0	2	1	1	-	1	1	Rp	2.229.350.021
23	KEJARI LUWU TIMUR	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
24	KEJARI LUWU	2		2		3						3		3	3	3	Rp	-
25	CABJARI MAKASSAR di PELABUHAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Rp	-
26	CABJARI BONE di LAPPARIAJA	3	1	3	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	Rp	-
27	CABJARI BONE di POMPANUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Rp	-
28	CABJARI BONE di KAJUARA	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Rp	-
29	CABJARI MAROS di CAMBA	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Rp	-
30	CABJARI GOWA di MALINO	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	6.130.064
31	CABJARI BULUKUMBA di KAJANG	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	Rp	7.000.000
32	CABJARI TANA TORAJA di RANTEPAO	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
33	CABJARI LUWU TIMUR di WOTU	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Rp	-
	JUMLAH	80	33	56	9	53	4	2	6	0	3	41	1	53	69	85	Rp	33.169.311.109
2019																		
1	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN	17	8	4	-	4	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	Rp	722.910.803
2	KEJARI MAKASSAR	1	-	4	2	2	-	-	-	-	-	2	-	19	18	20	Rp	6.263.099.636
3	KEJARI PAREPARE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	Rp	98.002.500
4	KEJARI BONE	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Rp	277.158.518
5	KEJARI BANTAENG	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	Rp	-
6	KEJARI BULUKUMBA	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	Rp	189.073.600

7	KEJARI JENEPONTO	5	3	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	2	7	Rp	770.076.000
8	KEJARI MAROS	3	1	4	-	4	-	-	-	-	-	8	-	8	8	5	Rp	1.005.850.000
9	KEJARI ENREKANG	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	Rp	-
10	KEJARI BARRU	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
11	KEJARI PANGKEP	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	Rp	-
12	KEJARI TANA TORAJA	1	-	3	-	2	-	-	3	-	-	3	-	3	3	3	Rp	-
13	KEJARI GOWA	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	Rp	320.000.000
14	KEJARI SINJAI	-	-	2	-	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	3	Rp	-
15	KEJARI SOPPENG	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
16	KEJARI SELAYAR	1	1	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	2	2	10	Rp	386.919.375
17	KEJARI WAJO	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	3	Rp	165.550.000
18	KEJARI PINRANG	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	Rp	200.000.000
19	KEJARI SIDRAP	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Rp	211.206.362
20	KEJARI PALOPO	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Rp	416.650.518
21	KEJARI TAKALAR		2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	Rp	200.000.000
22	KEJARI LUWU UTARA	1	1	1	1	1	3	-	3	-	3	3	4	1	1	2	Rp	-
23	KEJARI LUWU TIMUR	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
24	KEJARI LUWU	9	9	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	Rp	239.100.000
25	CABJARI MAKASSAR di PELABUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Rp	-
26	CABJARI BONE di LAPPARIAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
27	CABJARI BONE di POMPANUA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Rp	-
28	CABJARI BONE di KAJUARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Rp	-
29	CABJARI MAROS di CAMBA	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Rp	-
30	CABJARI GOWA di MALINO	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
31	CABJARI BULUKUMBA di KAJANG	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	Rp	58.820.000
32	CABJARI TANA TORAJA di RANTEPAO	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
33	CABJARI LUWU TIMUR di WOTU	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	Rp	-

27	CABJARI BONE di POMPANUA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp	-
28	CABJARI BONE di KAJUARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Rp	51.126.000
29	CABJARI MAROS di CAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Rp	-
30	CABJARI GOWA di MALINO	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Rp	318.781.200
31	CABJARI BULUKUMBA di KAJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Rp	-
32	CABJARI TANA TORAJA di RANTEPAO	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Rp	-
33	CABJARI LUWU TIMUR di WOTU	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	Rp	-
	JUMLAH	75	14	26	2	24	1	2	5	0	2	21	1	23	25	54	Rp	4.610.638.535
	JUMLAH	569	269	407	71	358	15	26	54	5	27	323	13	387	425	449	Rp	144.822.410.784

Makassar, 5 Oktober 2020
Mengetahui,
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI

ROCH ADI WIBOWO, SH, MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.



22	KN.TAKALAR	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
23	KN.JENEPONTO	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0
24	KN.BANTAENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	CAB.MAKASSAR DI PELABUHAN	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
26	CAB.BONE DI POMPANUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CAB.BONE DI KAJUARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	CAB.MAROS DI CAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CAB.BULUKUMBA DI KAJANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CAB.GOWA DI MALINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CAB.TANA TORAJA DI RANTEPAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	CAB.LUWU TIMUR DI WOTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CAB.BONE DI LAPPARIAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31	1	4	13	3	4	29	0	1	29	29	8	0
2016														
1	KT.SULSEL	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	6	0	0
2	KN.MAKASSAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KN.PALOPO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
4	KN.PARE-PARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KN.BONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KN.ENREKANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KN.TANA TORAJA	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
8	KN.PINRANG	5	0	0	3	0	0	0	0	0	2	2	1	0
9	KN.SIDRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KN.PANGKEP	9	2	2	2	0	0	2	0	0	2	2	2	0
11	KN.MAROS	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5	5	0
12	KN.BULUKUMBA	2	0	0	2	3	0	3	2	2	3	3	3	0
13	KN.SINJAI	1		1	1		1	1		0	1	1	1	0
14	KN.SOPPENG	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
15	KN.WAJO	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	11	0

16	KN.LUWU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KN.LUWU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KN.LUWU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KN.SELAYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KN.GOWA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
21	KN.TAKALAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KN.JENEPONTO	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0
23	KN.BANTAENG	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
24	KN.BARRU	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
25	CAB.MAKASSAR DI PELABUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
26	CAB.BONE DI POMPANUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CAB.BONE DI KAJUARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	CAB.MAROS DI CAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CAB.BULUKUMBA DI KAJANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CAB.GOWA DI MALINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CAB.TANA TORAJA DI RANTEPAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	CAB.LUWU TIMUR DI WOTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CAB.BONE DI LAPPARIAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	2	4	23	3	1	29	2	2	26	25	26	0
2017														
1	KT.SULSEL	25	0	20	7	0	0	33	0	0	33	33	0	0
2	KN.MAKASSAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KN.PALOPO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
4	KN.PARE-PARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KN.BONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KN.ENREKANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KN.TANA TORAJA	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	5	0	0
8	KN.PINRANG	3	1	1	5	0	0	3	0	0	2	2	3	0
9	KN.SIDRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

10	KN.BARRU	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
11	KNP.PANGKEP	3	1	1	8	0	0	8	0	0	8	8	6	0
12	KN.MAROS	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	2	0
13	KN.BULUKUMBA	3	0	0	1	1	2	2	0	0	2	1	1	0
14	KN.SINJAI	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KN.SOPPENG	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
16	KN.WAJO	3	0	0	3	0	0	3	1	1	5	5	0	0
17	KN.LUWU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KN.LUWU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KN.LUWU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KN.SELAYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KN.GOWA	3	0	0	3	0	3	3	0	0	0	5	0	0
22	KN.TAKALAR	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	2	0
23	KN.JENEPONTO	2	1	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0
24	KN.BANTAENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25	CAB.MAKASSAR DI PELABUHAN	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
26	CAB.BONE DI POMPANUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CAB.BONE DI KAJUARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	CAB.MAROS DI CAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CAB.BULUKUMBA DI KAJANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CAB.GOWA DI MALINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CAB.TANA TORAJA DI RANTEPAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	CAB.LUWU TIMUR DI WOTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CAB.BONE DI LAPPARIAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55	6	25	33	3	6	64	2	1	62	64	19	0
2018														
1	KT.SULSEL	19	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
2	KN.MAKASSAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KN.PALOPO	3	0	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0

29	CAB.BULUKUMBA DI KAJANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CAB.GOWA DI MALINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CAB.TANA TORAJA DI RANTEPAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	CAB.LUWU TIMUR DI WOTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CAB.BONE DI LAPPARIAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		49	2	4	15	0	1	40	0	0	47	53	33	Rp.1.008.608.000,-
2020														
1	KT.SULSEL	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KN.MAKASSAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KN.PALOPO	3	0	0	3	0	0	0	0	0	5	5	1	0
4	KN.PARE-PARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KN.BONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KN.ENREKANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KN.TANA TORAJA	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
8	KN.SIDRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9	KN.PINRANG	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0
10	KN.PANGKEP	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
11	KN.MAROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KN.BARRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KN.BULUKUMBA	0	2	0	0	0	0	5	0	0	5	5	2	0
14	KN.SINJAI	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	0
15	KN.SOPPENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0
16	KN.WAJO	1	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0
17	KN.LUWU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KN.LUWU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KN.LUWU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KN.SELAYAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KN.GOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KN.TAKALAR	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
23	KN.JENEPONTO	0	0	0	0	0	0	5	0	0	10	10	2	0
24	KN.BANTAENG	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0

25	CAB.MAKASSAR DI PELABUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CAB.BONE DI POMPANUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CAB.BONE DI KAJUARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	CAB.MAROS DI CAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CAB.BULUKUMBA DI KAJANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	CAB.GOWA DI MALINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	CAB.TANA TORAJA DI RANTEPAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	CAB.LUWU TIMUR DI WOTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	CAB.BONE DI LAPPARIAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	3	1	10	0	2	19	0	0	28	27	12	0
	KESELURUHAN	230	18	41	104	12	18	202	4	4	213	225	117	Rp.1.008.608.000,-

**REKAPITULASI DATA JUMLAH PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU
PERIODE JANUARI S/D JULI 2021
SATUAN KERJA KEJAKSAAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN**

II. DATA JUMLAH PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TPPU

NO.	SATUAN KERJA	PRAPENUNTUTAN								PENUNTUTAN												KET	
		JUMLAH TAHAP I						JUMLAH TAHAP II		JUMLAH PENUNTUTAN (Proses Pemeriksaan Sidang)				JUMLAH UPAYA HUKUM (BIASA / LUAR BIASA)									
		JUMLAH P.18		JUMLAH P-19		JUMLAH P-21				ASAL DIK KEJAKSAA N		ASAL DIK KEPOLISIAN											
		TPK	TPPU	TPK	TPPU	TPK	TPPU	TPK	TPPU	TPK	TPPU	TPK	TPPU	TPK	TPPU	BANDING		KASASI		PENINJAUAN KEMBALI (PK)			GRASI
														TPK	TPPU	TPK	TPPU	TPK	TPPU	TPK	TPPU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	KEJATI SULSEL	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KN. MAKASSAR	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KN. MAROS	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	KN. PANGKEP	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KN. BARRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
6	KN. PARE PARE	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	KN. PINRANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
8	KN. SIDRAP	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-

24	KN. SINJAI	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
25	CABJARI MAKASSAR DI PELABUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
26	CABJARI SUNGGUMINASA DI MALINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
27	CABJARI BULUKUMBA DI KAJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
28	CABJARI WATAMPONE DI KAJUARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
29	CABJARI BONE DI POMPANUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
30	CABJARI BONE DI LAPPARIAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
31	CABJARI MAROS DI CAMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	CABJARI MAKALE DI RANTEPAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
33	CABJARI LUWU TIMUR DI WOTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
	JUMLAH	10	0	7	0	18	0	26	0	24	0	16	0	10	0	11	0	12	0	0	0	

**REKAPITULASI DATA DATA PROFIL PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
PERIODE JANUARI S/D JULI 2021
SATUAN KERJA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN**

XIII. DATA PROFIL PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

No.	JABATAN	TAHAP PENANGANAN PERKARA						JUMLAH	KET
		PENYIDIKAN	PENUNTUTAN	UPAYA HUKUM			INKRACHT		
				BANDING	KASASI	PK			
1	Anggota DPR & DPRD		1					1	
2	Pejabat Lembaga/ Kementerian							0	
3	Duta Besar							0	
4	Komisioner							0	
5	Gubernur							0	
6	Walikota/Bupati & Wakil							0	
7	Eselon I, II dan III							0	
8	Hakim							0	
9	Jaksa							0	
10	Panitera							0	
11	PNS (termasuk Pensiunan)	10	19	5	16	6	21	77	
12	Pegawai, Pejabat BUMN/ BUMD	2	4	2	1			9	
13	TNI/ Polri (termasuk Pensiunan)							0	
14	Pengusaha/Wirawasta	9	11	5	5	6	10	46	
15	Profesional/ Konsultan		3					3	
16	Pengurus/ Pegawai Yayasan/ Lembaga Berbadan Hukum	4	3					7	
17	Direktur (Perusahaan Terbatas)							0	
18	Kepala Desa	3	7	4		1	5	20	
19	Bendahara Kantor Desa		2				2	4	
20	Korporasi							0	
21	Lain-lain	2	3	3				8	
TOTAL		30	53	19	22	13	38	175	

Catatan :

- Agar Diisi dengan angka sesuai jumlah yang ditangani pada masing-masing tahapan penanganan (DIK/ TUT/ UPAYA HUKUM/ INKRACHT)
- AGAR TOTAL dan JUMLAH DIISI.**

**ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN**

**ROCH ADI WIBOWO, SH.,MH
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19670708 199303 1 007**

175
175

SOP STRATEGI PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan
		Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian	Staff	OPD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan inventarisasi paket di SIRUP			mulai			Rencana Umum Pengadaan (RUP)	5 Hari	Laporan inventarisir paket-paket pekerjaan yang akan dikonsolidasi	
2	Membuat draft surat penyampaian ke OPD hasil inventarisasi paket				[]			15 Menit	Data Rencana Umum Pengadaan	
3	Memverifikasi draft surat penyampaian ke OPD hasil inventarisasi paket :			{ } (Decision)				15 Menit	Data Kegiatan yang akan dikonsolidasi	
	a. jika telah sesuai dilanjutkan untuk diverifikasi oleh Kepala Bagian									
	b. jika belum sesuai untuk diperbaiki									
4	Memverifikasi draft surat penyampaian ke OPD hasil inventarisasi paket		{ } (Decision)					15 menit	Surat Penyampaian ke OPD	
5	Menyampaikan hasil inventarisasi paket ke OPD	[]					Data paket konsolidasi	1 hari	Surat Penyampaian ke OPD	
6	Menindaklanjuti hasil inventarisasi paket laporan pemaketan dari OPD					[]	Surat penyampaian inventarisasi paket dikonsolidasi	3 hari	Data paket konsolidasi versi OPD	
7	Menyampaikan tindak lanjut hasil inventarisasi pemaketan	[]					Data paket dari OPD	1 hari	Surat tindak lanjut inventarisir paket, Disposisi ke Kepala Bagian	
8	Menyampaikan tindak lanjut hasil inventarisasi pemaketan		[]				Data paket dari OPD	1 hari	Surat tindak lanjut inventarisir paket, Disposisi ke Kepala Sub Bagian	
9	Menyampaikan tindak lanjut hasil inventarisasi pemaketan			[]			Data paket dari OPD	1 hari	Surat tindak lanjut inventarisir paket, Disposisi ke Staf	
10	Melakukan survey harga pasar				[]		Surat Pengantar Survey dan surat	3 Hari	Laporan harga pasar terkini	
11	Menyusun laporan hasil strategi pengadaan barang/jasa			Selesai			Laporan harga pasar,	3 hari	Laporan inventarisir paket-paket pekerjaan yang akan dikonsolidasi	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh :
a.n. **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**
SEKRETARIS DAERAH

DR. ABDUL HAYAT, M.Si
NIP. 19650405 199010 1 002

Judul SOP : SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. PPK:<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki pemahaman tentang persiapan pemilihan Penyediab. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah2. Kepala UKPBJ: Memiliki kemampuan dalam menunjuk Pokja Pemilihan yang kompeten melaksanakan persiapan pemilihan penyedia.3. Pokja Pemilihan :<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyediab. Memiliki kemampuan dalam menyusun Dokumen Pemilihan Penyediac. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa2. SOP Perencanaan Pengadaan3. SOP Persiapan Pengadaan4. SOP Pemilihan Penyedia Prakuifikasi5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender6. SOP Pelaksanaan Kontrak	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer/scanner/printer2. Jaringan Internet3. Panduan Pengguna SPSE
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">1. Copy berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ2. Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia pengelolaan risiko dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

No.	Uraian Pekerjaan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Inspektorat	Pokja Pemilihan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mulai								
2.	Menyampaikan permintaan pemilihan Penyedia					1. SK Penetapan PPK 2. Dokumen Persiapan Pengadaan 3. Dokumen Anggaran Belanja (RKA/KL/Pemda) 4. ID Paket RUP 5. Rencana Waktu Penggunaan Barang/Jasa 6. Surat permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia	1 Hari	Permohonan/usulan proses pemilihan penyedia	Melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dengan link http://sipbj.sulselprov.go.id/
3.	Melakukan verifikasi dokumen RUP a. Jika lengkap dilanjutkan dengan menetapkan Pokja Pemilihan b. Jika tidak lengkap disampaikan pada PPK untuk dilengkapi					1. SK Penetapan PPK 2. Dokumen Persiapan Pengadaan 3. Dokumen Anggaran Belanja (RKA/KL/Pemda) 4. ID Paket RUP 5. Rencana Waktu Penggunaan Barang/Jasa 6. Surat permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia 7. Permohonan/usulan proses pemilihan penyedia	1 Hari	Ceklis kelengkapan dokumen RPP	Melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dengan link http://sipbj.sulselprov.go.id/
4.	Melengkapi dokumen RPP dan menyampaikan kembali permintaan pemilihan penyedia					1. Ceklis kelengkapan dokumen RPP 2. Dokumen RPP yang belum lengkap	3 Hari	Dokumen RPP yang telah dilengkapi	Melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dengan link http://sipbj.sulselprov.go.id/

8.	Memperbaiki Dokumen Persiapan Pengadaan dan HPS dan/atau menyampaikan kembali kepada Pokja Pemilihan					1. Dokumen persiapan Pengadaan 2. Hasil Reviu Pokja 3. Hasil Reviu Inspektorat	2 Hari	Perbaiki Dokumen Persiapan Pengadaan	Melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dengan link http://sipbj.sulsepr ov.go.id/
9.	Menetapkan 1. Metode Pemilihan Penyedia 2. Metode Penetapan Kualifikasi 3. Metode Evaluasi Penawaran, dan 4. Metode Penyampaian Penawaran					Dokumen Persiapan Pengadaan	1 Hari	Metode pemilihan penyedia, penetapan kualifikasi, evaluasi dokumen penawaran, dan penyampaian penawaran ditetapkan	

No.	Uraian Pekerjaan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Kepala UKPBJ	Inspektorat	Pokja Pemilihan	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
10.	Menyusun dan menetapkan jadwal Pemilihan					1. Dokumen persiapan pengadaan 2. Metode Pemilihan 3. RUP	1 Hari	Jadwal pemilihan ditetapkan	Melalui SPSE dengan Link https://lpse.sulselprov.go.id/eproc4
11.	Menyusun dan menetapkan dokumen Pemilihan					1. Dokumen persiapan pengadaan 2. Metode pemilihan 3. Jadwal pelaksanaan	1 Hari	Dokumen Pemilihan	Melalui SPSE dengan Link https://lpse.sulselprov.go.id/eproc4
12.	Selesai						1 Hari		



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Dr. ABDUL HAYAT, M.Si NIP :19650405 199010 1 002
	Nama SOP	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 39 tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah	1) Sarjana 2) SMA/SMK	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1) SOP surat masuk 2) SOP Surat Keluar	1. ATK (komputer dan peralatan yang mendukung) 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi SPSE	
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :	
Kecepatan dan Ketepatan waktu pembuatan laporan tergantung dari ketepatan waktu OPD/Unit Kerja memasukkan data pengadaannya	1. berkas - berkas terkait monitoring dan pelaksanaan kegiatan dicatat dan diagenda secara manual dalam buku agenda surat masuk dan keluar dan diolah secara elektronik dan disimpan dalam bentuk file dan diarsipkan secara manual perbulannya	
	1. Laporan realisasi pengadaan barang/jasa perbulan	
	2. Lembar Disposisi ,surat pengantar	
	3. Laporan hasil yang diserahkan pada Sekda/Gubernur	

SOP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian	staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyurat seluruh OPD/Unit Kerja meminta laporan realisasi pengadaan barang/jasa	mulai					1 hari kerja	Surat Dinas, agenda surat keluar	
2	Menerima laporan realisasi OPD/unit kerja mengagendakan, merekapitulasi laporan realisasi OPD/unit kerja serta melaporkan ke Kepala Biro	↓					15 menit	Laporan realisasi OPD/unit kerja & lembar disposisi, print out cheklist rekapitulasi laporan realisasi OPD/unit	Jika terjadi kendala ataupun keterlambatan penyerahan laporan realisasi maka langsung koordinasi
3	Menerima print out cheklist laporan realisasi Pengadaan Barang/Jasa OPD/unit kerja & lembar disposisi, menandatangani surat disposisi kepada Kepala Bagian serta memberikan arahan kepada staf melalui Kepala Sub Bagian		↓			Laporan realisasi OPD/unit kerja & disposisi Kepala Biro	15 menit	Laporan realisasi OPD/unit kerja & disposisi kepada Kepala Sub Bagian untuk ditindak lanjuti	
4	Menerima, dan meneliti laporan serta mendisposisikan ke Kepala Sub Bagian untuk membuat surat Dinas oleh staf dan menyusun menjadi laporan kepada Sekretaris Daerah			↓		Laporan realisasi Pengadaan Barang/Jasa OPD/unit kerja & disposisi Kepala Sub Bagian	10 menit	Laporan realisasi Pengadaan Barang/Jasa OPD/unit kerja & disposisi kepada staf	
5	Menerima disposisi Kepala Bagian untuk membuat laporan Pengadaan Barang/Jasa dan surat Dinas serta mengetik, mencetak, menyusun laporan realisasi pengadaan barang/jasa sebagai bahan untuk laporan kepada Sekretaris Daerah				↓	Laporan realisasi OPD/unit kerja & disposisi Sub Bagian dan staf	1 hari kerja	Draft laporan perkembangan realisasi terbaru setiap bulannya	
6	Menerima dan memeriksa draft laporan realisasi Pengadaan Barang/Jasa yang telah tercetak dan tersusun menjadi laporan kepada Sekretaris Daerah dan lembar disposisi apabila sudah benar di ajukan ke Kepala Bagian apabila masih salah dikembalikan pada staf untuk revisi			↓	T	Draft laporan perkembangan realisasi Pengadaan Barang/Jasa terbaru setiap	1 hari kerja	Draft laporan perkembangan realisasi terbaru	
7	Melaporkan realisasi Pengadaan Barang/Jasa diajukan ke Kepala Bagian dan meminta paraf			↓	Y	net laporan realisasi Pengadaan	10 menit	Net laporan realisasi Pengadaan Barang/Jasa	
8	Memaraf net laporan realisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk diserahkan dan ditandatangani ke Kepala Biro		↓			net laporan realisasi Pengadaan Barang/Jasa, Data SPSE dan SIRUP dan	10 menit	Net laporan realisasi Pengadaan Barang/Jasa	
9	Menandatangani laporan pengadaan barang/jasa untuk dilaporkan ke Sekretaris Daerah	↓				laporan realisasi Pengadaan Barang/Jasa dan disposisi Kepala Bagian	10 menit	Disposisi Kepala Sub Bagian kepada staf untuk melaksanakan Pengecekan terkait	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro	Kepala Bagian	Kepala Sub Bagian	staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Menerima disposisi Kepala Biro untuk melaksanakan pemantauan lapangan pada kemajuan kondisi fisik yang berkaitan dengan laporan pengadaan barang/jasa (prosentase proyek Konstruksi yang ada pada setiap OPD/unit kerja)						1 hari kerja (tergantung pada jumlah dan jarak lokasi yang dipotret)	Potret proyek fisik (jika perlu) dan kemajuan dalam prosentase (jika ada proyek fisik pada OPD/unit kerja)	
11	Menyusun hasil Pemotretan dan laporan prosentase kemajuan proses pengadaan Barang/Jasa setiap OPD/unit kerja dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian					Potret proyek fisik dan kemajuan dalam prosentase(jika diperlukan untuk	1 hari kerja	Potret dan laporan prosentase kemajuan fisik yang telah tersusun dan tercetak	
12	Menerima potret kemajuan proyek fisik dan laporan prosentase kemajuannya jika sudah benar mendisposisi staf untuk membuat Surat Dinas jika masih salah dikembalikan ke staf untuk revisi					Potret dan laporan prosentase kemajuan fisik yan telah	1 hari kerja	potret kemajuan proyek fisik dan prosentase kemajuannya & disposisi kepada staf	
13	Menerima disposisi dan mendistribusikan untuk dimintakan tanda tangan Sekretaris Daerah , kemudian Surat Dinas yang telah tertanda tangani Sekretaris daerah dan mengagendakan serta mendistribusikan Dokumen Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa ke Gubernur, Sekretaris Daerah dan beberapa OPD/Unit kerja yang memiliki keterkaitan kerja serta diarsipkan					Surat Dinas terparaf Kepala Bagian ,disposisi kepada staf	20 menit, waktu pada saat di Bagian Umum kurang lebih 3 hari	Surat Dinas, ,agenda surat keluar , Agenda Surat Masuk, tanda terima dokumen, Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
 - c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasa, 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

untuk umum.

- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

pada tanggal 16 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 140.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 3

Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Pasal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut atau Angkatan Darat" yang dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca "Tentara Nasional Indonesia".

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini" adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat tradisional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan "bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau sebagian perusahaan" adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Pasal 26
Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping)

Pasal 27
Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya", antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safedeposit box).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberika kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "putusan bebas" adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasal ini adalah hanya petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Pasal 37

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "putusan" yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan" adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3874



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Bagi pegawai negeri ...

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

c. setiap orang ...

- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10 ...

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri ...

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

3. Di antara ...

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Penyampaian ...
 - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

"Pasal 37 ...

"Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 - (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti."
- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

"Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 38 A ...

“Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

7. Di antara ...

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

“BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.”

8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43 B ...

“Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.”

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

I. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Informasi ...

informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 ...

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12 C

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 6

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal 38 B ...

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal II ...

Pasal II

Cukup

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan angka 14, angka 15, dan angka 47 Pasal 1 dihapus, ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah, di antara angka 18 dan angka 19 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 18a dan angka 18b, di antara angka 29 dan angka 30 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 29a, ketentuan angka 12, angka 27, angka 32, angka 33, angka 35, dan angka 50 Pasal 1 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 54, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

10a. Pejabat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 10a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Dihapus.
15. Dihapus.
16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
17. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 18a. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

18b. Personel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 18b. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
20. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

26. Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
27. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
- 29a. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
32. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
34. Penelitian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
38. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.
39. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
42. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

44. Kontrak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
45. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
47. Dihapus.
48. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
49. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
50. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

51. Konsolidasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

51. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
 52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 53. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.
 54. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
2. Ketentuan huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf h Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

3. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3. Ketentuan huruf g Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. dihapus;
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia.
4. Di antara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, Pasal 9 ayat (1) huruf i dihapus, serta ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;

i. dihapus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- i. dihapus;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.
5. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

l. menyerahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
7. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, serta huruf b ayat (1) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
 - b. dihapus; dan
 - c. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.
8. Pasal 15 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

(4) Tim . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
 - (5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan:
 - a. produk dalam negeri;
 - b. produk bersertifikat SNI;
 - c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
 - d. produk ramah lingkungan hidup.
 - (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
 - (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.
 - (4) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.
11. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) huruf c Pasal 26 diubah, serta Pasal 26 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Nilai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
 - (3) Rincian HPS bersifat rahasia.
 - (4) Dihapus.
 - (5) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
 - (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
 - (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
 - (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

d. Kontrak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- d. Kontrak Payung; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Putar Kunci; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
- a. Lumsum; dan
 - b. Waktu Penugasan.
- (5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian

seluruh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
 - (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
 - (9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasang. semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
 - (10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
 - (11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

(12) Kontrak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

13. Di antara Pasal 27 dan 28 diisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.

(2) Bukti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.
- (7) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

15. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

15. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 30 diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2a) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- (6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

(7) Perusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

18. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

18. Ketentuan huruf a ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau
 - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

19. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) huruf pada ayat (5), yakni huruf i, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Pekerjaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
 - i. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.

(7) Tender . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
20. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 39
- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
- a. Sistem Nilai;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.
- (2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.
21. Ketentuan ayat (5) Pasal 41 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. Seleksi;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Penunjukan Langsung.

(2) Seleksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
 - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
 - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
 - g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

22. Ketentuan ayat (4) huruf b dan ayat (7) huruf b Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
- Pelaksanaan Kualifikasi;
 - Pengumuman dan/atau Undangan;
 - Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - Pemberian Penjelasan;
 - Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
 - Sanggah.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:
- peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
 - peserta menyampaikan penawaran harga;
 - evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
 - penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

(5) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (5) Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
 - (6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
 - (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.
 - (8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
 - (9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
 - a. penetapan Pagu Anggaran K/L; atau
 - b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.
 - (11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*).
23. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (3) Tender Cepat gagal dalam hal:
- a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;
 - c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - e. seluruh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
 - f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (4) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- (5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.
- (6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
- a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- (7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
- a. evaluasi ulang; atau
 - b. Tender/Seleksi ulang.
- (8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i.
- (10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

(11) Tindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

(11) Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1).

24. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

(2a) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (2a) Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

26. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 65

- (1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- (3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (4) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- (5) Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
- (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.

(7) Penyedia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (7) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
 - (8) Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.
27. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 66 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (3) Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3a) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

(6) LKPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (6) LKPP dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.

28. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
 - b. diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - c. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA);
 - e. HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) \times HP$ dengan:
KP = $TKDN \times$ preferensi tertinggi
KP merupakan Koefisien Preferensi
HP merupakan Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik; dan
 - f. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
- (4) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

29. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

29. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 72 diubah, serta ayat (4) Pasal 72 dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
 - (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
 - (3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.
30. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria:
 - a. standar atau dapat distandarkan;
 - b. memiliki sifat risiko rendah; dan
 - c. harga sudah terbentuk di pasar.
 - (2) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada katalog elektronik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.
31. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Sumber . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 74A dan Pasal 74B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

- (1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. Personel Lainnya.

(2) Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
- (3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga, dalam hal:
 - a. nilai atau jumlah paket pengadaan di Kementerian/Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum pertahun bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - b. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa diakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengelolaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1.
- (8) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ.
- (9) Atas dasar pertimbangan kewenangan, Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ

Pasal 7^AB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 74B

- (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 2. Anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah belum memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan berdasarkan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - b. Agen Pengadaan.

(4) Ketentuan . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.
33. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ketentuan Pasal 75 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
- a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
- (3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.
- (5) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ.

(6) UKPBJ . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (6) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.
34. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Dalam hal peserta pemilihan:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan,peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.
- (2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.
- (3) Dalam hal Penyedia:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,

Penyedia dikenai sanksi administratif.

- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau

f. ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

35. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf e Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau
 - e. tidak menandatangani kontrak katalog.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses *E-purchasing* berupa tidak memenuhi kewajiban dalam Kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi Daftar Hitam;
 - c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing*; dan/atau
 - d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-purchasing* selama 6 (enam) bulan; atau
 - ayat (2) atas pelanggaran Kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK.
36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

37. Ketentuan ayat (1) Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.
- (2) LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.
38. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:
- layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - arbitrase;
 - Dewan Sengketa Konstruksi; atau
 - penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

PASAL II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.
2. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh unit kerja terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
3. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:
 - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana,
sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
4. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 25/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh;



1. Nama : **Firdaus S.T., M.T.**
Pekerjaan : PNS Dinas PU & Perumahan Rakyat, Provinsi Sulawesi Barat
Alamat : Perumahan Legenda Garden Block Nomor 7 Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Drs. H. Yulius Nawawi**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Kebun Jeruk Saung Naga, Kampung III/128 Kecamatan Baturaja Barat, Baturaja, Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Ir. H. Imam Mardi Nugroho**
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013)
Alamat : Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 4 Sungailiat, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebagai-----**Pemohon III;**

4. Nama : **Ir. H. A. Hasdullah, M.Si.**
Pekerjaan : Kepala UPTD Bina Marga Wilayah III Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Bukit Baruga, Jalan Malino Nomor 6 Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai-----**Pemohon IV;**

5. Nama : **H. Sudarno Eddi, S.H., M.H.**
Pekerjaan : PNS (Inspektur Provinsi Lampung)
Alamat : Jalan Hendro Suratmin, Gg. Bintaro II Nomor 83A
Sukarame, Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Sebagai-----**Pemohon V;**

6. Nama : **Jamaludin Masuku, S.H.**
Pekerjaan : PNS
Alamat : BTN Manusela Blok E Nomor 25 Desa Air Kuning,
Ambon, Provinsi Maluku

Sebagai-----**Pemohon VI;**

7. Nama : **Jempin Marbun, S.H.**
Pekerjaan : PNS
Alamat : Bumi Intan Permai P-17-18 RT/RW 019/005
Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Sebagai-----**Pemohon VII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 29 Januari 2016 dan 5 Februari 2016, memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., M. Rudjito, S.H., LL.M., Ignatius Supriyadi, S.H., Supriyadi, S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., Andi Ryza Fardiansyah, S.H., Hartanto, S.H., M. Ikhsan, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Prima Rinaldo, S.H., M.H.,** para Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor HERU WIDODO LAW OFFICE ("HWL"), *Legal Solution and Beyond*, yang beralamat di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, 10320, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dr. Drs. Yesaya Buiney, MM.;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pihak Terkait Dr. Drs. Yesaya Buiney, MM.;
- Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 30/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Maret 2016 dengan Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 April 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

4. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**“UU TIPIKOR”**), khususnya frasa **“atau orang lain atau suatu korporasi”** dan kata **“dapat”** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1):

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **atau orang lain atau suatu korporasi** yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.

Pasal 3:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri **atau orang lain atau suatu korporasi**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat** merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*.

5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia”.
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia yang didakwa melanggar Pasal 3 UU TIPIKOR, dan telah dipidana selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pidana pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU.
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia yang didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR.
8. **Pemohon III**, adalah warga negara Indonesia yang didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR berdasarkan surat Dakwaan Nomor PDS-05/PKPIN : Ft.1/10/2015 dengan register perkara Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pgp di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
9. **Pemohon IV**, adalah warga negara Indonesia yang pada saat ini adalah aparatur sipil negara yang sedang menjabat sebagai Kepala UPTD Bina Marga Wilayah III Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR"
10. **Pemohon V**, adalah warga negara Indonesia yang pada saat ini adalah aparatur sipil negara yang sedang menjabat sebagai Inspektur pada Inspektorat Provinsi Lampung yang berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR.
11. **Pemohon VI**, adalah warga negara Indonesia yang pada saat ini adalah aparatur sipil negara yang sedang menjabat sebagai PNS di Provinsi Maluku yang berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR".
12. **Pemohon VII**, adalah warga negara Indonesia yang pada saat ini adalah aparatur sipil negara yang mengabdikan di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur yang berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR".
13. Bahwa frasa "**atau orang lain atau suatu korporasi**" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut, sangat merugikan dan/atau potensial pasti merugikan para Pemohon, yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam jabatan pemerintahan di pemerintahan daerah, tidak dapat menghindari dari tindakan mengeluarkan keputusan, khususnya dalam hal penentuan pelaksanaan proyek pemerintahan, dipastikan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Tidak ada

perseorangan atau korporasi yang bersedia melaksanakan pekerjaan proyek pemerintahan apabila tidak mendatangkan menguntungkan baginya, karena mereka adalah para pengusaha yang bekerja untuk mendapat keuntungan. Para Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan sama, hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas rasa aman dengan frasa tersebut, karena frasa tersebut merugikan hak-hak para Pemohon selaku aparatur sipil negara yang bertindak dengan itikad baik dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

14. Bahwa demikian juga, kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon yang selalu diliputi rasa khawatir dan rasa tidak aman dalam mengambil setiap kebijakan atau keputusan, karena setiap keputusan yang diambil akan selalu berisiko untuk dinyatakan sebagai kejahatan korupsi, walaupun keputusan tersebut menguntungkan bagi rakyat. Adanya kata “dapat” tersebut mengandung ketidakpastian sehingga para Pemohon akan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dan adil karena setiap keputusan para Pemohon yang berkaitan dengan penentuan pelaksana proyek sangat potensial dan pasti dapat merugikan keuangan negara walaupun proses keluarnya keputusan tersebut telah dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akibat adanya kata “dapat” dalam ketentuan tersebut dipastikan terjadi kriminalisasi terhadap aparatur sipil negara karena unsur kerugian yang dimaksud bukanlah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi, sehingga keputusan yang tidak merugikan keuangan negara bahkan menguntungkan bagi rakyat banyak pun tetap dapat dipidana. Dengan kata lain, berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut, dapat terjadi bahwa seseorang aparatur sipil negara mengambil keputusan yang menguntungkan bagi pihak lain tetapi juga menguntungkan bagi negara dan atau rakyat, padahal sama sekali tidak menguntungkan bagi pejabat ASN yang bersangkutan maka pejabat ASN tersebut tetap dikenai tindak pidana korupsi.

15. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”), telah mengubah cara pandang hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan dengan pendekatan penindakan yang mempergunakan alat hukum tindak pidana korupsi, menjadi pendekatan administratif dengan cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi. UU AP menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian negara yang selama ini dikenai tindak pidana korupsi karena adanya perbuatan melanggar hukum dan adanya kerugian negara harus ditinjau kembali. Sebagaimana ditegaskan pengaturannya dalam Pasal 20, Pasal 70, Pasal 71 serta Pasal 80 UU AP, kesalahan administratif harus dilakukan melalui penyelesaian secara administratif, tidak dengan pendekatan pidana.
16. Bahwa dalam hal permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka proses pemidanaan menjadi lebih memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon, *in casu*, perbuatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang diduga melanggar peraturan administrasi, yang karena kelalaiannya memenuhi peraturan ataupun karena tidak sesuai dengan kepatutan baru akan menjadi delik korupsi setelah melalui tahapan penyelesaian hukum administratif, dan penyidikan tidak lagi sekedar mengawali hanya dengan berbekal makna “dapat”, tetapi akan memulai prosesnya setelah benar-benar mengantongi bukti adanya kerugian negara yang nyata, bukan sekedar potensi, yang tidak jarang faktor kerugian negara tersebut baru akan dihitung setelah adanya penetapan tersangka. Tindakan penyidikan tersebut tidak lain karena pemaknaan kerugian negara atau perekonomian negara “**tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi**”, (sebagaimana dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006).
17. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan VII telah mengalami kerugian konstitusional dan/atau potensial pasti mengalami kerugian, dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi syarat *legal standing* sebagai dimaksud dalam Putusan Nomor

006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, untuk mengajukan permohonan ini.

OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR khususnya frasa "**atau orang lain atau suatu korporasi**" dan kata "**dapat**", yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- **Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR:**

*"(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **atau orang lain atau suatu korporasi** yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".*

- **Pasal 3 UU TIPIKOR :**

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri **atau orang lain atau suatu korporasi**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".*

2. Menurut para Pemohon kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan :

- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

- **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**

“Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

- **Pasal 28I ayat (5) UUD 1945**

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR pernah dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, tertanggal 25 Juli 2006, namun permohonan ini memiliki **alasan dan dasar konstitusionalitas yang berbeda** dengan permohonan yang telah diputus tersebut. Perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Jika permohonan dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 mendasarkan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang hanya menekankan alasannya pada hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dalam hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan permohonan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab negara menjalankan pemerintahan negara berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
- b. Permohonan sebelumnya tidak mendasarkan pada adanya jaminan negara bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai hak asasi, sedangkan permohonan ini mendasarkan juga permohonannya pada jaminan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- c. Terdapat perkembangan baru dalam politik hukum Indonesia yang mengharuskan adanya penyesuaian dan sinkronisasi terhadap hukum dan perundang-undangan yang ada sebelumnya (sebagaimana akan

diuraikan dalam bagian “Alasan-alasan Permohonan angka 1 huruf a s/d e” dan seterusnya di bawah ini).

Dengan demikian, permohonan ini, **berbeda batu uji** dan **argumentasi yuridisnya**, sehingga **tidak ne bis in idem** dengan permohonan dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 yang diputuskan tanggal 25 Juli 2006 lalu, sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, yang menyatakan bahwa, “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*”.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Mengenai kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR

1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-III/2006 tertanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengabulkan penghapusan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, dengan alasan pokok bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formil, bukan tindak pidana materil, sehingga unsur merugikan keuangan negara bukanlah unsur esensial. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, ada atau tidak adanya tindak pidana korupsi tidak tergantung pada ada atau tidaknya kerugian negara, tetapi cukup dibuktikan bahwa telah ada perbuatan melawan hukum, sehingga ada atau tidak ada kata “dapat” tidak penting lagi.

Menurut Pemohon, pertimbangan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

a. UU AP telah mengubah cara pandang hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan dengan pendekatan penindakan yang mempergunakan alat hukum pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi, menjadi pendekatan administratif dan cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi. Undang-Undang tersebut hendak menegaskan bahwa kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian negara yang selama ini dikenai tindak pidana korupsi karena adanya perbuatan melanggar hukum dan adanya kerugian negara harus ditinjau kembali. Kesalahan administratif dari yang bersifat ringan sampai yang paling berat harus dilakukan melalui penyelesaian secara administratif, tidak dengan

pendekatan pidana. Hal tersebut dapat dibaca dalam Pasal 20, Pasal 70, Pasal 71 serta Pasal 80 UU AP yang menyatakan:

Pasal 20 ayat (4):

“Jika hasil pengawasan aparat pemerintah berupa terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian uang negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan.”

Pasal 70 ayat (3):

“Dalam keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.”

Pasal 71:

- “(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:*
- a. terdapat kesalahan prosedur; atau*
 - b. terdapat kesalahan substansi.*
- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*
- a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan*
 - b. berakhir setelah ada pembatalan.*
- (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.*
- (4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.*
- (5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*

Pasal 80 :

- “(1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat(3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan.*
- (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang.*
- (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.*
- (4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian*

pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat.”

- b. Jika membandingkan antara isi Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, yang menyatakan “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara ...*”; dengan isi pasal-pasal dalam UU AP sebagaimana dikutip di atas, maka seluruh kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara dipastikan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

UU AP adalah undang-undang yang diterbitkan tahun 2014, sedangkan UU TIPIKOR diterbitkan pada tahun 1999 – 2001. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah berubah, dari yang mengutamakan pendekatan pidana menjadi mengutamakan pendekatan hukum administrasi negara, dari pendekatan yang mengutamakan penghukuman pidana penjara menjadi pendekatan yang mengutamakan pengembalian uang negara.

- c. Dalam perspektif UU AP dikaitkan dengan UU TIPIKOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, “kesalahan administrasi” menurut UU AP adalah merupakan suatu “perbuatan melawan hukum” menurut UU TIPIKOR. “Kesalahan administrasi” merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum atau peraturan administrasi termasuk pelanggaran atas Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Jika “kesalahan administrasi” dalam perspektif UU AP, dipergunakan pendekatan hukum pidana, dalam hal ini UU TIPIKOR, maka seluruh kesalahan administrasi baik pelanggaran peraturan administrasi yang tertulis maupun AUPB, dapat merupakan unsur perbuatan melawan hukum dalam perspektif UU TIPIKOR. Dengan demikian, jika mempertahankan pengertian delik formil dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, akan bertentangan dengan politik hukum yang baru sebagaimana tercermin dalam UU AP.

- d. Lahirnya UU AP bertujuan untuk “*menciptakan kepastian hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang*” (vide Pasal 3 huruf b dan c). Undang-Undang tersebut juga dimaksudkan agar penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas dan asas

perlindungan terhadap hak asasi manusia (vide Pasal 5 huruf a dan huruf). Penegasan tersebut sebagai respon atas kesalahan praktik kriminalisasi pelanggaran administrasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR.

- e. Sebagaimana ditegaskan dalam klausul menimbang huruf c UU AP, “*bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan*”. Hal ini menjadi penting karena sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut bahwa UU AP keberadaannya untuk meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena dipahami bahwa birokrasi yang baik transparan dan profesional akan menciptakan keadilan dan kepastian hukum;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-III/2006 menjadikan delik korupsi sebagai delik formil dengan merujuk pada *United Nation Convention Against Corruption, 2003* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, (dalam hal ini disebut: Konvensi Anti Korupsi). Tidak adanya unsur merugikan keuangan negara dalam Konvensi Anti Korupsi adalah wajar karena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikan secara sangat *limitatif*, yaitu hanya terkait dengan delik:
- a. Suap (*bribery*);
 - b. Penggelapan dalam jabatan (*Emblezzlement, missappropriation or other diversion of property by public official*);
 - c. Memperdagangkan pengaruh (*trading influence*);
 - d. Penyalahgunaan jabatan/fungsi (*abuse of function*);
 - e. Pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah (*Illicit Enrichment*);
 - f. Suap di sector swasta (*bribery in the privat sector*);
 - g. Penggelapan dalam perusahaan swasta;
 - h. Pencucian hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*);
 - i. Menyembunyikan adanya kejahatan korupsi (*concealment*); serta

j. Menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*).

Seluruh jenis delik tersebut tidak lagi memerlukan unsur merugikan keuangan negara, karena jenis delik korupsi sudah diuraikan sedemikian rupa. Hal berbeda jika merujuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, maka apabila unsur kerugian negara dihilangkan atau tidak menjadi unsur delik, maka delik korupsi menjadi delik “keranjang sampah”. Artinya seluruh perbuatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang melanggar peraturan administrasi, kelalaian memenuhi peraturan atau karena tidak sesuai dengan kepatutan adalah merupakan delik korupsi. Akibat menjadikan delik korupsi [khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR] sebagai delik formil, maka banyak sekali aparatur sipil negara yang hanya karena lalai atau karena suatu diskresi kebijakan untuk kepentingan umum yang lebih menguntungkan bagi negara atau rakyat dikenai tindak pidana korupsi. Akibat lebih lanjut, banyak sekali aparatur sipil negara yang tidak berani mengambil kebijakan dengan diskresi bahkan sama sekali takut mengambil kebijakan yang justru akan merugikan bagi perputaran perekonomian negara.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, sudah tidak relevan lagi, sehingga adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana diuraikan di atas. Unsur “kerugian negara” adalah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi karena menyangkut kejahatan terhadap negara yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Jika tidak ada unsur kerugian negara, bagaimana mungkin seseorang dinyatakan melakukan korupsi. Tidak ada korupsi tanpa kerugian negara, kecuali dalam hal tindak pidana suap, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak memerlukan adanya unsur kerugian negara secara langsung.
4. Bahwa mengenai pergeseran pemaknaan keberlakuan pasal-pasal dalam undang-undang yang semula konstitusional menjadi inkonstitusional, pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, yang pada pokoknya menyatakan Pemilu tidak serentak adalah inkonstitusional, sedangkan semula dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 Pemilu tidak serentak adalah konstitusional.

Pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi berpendapat:

“... bahwa masalah konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, yaitu permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008, pernah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009.

... bahwa menurut Mahkamah, Putusan Nomor 51-52-59/PUUVI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, yang merujuk pada praktik ketatanegaraan sebelumnya yang dalam putusan tersebut disebut sebagai desuetudo atau konvensi ketatanegaraan. Hal demikian bukanlah berarti bahwa praktik ketatanegaraan tersebut adalah dipersamakan dengan atau merupakan ketentuan konstitusi sebagai dasar putusan untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Putusan tersebut harus dimaknai sebagai pilihan penafsiran Mahkamah atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Praktik ketatanegaraan, apalagi merujuk pada praktik ketatanegaraan yang terjadi hanya sekali, tidaklah memiliki kekuatan mengikat seperti halnya ketentuan konstitusi itu sendiri. Apabila teks konstitusi baik yang secara tegas (expresis verbis) maupun yang secara implisit sangat jelas, maka praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian Undang-Undang. Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatan secara moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagai ketentuan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality), yaitu kekuatan moralitas konstitusional yang membentuk kekuasaan dan membebani kewajiban yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dan dianggap mengikat (rules of constitutional morality, create powers and imposed obligations which are not legally enforceable, but which are regarded as binding). Dalam hal ini, penyimpangan dalam praktik ketatanegaraan, secara konstitusional adalah tidak patut, tetapi bukan berarti inkonstitusional. Bahkan pada praktik di berbagai negara common law, “praktik ketatanegaraan” cenderung diletakkan di bawah rule of law dan common law (hukum yang bersumber dari putusan pengadilan), serta tidak mengikat pengadilan karena dianggap bukan hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, bukanlah berarti bahwa penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan merupakan permasalahan konstitusionalitas, melainkan merupakan pilihan penafsiran konstitusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu dibuat..... “

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut para Pemohon, Mahkamah dapat mengubah pandangannya atas suatu pasal atau norma yang telah diuji sebelumnya karena pertimbangan perkembangan politik hukum dan situasi sosial yang berubah. Pengujian kembali tersebut dilakukan dengan alasan sebagaimana yang diuraikan berikut ini.
6. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “dapat” antara lain bermakna: **“mampu”, “sanggup”, “bisa”, “boleh”, serta “mungkin”.**

Berdasarkan makna bahasa tersebut kata “**dapat**” tidak memiliki makna yang pasti. Dari segi bahasa, rumusan frasa “**dapat**” merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut bisa bermakna:

- merugikan keuangan negara
- “mungkin” merugikan keuangan negara;
- “potensial” merugikan keuangan negara, serta
- “tidak harus” merugikan keuangan negara yang nyata.

Dengan ragam makna kata “dapat” tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum yang implikasinya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara.

7. Bahwa dalam praktik hukum, kata “dapat” telah menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum yang implikasinya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara. Ketidakpastian hukum karena adanya kata dapat ini, bukan dalam tataran pelaksanaan, tetapi dalam pemaknaan norma. Hal ini semakin tegas apabila dihubungkan praktik hukum terutama jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 KUHP, tentang penyertaan. Penyertaan tidak dimaknai dengan makna kualitas kontribusi yang cukup signifikan atau substansial dari peserta pelaku perbuatan pidana. Penyertaan dan kawan peserta melakukan perbuatan pidana hanya dilekatkan begitu saja dalam surat dakwaan bahkan kemudian dalam putusan pengadilan, tanpa pernah ada penjelasan kualifikasi kawan-kawan peserta dan kerjasama dengan kesadaran dan erat. Apabila kita simak secara cermat isi Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka terdapat tiga kategori pelaku, *pertama* yang **melakukan**; *kedua* **menyuruh lakukan**, dan *ketiga* **turut melakukan** perbuatan. Senyatanya dalam praktik peradilan tidak pernah ada ketegasan kedudukan seseorang “sebagai orang yang melakukan perbuatan” dan sekaligus “menyuruh melakukan perbuatan” atau “turut serta melakukan”, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hal ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan **Putusan Hoge Raad** tanggal 2 Desember 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “**seseorang dapat dianggap masuk dalam kategori bersama-sama apabila ada kualitas kontribusi yang cukup signifikan atau substansial dalam perbuatan pidana dan kualifikasi dari bersama-sama yaitu adanya kerjasama dengan kesadaran dan erat (Voor**

de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking)". Hal ini kemudian ini dibuktikan dalam pembuktian sejak awal terutama berkenaan dengan kerjasama yang dilakukan secara sengaja dan sadar. Pembuktiannya dapat dilihat dari adanya fakta intensitas kerjasama, pembagian tugas, pembagian peran dalam pelaksanaan kejahatan dan adanya kehadiran pelaku pada saat-saat penting dan tidak pernah berhenti pada waktu pelaksanaan perbuatan pidana dilakukan; (<http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:3474>)

8. Bahwa di dalam memaknai kerugian negara atau perekonomian negara, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyatakan "**..mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi**".

Pertimbangan Mahkamah yang demikian ini menurut hemat para Pemohon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik pemberantasan korupsi, karena kualifikasi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu adalah delik materiil. Sebab menurut **Pasal 1 angka 22, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan, "**Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**".

Kerugian keuangan atau daerah nyata dan pasti ini, adalah kata lain dari kerugian itu harus betul-betul ada dan merupakan akibat yang nyata dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, sehingga menjadi delik materiil. Apalagi menurut UU AP bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan menyalahgunakan wewenang dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara sebagai pendekatan administratif dan cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi, karena penyelesaian melalui hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, sebagai *ultimum remedium*. Perubahan pandangan dalam pemberantasan korupsi ini, tentu harus dimaknai bahwa yang dapat dihukum melakukan perbuatan pidana korupsi adalah orang yang secara materiil melakukan perbuatan pidana korupsi dan secara materiil merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

bukan orang dianggap melakukan perbuatan korupsi karena jabatan, tetapi karena kejahatan.

9. Bahwa mengenai timbulnya ketidakpastian hukum dalam norma yang menggunakan kata “dapat” telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, khususnya dalam putusan-putusan sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, tanggal 21 Januari 2015, yang salah satu amarnya memutuskan, bahwa kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu dengan adanya kata “dapat” memberikan alternatif melakukan koordinasi atau pun tidak melakukan koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan, padahal menurut Mahkamah Konstitusi koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan adalah mutlak dilakukan.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 tanggal 17 April 2012, pada halaman 61 diktum [3.10.4) mempertimbangkan bahwa “Adapun mengenai dalil para Pemohon bahwa dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut di dalam Penjelasannya terdapat kata “dapat” yang berarti Pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa kata “dapat” dalam Pasal *a quo* berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang “tempat khusus merokok” yang mengakomodasi antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan. Hal tersebut karena merokok merupakan perbuatan, yang secara hukum legal atau diizinkan, sehingga dengan kata “dapat” tersebut berarti pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok”. Hal itu akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk

merokok manakala pemerintah dalam implementasinya benar-benar tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok” di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya;”.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Mahkamah, terdapat ketidaksinkronan norma yang penafsirannya berpotensi merugikan hak-hak warga negara yaitu Pasal 114 UU 36/2009 dan Penjelasan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” adalah “tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya”. Namun, Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 menyatakan bahwa, *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara ...”*. Kata “dapat” di dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 adalah bermakna alternatif yaitu pencantuman peringatan kesehatan yang berbentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca tersebut dapat disertai atau tidak disertai gambar atau bentuk lainnya, sedangkan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 dapat dimaknai imperatif yaitu peringatan kesehatan harus mencantumkan selain tulisan juga bentuk gambar.

Kata “**dapat**” dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 yang dihubungkan dengan pengertian “wajib mencantumkan peringatan kesehatan” dalam Pasal 114 UU 36/2009 mengandung dua pengertian yang berbeda sekaligus yaitu kumulatif dan alternatif. Padahal, penjelasan dari suatu pasal diperlukan justru untuk menjelaskan dengan rumusan yang tegas supaya dapat memaknai kata “wajib mencantumkan peringatan kesehatan” dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang *a quo* menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Oleh karena rumusan Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah

tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya” menimbulkan penafsiran yang tidak jelas dan tegas, apalagi bila dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang merujuk pada Pasal 114 UU 36/2009 beserta Penjelasannya. Dengan demikian, kata ”wajib mencantumkan peringatan kesehatan” dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang *a quo* haruslah dimaknai wajib mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya. Hal demikian dapat dilakukan dengan menghilangkan kata ”dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 27 Agustus 2010, Mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa kata ”**dapat**” dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan, bahwa Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon menyatakan, “*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri **dapat** melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*”, yang menurut para Pemohon kata, “**dapat**” berakibat pada pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan diturunkan menjadi kewenangan politik.

Prinsip kehati-hatian dalam impor produk hewan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dikemukakan dalam mempertimbangkan pengujian Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 di atas juga menjadi pertimbangan dalam pengujian pasal *a quo*. Peran serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang tak kalah pentingnya adalah prinsip ekonomi yang telah diterima secara universal yakni penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya, *the right man on the right place* yang bertujuan antara lain untuk mencapai keberhasilan dan keberdayagunaan. Spesialisasi, tipisasi, atau taylorisasi yang terkandung dalam prinsip *the right man on the right place* yang diperkenalkan oleh F.W. Taylor sebetulnya lebih dahulu

diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, *“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya”*.

Berdasarkan asas kehati-hatian dan demi menghindari risiko kerugian, prinsip penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang semuanya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia bahkan dunia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah dalam hal ini Menteri melimpahkan kewenangan Siskeswanas kepada otoritas veteriner. Dengan demikian kata **“dapat”** yang memberikan diskresi kepada Menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak memiliki otoritas *veteriner* adalah kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, *“Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner”*.

10. Bahwa UUD 1945 mengharuskan adanya jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Adanya kata **“dapat”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan, karena setiap tindakannya dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya selalu dalam intaian ancaman pidana korupsi karena kebijakan penyelenggara negara yang merugikan negara bahkan menguntungkan negara atau menguntungkan rakyat sekalipun, tetap dapat dipidana. Padahal, kewajiban penyelenggara negara seperti para Pemohon adalah mengeluarkan keputusan dalam menjalankan tugas negara bagi kepentingan rakyat. Akibat adanya kata **“dapat”** dalam pasal tersebut setiap warga negara yang menduduki jabatan pemerintahan yang karena jabatannya setiap saat mengeluarkan keputusan atau kebijakan negara selalu diliputi rasa tidak aman, rasa takut dikenai sanksi pidana korupsi. Dengan demikian kata **“dapat”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

11. Bahwa prinsip negara hukum adalah satu prinsip yang paling *elementer* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Prinsip tersebut diletakkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu pada bahagian atau bab yang mengatur hal-hal yang paling *elementer* dalam konstitusi Indonesia. Salah satu prinsip dasar negara hukum baik dalam system hukum eropa kontinental maupun pada sistem Anglo Saxon adalah penyelenggaraan pemerintahan yang harus berdasarkan atas hukum atau dalam bahasa lain disebut *due process of law*. Prinsip tersebut secara tersurat maupun tersirat dapat dibaca dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut pada satu sisi menjamin setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan pada sisi lain mewajibkan negara menegakkan jaminan tersebut dalam berbagai kebijakannya baik dalam bentuk Undang-Undang maupun tindakan dan kebijakan konkrit. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terdapat jaminan atas warga negara untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan, dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan dan kepastian hukum yang adil.
 - b. Pada sisi lain, dari ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5), jelas sekali mewajibkan dan menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Konstitusi juga mewajibkan negara bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian UUD 1945 mewajibkan negara untuk menegakkan dan melindungi hak-hak warga negara dan membuat berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjamin bahwa perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
12. Bahwa menurut para Pemohon, kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, memberi peluang dan keleluasaan kepada negara dalam hal ini aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan kewajibannya bertindak atas dasar hukum yang jelas dan pasti karena tidak

ada *rule* yang jelas yang mewajibkan negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Akibatnya, dipastikan terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip fundamental dari negara hukum. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip negara hukum adalah ada dan terciptanya jaminan hak yang sama bagi setiap orang untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Perbedaan perlakuan ini akan menyebabkan tercederainya hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

13. Salah satu persoalan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran atas perlakuan sama di hadapan hukum dan pemerintahan adalah adanya ketentuan hukum pidana yang multitafsir dan ambigu sehingga aparat penegakkan hukum dapat menerapkan tindakan atau kebijakan yang berbeda atas suatu perbuatan yang sama. Dalam hal ini, adanya kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR memungkinkan aparat penegak hukum memperlakukan tindakan atau kebijakan yang berbeda atas perbuatan yang sama. Hal demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
14. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22, menyatakan, "*kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai*". Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kerugian negara itu harus nyata dan pasti jumlahnya dan terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya, sehingga melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD 1945.
15. Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum tersebut, negara Republik Indonesia dalam konstitusinya mengakui dan menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan dan jaminan ini tercermin dalam asas hukum yang universal dan dianut di Indonesia yaitu asas legalitas. Menurut asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dapat

dipidana tanpa ada peraturan yang telah ada sebelum perbuatan pidana dilakukan (*nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*). Asas tersebut menjadi prinsip yang digunakan untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi warga negara dari ketidakadilan atas nama penegakan hukum.

16. Bahwa hukum pidana menyangkut hubungan hukum antara negara yang memiliki kekuasaan memaksa dan menghukum, dengan warga negara yang lemah. Untuk menghindari kesewenang-wenangan negara (penguasa) yang diwakili oleh aparat penegak hukum, hukum pidana memberikan jaminan kepada warga negara melalui penerapan hukum pidana yang secara universal mengakomodasi prinsip atau asas legalitas. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan pidana agar terjadi keseimbangan dan keadilan antara kepentingan publik yang harus dijaga oleh negara dengan perlindungan serta jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara.
17. Bahwa asas legalitas mengandung empat prinsip pokok yaitu, *lex scripta, lex certa, lex stricta* dan *non-retroactive*. Hukum pidana dan undang-undang hukum pidana memenuhi asas legalitas hanya jika memenuhi syarat : i) undang-undang hukum pidana itu harus tertulis (*lex scripta*), ii) undang-undang hukum pidana itu harus memiliki rumusan yang pasti serta tidak bermakna ganda, iii) rumusan Undang-Undang pidana harus tegas dan tidak dapat dimaknai lain (*lex stricta*), serta iv) undang-undang hukum pidana tidak boleh berlaku surut (*non-retroactive*). Jika rumusan Undang-Undang hukum pidana tidak mengandung salah satu atau lebih dari syarat-syarat asas legalitas tersebut maka Undang-Undang hukum pidana tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip universal negara hukum. Kesemua asas dan prinsip itu dimaksudkan agar penerapan pidana melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara atau aparat penegak hukum dan memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan agar seseorang tidak dihukum berdasarkan kemauan sepihak dari negara (aparat penegak hukum). Adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, bertentangan dengan salah satu prinsip pokok negara hukum yang dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu adanya jaminan oleh negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum (*vide* Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 melalui asas legalitas;

18. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi para Pemohon tersebut di atas, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Mengenai Frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR

19. Bahwa frasa “*atau orang lain atau suatu korporasi*” mengandung makna yang ambigu dan tidak pasti, karena akan menjangring seluruh perbuatan yang disengaja, tidak disengaja atau bahkan perbuatan yang diawali dengan maksud baik. Rumusan frasa “*atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut memungkinkan seseorang dikenai tindak pidana korupsi walaupun seorang apartur sipil negara mengeluarkan suatu kebijakan dengan itikad baik dan menguntungkan negara atau rakyat dan pada saat yang lain menguntungkan orang lain atau korporasi, padahal kebijakan tersebut sama sekali bukan merupakan perbuatan jahat. Pertanyaan filosofisnya adalah apakah kita akan menjerumuskan seseorang yang dengan tulus bekerja untuk negara dan rakyat ke penjara, hanya karena rumusan undang-undang tindak pidana korupsi yang tidak jelas dan tidak pasti.
20. Bahwa pencantuman menguntungkan orang lain atau korporasi dalam konvensi PBB adalah suatu yang seharusnya, karena tindak pidana korupsi dalam konvensi PBB tersebut tidak memasukkan rumusan tindak pidana sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Keseluruhan jenis tindak pidana yang dimaksud dalam konvensi tersebut hanya berkaitan dengan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan pengaruh dan lain-lain sebagaimana telah diuraikan di atas. Pencantuman frasa “*atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menjadikan tindak pidana korupsi akan menjangring para aparatur sipil negara yang berkerja dengan itikad baik. Perumusan norma pidana yang demikian jelas melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi.
21. Berdasarkan uraian tersebut di atas, frasa “*atau orang lain atau suatu korporasi*” bertentangan dengan UUD 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan disertai bukti-bukti terlampir serta keterangan para ahli yang didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata "*dapat*" dan frasa "*atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan kata "*dapat*" dan frasa "*atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun

- 2001 No. 134, TLN No. 4150);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LN Tahun 2014 No. 292, TLN No. 5601);
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 5. Bukti P-5 : Salinan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 08/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU atas nama Terdakwa Firdaus, S.T., M.T tertanggal 16 Juli 2013;
 6. Bukti P-6 : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4/I/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015, tertanggal 2 Januari 2015 berikut Lampirannya;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LN 2004 Nomor 5, TLN No. 4355);
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDS-03/N.6.14/Ft.1/2014 tertanggal 25 Februari 2014;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDS-05/PKPIN/Ft.1/10/2015 tertanggal 19 Oktober 2015;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : PD/281/UP/1980 yang ditujukan kepada Sdr. Sudarno Eddi
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.13/1739/042/1993 yang ditujukan kepada Sdr. Jempin Marbun

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 10

Mei 2016, 24 Mei 2016, dan 7 Juni 2016, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

- Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal dalam tindak pidana korupsi adanya kerugian negara harus pasti yang dalam hal ini ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa terdapat pergeseran pengertian pertanggungjawaban pejabat dengan adanya UU AP. Pasal 20 ayat (4) UU AP menyatakan, *“Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.”* Pasal 70 ayat (3) UU AP menyatakan, *“Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas Negara”*. Dengan demikian dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang ditonjolkan adanya pencegahan;
- Bahwa keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 hanya berlaku ke dalam, yakni bagaimana penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada dan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah sebelum adanya proses pidana, seolah-olah merupakan peraturan pelaksana dari UU AP. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung tidak boleh membatasi hak seseorang untuk mengajukan permohonan penyalahgunaan wewenang dan menjadi masalah karena hanya bisa diuji di Mahkamah Agung;
- Bahwa pendekatan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 berbeda dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lebih banyak delik mengenai jabatan, dengan kata lain memindahkan pasal-pasal dari KUHP. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korupsi meskipun telah diratifikasi, namun tidak ditindaklanjuti, sehingga perlu ada perubahan

undang-undang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ratifikasi tersebut;

- Bahwa kalau tindak pidana korupsi merupakan delik formil maka tidak perlu memakai kata “dapat”, sedangkan sekarang ini menjadi delik materiil sehingga harus ada unsur kerugian negara;

2. Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.

Pertama, tentang penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Dalam ajaran Hukum Administrasi atau Hukum Tata Usaha Negara pengertian “penyalahgunaan wewenang” kerap dibedakan dari “perbuatan melawan hukum oleh penguasa” (*onrechtmatig overheidsdaat*), tetapi sesuai dengan perkembangan ajaran melawan hukum, ada ahli yang memasukkan *detournement de pouvoir* itu sebagai salah satu bentuk dari *onrechtmatig overheidsdaat*.

Perbedaan antara perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan penyalahgunaan wewenang adalah pada perbuatan melawan hukum oleh penguasa ada unsur kesalahan (sengaja atau lalai) dan ada unsur kerugian bagi pihak orang lain (orang atau badan hukum). Sedangkan penyalahgunaan wewenang bisa mengandung unsur kesalahan bisa juga tidak, serta bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, bisa juga tidak ada kerugian bagi pihak lain tetapi kerugian bagi badan administrasi itu sendiri atau kerugian negara.

Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat atau Badan Administrasi dapat ditelusuri dari tiga hal, yaitu dari sumber wewenang, substansi wewenang, dan asas kebebasan bertindak (*freies ermessen*). Seperti dimaklumi, suatu wewenang selain bersumber dari undang-undang (*atribus*), bisa bersumber dari pelimpahan (*delegasi*) atau penugasan (*mandat*). Di mana yang kedua dan ketiga biasanya tidak sejelas yang pertama, bahkan terhadap wewenang atribusi dalam prakteknya tidak jarang Pejabat Administrasi itu melakukan misinterpretasi.

Kemudian dari aspek substansi wewenang, bahwa berkembangnya tugas-tugas administrasi negara merupakan suatu keniscayaan. Pada saat tugas-tugas itu didistribusi kepada badan atau pejabat administrasi bisa terjadi saling bersinggungan atau berimpit satu sama lain. Misalnya, antara tugas

pengelolaan drainase dan air limbah domestik, antara pertanian dan perkebunan, antara taman nasional dan pariwisata, dan sebagainya.

Selanjutnya, sejak diperkenalkannya konsep negara pengurus (*the welfare state*) yang mewajibkan negara terlibat langsung membangun kesejahteraan umum. asas kebebasan bertindak (*freies ermessen*) yang melekat pada wewenang administrasi. Meski sesuai prinsip negara hukum setiap kewenangan harus berdasarkan hukum, tetapi pada situasi dan kondisi tertentu di mana hukum belum atau tidak jelas mengatur maka pejabat atau badan administrasi tersebut harus membuat tindakan atau keputusan berdasarkan kebijakan (*discretionary of power*). Kadang *freies ermessen* itu dituangkan dalam bentuk peraturan yang kita kenal sebagai peraturan kebijakan (*beleid regel*).

Dari ketiga hal tersebut, tindakan dari badan atau pejabat administrasi yang bersifat *freies ermessen* itu yang paling berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang. Dalam praktek sejak terbitnya UU TIPIKOR, Pejabat atau Badan Administrasi cenderung tidak berani membuat *freies ermessen* karena takut terjerat tindak pidana korupsi. Padahal dari perspektif Hukum Administrasi, Pejabat atau Badan Administrasi yang tidak melakukan tindakan padahal seharusnya melakukan dalam upaya pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, termasuk pada kategori “tidak menjalankan kewajiban hukum” yang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatig overheidsdaat*).

Kedua, akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang.

Dalam Ilmu Hukum Administrasi, termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang apabila tindakan atau keputusan pejabat dan/atau badan administrasi dilakukan tanpa wewenang, melampaui wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*). Hampir sama dengan itu dalam Pasal 17 UU AP, penyalahgunaan wewenang meliputi tindakan atau keputusan yang melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.

Apapun bentuk dari penyalahgunaan wewenang itu akibat hukumnya adalah sama, yaitu dapat dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*) oleh putusan pengadilan administrasi, baik atas alasan pengujian formal (*formale toetsing*) atau pengujian materil (*materiale toetsing*). Perlu dimaklumi dalam hukum

administrasi ada asas yang menyatakan setiap putusan dan/atau tindakan administrasi harus dianggap sah sampai dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh pengadilan. Tampaknya hal tersebut ditegaskan dalam UU AP. Suatu tindakan dan/atau putusan administrasi dianggap tidak sah atau batal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika putusan pengadilan menyatakan tidak sah, maka akibat hukum yang timbul dari keputusan dan/atau tindakan administrasi tersebut harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum terbitnya keputusan dan/atau tindakan tersebut. Termasuk jika keputusan dan/atau tindakan administrasi itu mengakibatkan kerugian (keuangan) negara, maka harus dikembalikan.

Adanya UU AP itu tidak menutup upaya administrasi (*administrative rechtspraak*) sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain oleh pengadilan, keputusan dan/atau tindakan administrasi dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-undang.

Dengan demikian, meski ada istilah sama dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, yaitu frasa "kerugian negara", tetapi di antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali karena dibangun atas dua prinsip hukum yang berbeda.

Ketiga, hubungan kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum.

Tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan proses manajemen, dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi (POAC). Dalam pengawasan yang merupakan instrumen evaluasi kerap ditemukan kekurangan dan kesalahan, sehingga dengan kesalahan atau kekurangan tersebut dapat ditempuh langkah-langkah perbaikan ke depan. Kesalahan administrasi tersebut dapat berupa kesalahan dalam tertib administrasi, (seperti pencatatan, dokumen dan arsip), kesalahan laporan keuangan, dan kesalahan dalam capaian kinerja. Terhadap kesalahan administrasi tersebut dilakukan perbaikan atau penyempurnaan administrasi. Misalnya, kesalahan atas temuan laporan keuangan (*financial audit*) harus ditindaklanjuti dengan perbaikan laporan keuangan. Kesalahan atas temuan laporan kinerja (*performance audit*) harus ditindaklanjuti dengan perbaikan kinerja.

Apabila dalam pemeriksaan itu diduga ada unsur tindak pidana (delik), maka atas permintaan penyidik dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu (*investigation audit*). Jadi suatu kekeliruan besar apa yang terjadi dalam

praktek selama ini di mana penyidik langsung memeriksa pejabat administrasi hanya berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (*financial audit*). Kesalahan administrasi tidak serta merta mengandung perbuatan melawan hukum (*onregmatig overheidsdaat*) karena perbuatan melawan hukum itu dapat dilakukan tanpa adanya kesalahan administrasi. Perbuatan melawan hukum dalam Hukum Administrasi, selain bermakna sempit bertentangan dengan undang-undang (*onwetmatig*) juga secara luas bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, hak orang lain, kesusialaan dan kewajaran. Sementara UU AP justru menghubungkan kesalahan administratif itu dengan penyalahgunaan wewenang, khususnya kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Keempat, Langkah penegakan hukum administrasi dalam hal terjadi penyalahgunaan kewenangan melalui peradilan administrasi (PTUN).

Pada mulanya kompetensi peradilan administrasi terbatas pada tindakan dan/atau putusan badan dan/atau pejabat administrasi yang bersifat konkrit, individual dan final. Kompetensi peradilan administrasi atas penyalahgunaan wewenang baru diberikan oleh UU AP. Antara keduanya terdapat perbedaan dari aspek *legal standing*, acara, dan putusan. Oleh sebab itu wajar apabila Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2015. Dengan adanya Perma tersebut, maka terhadap ketentuan UU AP harus dilakukan penafsiran sistematis. Sebab jika hanya mengandalkan penafsiran otentik maka menjadi ganjil. Pasal 20 menyatakan antara lain, jika ditemukan kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang, maka dilakukan pengembalian kerugian negara dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak diterbitkannya hasil pengawasan. Sementara menurut Perma Nomor 4 Tahun 2015, rangkain proses mulai dari penerimaan perkara, pemeriksaan, sampai terbitnya putusan pengadilan dapat menempuh waktu tiga bulan. Belum terhitung jika ada banding. Oleh karena itu waktu 10 hari dalam UU AP dapat ditafsirkan sebagai jangka waktu pejabat administrasi untuk mengajukan atau tidak permohonan pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang. Hal ini penting disampaikan agar nanti tidak terjadi, begitu masa 10 hari terlampaui dan pejabat administrasi itu belum mengembalikan kerugian keuangan negara, padahal dia telah mengajukan permohonan ke peradilan administrasi, lantas dia diperiksa penyidik dengan alasan kerugian negara.

Kelima, Perma Nomor 4 Tahun 2015

Adanya frasa "...sebelum adanya proses pidana" dalam Pasal 2 ayat (1) dipahami sebagai penegasan terhadap kompetensi absolut dari peradilan administrasi, dan penegasan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang itu berada dalam ranah hukum administrasi. Dari perspektif politik hukum, frasa tersebut menegaskan apa yang menjadi gejala umum di negeri Belanda dan di beberapa negara Eropa, yaitu mengoptimalkan penggunaan instrumen penegakan hukum administrasi dari pada pidana. Penegakan hukum pidana menjadi *ultimum remedium*. Dalam hal ini, Crinice Le Roy menggambarkan hukum administrasi mendesak hukum pidana dan perdata. Gejala sebaliknya terjadi di negeri ini, hukum pidana mendesak hukum administrasi dan hukum perdata. Tidak sedikit persoalan wanprestasi beralih rupa menjadi delik pengelapan, dan tidak sedikit pula kesalahan administrasi beralih rupa menjadi delik korupsi.

Adapun frasa "...setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan interen pemerintah" dipahami sebagai upaya perlindungan hukum bagi pejabat dan/atau badan administrasi dari dugaan dan tuduhan serampangan yang sering dilontarkan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah.

Perkembangan hukum administrasi sungguh unik. Pada masa Orde Baru terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga memiliki hukum administrasi formal, tetapi belum memiliki hukum administrasi materil, kecuali sebagian kecil di Undang-Undang Kepegawaian. Hukum administrasi materil tidak dibuat pada masa Orde Baru karena penguasa berkepentingan menggunakan birokrasi sebagai mesin politik. Pada masa itu asas-asas umum pemerintahan yang layak (*algemene begenselen van behorlijk bertuur*) hanya berkembang dalam doktrin.

Pasca reformasi terdapat keterkaitan yang erat antara aparatatur pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu diterbitkan dua Undang-Undang, UU TIPIKOR yang didalamnya terdapat delik tentang kerugian negara [Pasal 2 ayat (1)], sementara hukum keuangan dan perbendaharaan negara masih berdasarkan *Indische Comptabiliteitwet* (ICW) Stbd 1925 No.448. ICW tersebut baru dicabut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terdapat pula delik tentang

penyalahgunaan wewenang, sementara hukum administrasi materil tentang penyalahgunaan wewenang baru lahir dengan UU AP.

Jika dibandingkan dengan Republik Rakyat China, sejak revolusi budaya dibutuhkan waktu 20 tahun untuk membangun birokrasi yang bersih dan berwibawa, termasuk peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai, setelah itu baru mereka menindak tegas koruptor. Sementara kita memberantas korupsi di atas birokrasi yang masih bekerja dalam sistem yang masih dalam perbaikan.

3. Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

Pada tahun 2009, ahli pernah diminta untuk melakukan *review* terhadap penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenai pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan Lebih dari 80% tersangka korupsi selalu dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengapa kedua pasal tersebut sering digunakan oleh penegak hukum? **Pertama**, kedua pasal tersebut mengandung norma kabur yang dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan perbuatan apapun. Norma kabur pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa* sebagai syarat mutlak yang terkandung dalam asas legalitas. **Kedua**, konsekuensi logis suatu norma kabur, di persidangan sangat mudah dibuktikan oleh penuntut umum. **Ketiga**, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara keseluruhan disusun dalam suasana kebatinan reformasi yang menuntut membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya sehingga menggunakan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam. Penggunaan hukum pidana sebagai *lex talionis* sudah tidak lagi sesuai dengan paradigma hukum pidana moderen sebagaimana dalam konvensi PBB mengenai antikorupsi yang secara implisit menganut keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Keadilan korektif berkenaan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana. Sedangkan, keadilan rehabilitatif berhubungan dengan upaya untuk memperbaiki terpidana. Sementara keadilan restoratif berkaitan dengan pengembalian aset negara yang dikorup.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kedua pasal tersebut selalu didakwa dengan bentuk primair – subsidair. Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan

primair, sedangkan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair. Ada dua asumsi konstruksi dakwaan yang demikian. **Pertama**, ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) lebih berat dibandingkan Pasal 3. **Kedua**, membuktikan Pasal 2 ayat (1) lebih mudah jika dibandingkan dengan Pasal 3. Konsekuensi lebih lanjut, jika Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, maka diharapkan yang terbukti adalah Pasal 3.

Secara teoretik sebenarnya tidak demikian karena membuktikan Pasal 3 jauh lebih sulit dari pada Pasal 2 ayat (1). Adapun arumentasi teoretiknya adalah sebagai berikut. **Pertama**, adanya kata-kata “dengan tujuan” dalam Pasal 3 menandakan corak kesengajaan dalam pasal *a quo* adalah kesengajaan sebagai maksud. Artinya, antara motivasi, perbuatan dan akibat harus benar-benar terwujud. Jika salah satu saja tidak terwujud, maka penuntut umum harus dianggap gagal membuktikan kesengajaan sebagai maksud dalam pasal *a quo*. **Kedua**, konsekuensi logis dari kata-kata “dengan tujuan”, penuntut umum harus bekerja ekstra untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud dan bukan corak kesengajaan lainnya. Artinya, pasal *a quo* telah menutup peluang adanya kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan sebagai kemungkinan (**van Bemmelen** dan **van Hattum**, 1953 halaman 256 dan 273). Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang mana penuntut umum hanya cukup membuktikan adanya kesengajaan tanpa harus membuktikan lebih lanjut corak dari kesengajaan tersebut. **Ketiga**, pada dasarnya penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 adalah salah satu pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (**van Hamel**, 1913, halaman 270). Dengan demikian, tidaklah dapat diterima secara akal sehat bila ada putusan pengadilan yang menyatakan pasal 2 ayat (1) tidak terbukti sedangkan Pasal 3-nya terbukti. **Keempat**, harus ada hubungan kausalitas antara penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Dalam hal ini ajaran kausalitas dari **Brickmayer** yaitu “*meist wirksame bedingung*” : syarat yang paling utama untuk menentukan akibat (**Vos**, 1950 halaman 78).

Masih dalam praktik pengadilan, celakanya tidak terdapat pemahaman yang sama di antara penegak hukum terkait kedua pasal tersebut. Tidak jarang terhadap suatu kasus, terdapat perbedaan antara satu institusi penegak hukum dengan institusi penegak hukum lainnya. Hal ini pernah dialami **Hotasi Nababan**, terpidana kasus korupsi penyewaan pesawat Boeing. Kasus *a quo*

dihentikan penyidikannya oleh Bareskrim Mabes Polri, demikian pula KPK melalui Direktur Pengaduan Masyarakat dengan alasan bahwa tidak cukup bukti. Namun, Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung berpendapat bahwa sudah cukup bukti adanya Tipikor. Anehnya, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung memenangkan gugatan perdata di Pengadilan Washington DC Amerika dalam kasus yang sama. Artinya, dalam Kejaksaan Agung sendiri terdapat silang pendapat. Ada yang menyatakan kasus *a quo* adalah tindak pidana korupsi dan ada yang menyatakan kasus *a quo* adalah perdata.

Demikian pula pemahaman hakim di persidangan terhadap kedua pasal tersebut. Suatu ketika, Saya mendengarkan keterangan sebagai ahli dalam kasus korupsi bioremediasi oleh PT Chevron. Terjadi perdebatan antara salah seorang anggota majelis hakim dan saya. Hakim menyatakan bahwa kasus bioremediasi sudah tepat diadili menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, bukan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan argumentasi bahwa unsur kerugian meyanan negara tidak terdapat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Saya kemudian menyanggah pernyataan tersebut dengan memberi ilustrasi sebagai berikut: Sebuah mobil milik Bank Indonesia yang biasanya dipakai membawa uang, tiba-tiba disergap oleh dua orang bersenjata api dan mengambil uang dalam mobil yang jumlahnya ratusan miliar rupiah. Apakah kedua orang tersebut akan dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan ataukah Pasal 2 ayat (1) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ? Saya selanjutnya menyatakan kalau hakim yang mulia konsisten, maka kedua orang tersebut harus dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR karena dalam pasal pencurian dengan kekerasan tidak ada unsur kerugian keuangan negara. Hanya penuntut umum dan hakim yang mengalami sesat pikir yang akan menjerat kedua orang tersebut dengan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Mendengar pernyataan saya, hakim tersebut terperanjat dan tidak berbicara sepele katapun.

Dari silang pendapat ini, dapat dipastikan bahwa hakim yang bersangkutan tidak memahami pembagian delik sebagai *tatbestandmassigkeit* dan delik sebagai *wesenschau*. Secara sederhana *tatbestandmassigkeit* dapat diartikan perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan, sedangkan *wesenschau* mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi

unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang (Vos, 1950, halaman 35). Perbuatan kedua orang tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (1), tetapi pembentuk undang-undang tidak bermaksud untuk menyatakan perbuatan yang demikian sebagai tindak pidana korupsi. Tegasnya, perbuatan kedua orang tersebut *tatbestandmassigkeit* memenuhi unsur tindak pidana korupsi, tetapi tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang atau tidak *wesenschau* sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kedua orang tersebut dituntut dengan pencurian dengan kekerasan.

Pasal-pasal *a quo* yang tengah diuji dalam sidang yang mulia ini – sebagaimana yang telah diutarakan di atas – adalah pasal-pasal yang tidak memenuhi prinsip *lex certa*, bersifat multi tafsir sehingga membahayakan bagi kepastian hukum.

PERTAMA, adalah unsur “melawan hukum”. Paling tidak, ada 3 hal yang berkaitan dengan frasa “melawan hukum”. **Pertama**, elemen melawan hukum. Selalu menjadi pertanyaan mendasar, apakah elemen atau unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak suatu perbuatan pidana atautakah tidak? Tidak ada kesepakatan di antara para ahli hukum pidana terhadap pertanyaan ini. Paling tidak ada tiga pandangan terkait elemen melawan hukum ini, masing-masing pandangan formil, pandangan materiil dan pandangan tengah. Menurut pandangan formil, elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak perbuatan pidana. Melawan hukum merupakan unsur perbuatan pidana jika disebut secara tegas dalam rumusan delik. Berbeda dengan pandangan formil adalah pandangan materiil yang menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana. Sebenarnya pandangan materiil yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur mutlak dari perbuatan pidana berasal dari hukum pidana Jerman dan bukan merupakan hukum pidana Belanda. Selain pandangan formil dan pandangan materiil terhadap elemen melawan hukum, masih ada pandangan ketiga yang disebut sebagai pandangan tengah. Pandangan ini dikemukakan oleh **Hazewinkel Suringa** bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik, jika tidak, melawan hukum hanya merupakan tanda dari suatu delik. **Kedua**, pengertian melawan hukum. Dalam *Memorie van Toelichting* atau

sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “*hukum*” dalam frase “*melawan hukum*”. Jika merujuk pada postulat *contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam Kongres Ahli Hukum Pidana se-dunia di Berlin pada tahun 1934 disimpulkan bahwa ada 4 pengertian hukum dalam frasa “*melawan hukum*”, masing-masing adalah hukum objektif, hukum subjektif, tanpa kewenangan dan hukum tertulis – hukum tidak tertulis. **Ketiga**, sifat melawan hukum. Dalam hukum pidana istilah “*sifat melawan hukum*” atau *wederrechtelijkheid* adalah satu frase yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum adalah syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana oleh **Ch.J. Enschede** sebagai, “*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*” (perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya). Sifat melawan hukum khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “*melawan hukum*” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil atau *formeel wederrechtelijkheid* mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Sifat melawan hukum materiil atau *materieel wederrechtelijkheid* terdapat dua pandangan. Sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Biasanya sifat melawan hukum materiil ini dengan sendirinya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Selanjutnya sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut sumber hukumnya masih dibagi lagi menjadi sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang

negatif berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

KEDUA, unsur “*dapat merugikan keuangan negara*”. Ada beberapa catatan Ahli mengenai unsur tersebut: **Pertama** dengan adanya kata “dapat”, menandakan bahwa delik tersebut dikonstruksi secara formal (delik formal) yang lebih menitikberatkan pada perbuatan dan bukan akibat. Artinya, tidak perlu ada kerugian negara secara nyata tetapi cukup adanya potensi kerugian keuangan negara. Dalam tataran praktis, kerugian keuangan negara harus dihitung secara pasti. **Kedua**, tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan kita terkait terminologi “keuangan negara”. Sebagai misal, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, sumber keuangan yang berasal dari negara ketika berada dalam suatu perseroan terbatas maupun badan usaha milik negara adalah kekayaan terpisah dan tidak termasuk keuangan negara. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, segala pendapatan yang bersumber dari keuangan negara adalah termasuk terminologi “keuangan negara”. **Ketiga**, terkait siapakah yang berwenang untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara? Apakah BPK, BPKP, akuntan publik ataupun inspektorat kementerian? Ironisnya, banyak kasus korupsi di persidangan, hasil audit yang dilakukan oleh BPK berbeda secara diametral dengan BPKP, yang satu menyatakan ada kerugian keuangan negara sedangkan yang satunya tidak. **Keempat**, apakah adanya kerugian keuangan negara serta merta harus ada tindak pidana korupsi? Anggapan yang demikian telah mengalami sesat pikir aparat penegak hukum karena tidak selamanya adanya kerugian keuangan negara harus ada tindak pidana korupsi. Dapat saja terjadi kerugian keuangan negara namun dalam konteks administrasi atau perdata. Sebenarnya pembentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah mengantisipasi kerugian keuangan negara yang bukan korupsi

dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang *a quo*. Akan tetapi praktis ketentuan pasal ini hampir tidak pernah digunakan. **Kelima**, merujuk pada *United Nation Convention Against Corruption, 2003* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tidak adanya unsur merugikan keuangan negara dalam Konvensi Anti Korupsi adalah wajar karena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikan secara sangat limitatif yang meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi dan menghalang-halangi proses peradilan.

KETIGA, dengan menggunakan metode interpretasi komparatif yang berarti melaksanakan Undang-Undang dengan cara membandingkannya dengan negara lain atas suatu Undang-Undang yang timbul dari konvensi internasional, maka keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang *a quo* sudah tidak relevan lagi. Di samping tidak satu pun negara di dunia ini yang memiliki rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang *a quo*, Selain itu juga rumusan tersebut mendistorsi *United Nation Convention Against Corruption, 2003* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, khusus terkait korupsi di sektor privat.

KEEMPAT, konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang demikian, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, sangat efektif untuk menjerat para pejabat negara, politisi dan pebisnis yang secara sendiri-sendiri atau berkolaborasi untuk merampok uang rakyat dengan modus operandi yang canggih demi kepentingan pribadi, golongan atau partai politik tertentu. Di sisi lain, tidak jarang pula kedua pasal tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum yang terjerembab dalam kubangan mafia peradilan untuk memeras calon tersangka atau digunakan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Bahkan, kedua pasal tersebut juga dapat digunakan untuk menjerat penggiat antikorupsi yang bersuara keras terhadap institusi penegak hukum tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian argumentasi teoretik di atas, adapun kesimpulan ahli bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945,

khusus Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) yang berkaitan dengan prinsip negara hukum berupa kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

4. Dr. Harjono, S.H., MCL.

- Di dalam menganalisis persoalan yang diajukan oleh Pemohon, ahli mengambil posisi dari sudut ilmu hukum, yaitu *recht wetenschap*. Salah satu bagian dari ilmu hukum *recht wetenschap* itu adalah apa yang disebut sebagai *normatieve wetenschap* atau pengetahuan mengenai norma. Itu dari pengantar ilmu hukumnya Purnadi Purwacaraka dan demikian juga Prof. Suryono Sukanto yang menghidupi teori-teori tentang ilmu hukum.
- Bicara mengenai *normatieve wetenschap* maka kalau dikaitkan dengan pasal yang dimohonkan para Pemohon, maka *normatieve wetenschap*-nya harus dimulai dengan bunyi dari norma yang dipersoalkan. Karena itu normanya ada Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR.
- Norma ditulis dalam satu bahasa dan kemudian bahasa itu mempunyai *begrip* atau pengertian, maka pendekatan *normatieve wetenschap* tidak bisa dipisahkan dengan pengertian-pengertian yang timbul dari yang ditulis di dalam pasal itu. Pendekatan norma *normatieve wetenschap* sikap ini juga berakibat pada norma-norma yang lain. Oleh karena itu, perlu analisis relasi dengan norma-norma yang lain, karena norma *normatieve wetenschap* tidak hanya memahami satu norma, tapi hubungan antara satu norma dengan norma yang lain.
- Hukum yang berlaku bagi para Pemohon sebagai pejabat tata usaha negara adalah bukan hukum biasa, khususnya pegawai negeri dan pejabat. Karena kalau hukum biasa artinya hukum perdata, tetapi hukum khusus. Sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Utrecht tentang hukum administrasi negara, yaitu hukum khusus yang memungkinkan administrasi negara menjalankan tugasnya. Jadi, kalau administrasi negara itu modalnya hanya hukum perdata, maka administrasi negara atau pejabat itu tidak bisa melaksanakan tugas khususnya. Oleh karena itu, perlu ada hukum administrasi negara yang disebut sebagai hukum yang menguji hubungan-hubungan istimewa agar supaya administrasi negara bisa menjalankan tugas yang khusus, sebagai keistimewaan dari hukum yang mengatur beberapa Pemohon itu adalah adanya hukum administrasi negara.

- Administrasi negara mempunyai wewenang yang pengertiannya berbeda dengan hak dalam hukum perdata. Hak dapat digunakan atau tidak digunakan tergantung kepada pemilik hak, pemegang hak yang punya otonom sepenuhnya. Sedangkan kewenangan publik diberikan karena adanya kewajiban. Perbuatan administrasi negara wajib untuk dilakukan, oleh karena itu administrasi negara tidak bisa menghindar untuk tidak melakukan satu perbuatan administrasi negara. Jadi, wewenang itu beda dengan hak. Wewenang itu timbul karena tugas dan tugas itu harus dilakukan.
- Dalam pemberlakuan Hukum Administrasi Negara, dikenal *presumption of legality* sejauh perbuatan tersebut masih dalam ranah hukumnya. maksudnya perbuatan administrasi yang tidak berkaitan dengan lingkungan hukum menjadi wewenangnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak mempunyai dasar hukum. Sedangkan perbuatan administrasi negara yang masih dalam lingkungan hukum, kewenangan berlaku asas kesahan perbuatan atau *presumption of legality*. Jadi, segala sesuatu yang dibuat oleh administrasi negara itu berlaku *presumption of legalities*. Dianggap sebagai sah adanya sampai perbuatan tersebut dicabut oleh pembuatnya atau dibatalkan oleh pejabat atasan atau dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan.
- Hukum administrasi negara mengatur tata cara satu perbuatan administrasi negara, diputus atau prosedur yang harus ditempuh, serta menentukan bidang substansi atau objek perbuatan administrasi yang menjadi wewenangnya. Dalam kapasitas sebagai pejabat administrasi, seseorang harus melakukan kewajibannya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara menggunakan wewenang yang dipunyai untuk melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur yang diwajibkan.
- Sebagai pejabat, orang yang berwenang menjalankan jabatannya dalam melaksanakan kewajibannya dapat saja salah dalam menggunakan kewenangan (*misuse of authority*), atau bisa juga menyalahgunakan kewenangan atau *abuse the powers*, dari kedua tindakan tersebut terdapat perbedaan yang mendasar. *Misuse of power* timbul karena kekurangcermatan, tidak saksama dalam membuat atau melakukan keputusan dengan tanpa maksud tertentu, kecuali untuk menjalankan

kewajiban. Kesalahan dalam membuat keputusan macam ini biasanya terjadi dalam memenuhi prosedur yang disyaratkan, yang sering disebut sebagai kesalahan administrasi. Dan kesalahan ini dapat dilakukan perbaikan dengan maksud mengembalikan pada prosedur yang seharusnya. Jadi, untuk *misuse of authority* ini atau kesalahan administrasi, ini bisa dikoreksi, internal bisa dikoreksi. Sedangkan pejabat yang sering melakukan kesalahan dapat dimutasi bahkan didemosi karena tidak cakap. Penyalahgunaan kewenangan dilakukan dengan kesengajaan, bahkan dapat dilakukan dengan cara melakukan manipulasi seolah-olah prosedur telah dipenuhi dan pelaku mempunyai maksud tertentu yang tidak sejalan dengan kewajiban sebagai pejabat yaitu untuk mendapatkan keuntungan milik pribadi, salah satu di antaranya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian negara.

- Konsep perbuatan administrasi yang kemudian menyimpang dari prosedur, bisa disebabkan karena *misuse of authority*, tapi disebabkan juga penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ada maksud sesuatunya karena memperkaya diri sendiri, maka bahkan dia bisa membuat manipulasi-manipulasi di dalam menggunakan kewenangannya.
- Prinsip utama dalam hukum pidana adalah prinsip nonretroaktif atau juga disebut sebagai prinsip *legality*, yakni suatu asas yang menyatakan bahwa tiada perbuatan pidana sebelum adanya hukum yang melarang perbuatan tersebut. Di samping adanya larangan terlebih dahulu, sebelum suatu pidana dijatuhkan, unsur yang penting dalam negara hukum adalah bahwa larangan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk menentukan larangan tersebut. Jadi kalau larangan itu bukan datangnya dari kekuasaan legislatif, maka dalam teori negara hukum, itu bukan sesuatu bisa menjadi hukum, tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- Dalam hubungannya dengan asas nonretroaktif atau asas legalitas dapatlah disimpulkan bahwa baru ada perbuatan pidana kalau kekuasaan legislatif menetapkannya. Kekuasaan yudisial tidak dapat menetapkan suatu perbuatan adalah perbuatan pidana. Penafsiran yudisial, penafsiran undang-undang oleh hakim dalam penerapan hukum tidak dapat dihindari. Demikian juga penafsiran terdapat rumusan ketentuan hukum pidana dalam ayat maupun pasal Undang-Undang. Namun, khusus hukum pidana,

penafsiran tersebut dibatasi bahwa penafsiran ekstensif dan analogi secara doktrin dilarang oleh di dalam hukum pidana. Larangan tersebut tentunya ada dasarnya, yaitu baik penafsiran ekstensif maupun analogi dapat menciptakan perbuatan pidana atau delik baru yang lahir pada saat penafsiran ekstensif atau analogi diterapkan kepada terdakwa, dan bahkan kasus hukumnya timbul baru yaitu hukum muncul kemudian. Jadi kalau ada penafsiran ekstensif atau analogi, maka itu sebetulnya menciptakan hukum baru. Menciptakan hukum baru ini baru diketahui oleh yang mestinya harus tunduk pada ketentuan hukum pada saat dia dihukum. Oleh karena itu, prinsip dalam hukum pidana tidak akan memperbolehkan adanya penafsiran ekstensif dan penafsiran yang analogi.

- Ironisnya kalau saja tirani peradilan lahir justru tidak dari keinginan untuk mempraktikkan, tetapi kekurangpahaman hakim bisa saja terjadi, bukan ada niat tetapi kekurangpahaman hakim bisa menimbulkan suatu hal yang seperti itu tentang bagaimana tidak bolehnya melakukan suatu penafsiran ekstensif dan analogi itu karena penafsiran ekstensif dan analogi tidak lain melahirkan perbuatan pidana baru, maka kalau hal demikian dipratikkan oleh peradilan sama halnya peradilan mengambil alih peran legislatif, maka berdasar pada asas-asas yang berlaku pada hukum pidana sebagaimana tersebut di atas, timbul suatu kebutuhan dalam penerapan suatu perbuatan hukum adalah perbuatan pidana demi kepastian hukum merumuskan perbuatan pidana haruslah memenuhi syarat *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Itu usaha-usaha agar supaya penafsiran yang menimbulkan hukum baru itu dihambat oleh adanya tiga asas tersebut.
- Unsur Pasal 2 ayat (1) yang menjadi rasiologis dari pasal ini beda dengan *asbabul nuzul* karena rasiologis itu kalau dalam hukum Islam barangkali disebut *ilat*, karena menjadi dilarang *ilat*-nya. Hukum pidana mempunyai lingkup untuk berlakunya, mempunyai *coverage*, karena kalau tidak setiap orang yang merampok harta yang secara langsung maupun tidak langsung negara dapat dirugikan seperti hilangnya aset pemerintah yang dibeli oleh APBN karena digondol maling, hilangnya uang untuk gaji PNS karena dirampok, hilangnya pajak atas kendaraan bermotor karena kendaraannya dicuri. Persoalannya sudah atukah akan contoh kasus tersebut akan diperiksa pengadilan Tipikor? Padahal Pasal 5, Undang-Undang Tipikor itu,

Peradilan Tipikor, “Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dalam perkara tindak pidana korupsi” per definisi. Padahal ada ketentuan pasal yang mengatakan bahwa pengadilan Tipikor adalah satu-satunya. Jadi pasal ini menimbulkan anomali-anomali, menimbulkan ketidakpastian hukum. Praktik selama ini belum pernah dikemukakan kasus pencurian mobil seperti yang dicontohkan diadili Tipikor.

- Ahli berpendapat bahwa dengan memperhatikan praktik selama ini tidak akan ada kasus dicontohkan akan dibawa ke Tipikor. Korupsi adalah *extraordinary crime* dan untuk itu peradilan Tipikor lahir oleh karena memenuhi Pasal 2 ayat (1). Anti korupsi, perbuatan melawan hukum dalam contoh di atas seharusnya diadili oleh peradilan Tipikor. Kalau sampai saat ini belum ada kasus dicontohkan masuk peradilan Tipikor, bukan disebabkan utamanya karena semata-mata tidak ada kasus yang serupa, tetapi polisi, jaksa, bahkan hakim PN, PT, dan MK masih memandang ketiga contoh kasus adalah perbuatan pencurian, penipuan, dan bukan perbuatan korupsi.
- Secara legal formal, kasus yang ditangani di atas apabila diperiksa dalam peradilan umum, putusannya tidak sah kalau mengacu kepada Pasal 5 Undang-Undang Peradilan Tipikor. Karena satu-satunya yang mengadili korupsi adalah Undang-Undang Tipikor. Kalau sekarang ada kasus diputus oleh pengadilan negeri, tidak sah itu sebetulnya. Karena rumusnya jelas dan perbuatan pidana tadi masuk ke dalam ketentuan sebagai korupsi, terpenuhi unsur semuanya. Karena ada kata dapat merugikan negara. Akan tetapi mengapa tidak diadili di Tipikor? Kalau tidak diadili di Tipikor, selama ini kalau ada kasus seperti itu adalah kasus tidak sah karena diputus oleh pengadilan yang tidak diberi kewenangan untuk itu. Ini hal-hal yang menyangkut menurut saya ada anomali-anomali di dalam Undang-Undang Korupsi.
- Secara formal, unsur delik Pasal 3 UU TIPIKOR terpenuhi apabila ada contoh seorang atasan menyusur bawahannya untuk mengerjakan proyek dengan memberikan persetujuan izin tidak masuk, padahal di waktu yang sama bawahan tersebut harus mengerjakan pekerjaan kantor yang lebih penting, sehingga terjadi adanya perbuatan melanggar hukum, manipulasi

pemberian izin, negara dirugikan. Tetapi pertanyaannya, akankah kasus itu diproses sebagai delik pidana korupsi di pengadilan tipikor? Lebih daripada itu, apakah ini juga *original intent* dari pembuat Undang-Undang? Apa itu yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang? Perbuatan seperti itu? Kalau tidak, tetapi mengapa perbuatan seperti memenuhi unsur sebagai perbuatan korupsi? Pasal ini menggunakan frasa setiap orang dan menyalahgunakan kewenangan. Kesempatan atau sarana yang ada padanya. Karena menggunakan frasa setiap orang, maka larangan ini tidak terbatas ditujukan kepada pejabat dan penyelenggara negara, Pasal 3 UU TIPIKOR. Dengan demikian, kewenangan, kesempatan, atau sarana tidak harus kewenangan, kesempatan, sarana pejabat penyelenggara negara. Bisa saja, kewenangan yang timbul dari anggaran organisasi kemasyarakatan atau anggaran dari badan usaha. Pasal 3 UU TIPIKOR tidak mengaitkan pejabat setiap orang. Tapi kalau setiap orang kemudian jabatan disebut, tidak mungkin orang bukan pejabat publik, namun mempunyai kekuasaan publik. Setiap orang punya jabatan, mungkin jabatan itu timbul dari anggaran dari sebuah badan hukum swasta.

- Contoh lain mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebetulnya per-definisi itu adalah perbuatan korupsi. Akan tetapi apa yang terdapat dalam Undang-Undang? Itu disebut pelanggaran dan pelanggarannya hanya denda. Kalau pelanggaran ini denda sekian, denda sekian, denda sekian. Bagaimana kata dapat itu kemudian *coverage*-nya perbuatan-perbuatan yang demikian luas itu bisa masuk di dalam delik ekonomi karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR? Itu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kata dapat.
- Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR, terdapat ancaman terhadap percobaan. Percobaan pada Pasal 2 dan Pasal 3 diatur di Pasal 15. Tidak pernah ada orang dituntut percobaan dengan suatu delik yang terkualifikasi. Adakah orang maju ke pengadilan, didakwa karena dia melakukan penganiayaan yang dapat menimbulkan matinya orang? Pasti dia berhenti pada penganiayaan saja. Matinya orang, tidak bisa kalau itu percobaan. Karena apa? Karena itu if (kalau). Tapi, ketentuan Pasal 15 ini percobaannya itu percobaan penuh dari Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu dapat menimbulkan.

Bagaimana suatu percobaan yang kemudian deliknya delik dapat menimbulkan. Dapat menimbulkan, itu masih hipotesis, karena percobaan dengan melakukan Pasal 15 karena adanya apa yang disebut sebagai rekaan-rekaan yang dipenuhi oleh *suudzon*. Jadi, menghakimi rekaan-rekaan yang di-*suudzon*-i. Karena belum terjadi semua, pada Pasal 15 dan Pasal 2 ini langsung percobaan, kalau itu sampai dijatuhkan dan hakim mengatakan bisa dihukum karena pasal percobaan berarti hakim itu dipenuhi oleh prasangka-prasangka *suudzon* yang secara hipotetis dan secara real tidak terjadi, tetapi bisa dijatuhkan, karena ada kata dapat di situ. Inilah kira-kira norma itu bisa meng-*coverage* perbuatan-perbuatan yang semestinya secara *ilat*-nya secara rasiologisnya itu tidak menjadi tujuan dari Undang-Undang Korupsi itu sendiri. Kalau itu mau disesuaikan dengan *ilat*-nya, sehingga penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 itu harus hilang. Dan kata dapat harus dihilangkan dari rumusan sesuai *norm as a norm*.

- Sekarang sudah ada UU AP. Terdapat perbedaan mengenai penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam UU TIPIKOR, karena penyalahgunaan kewenangan dalam UU AP adalah salah di dalam menggunakan kewenangan atau *misuse authority*. Mengapa? Karena kemudian bisa menjadi perbaiki lagi, bisa batal.
- Ketentuan UU AP isinya adalah *misuse of authority* bukan penyalahgunaan wewenang. Terhadap administrasi negara, mestinya proses ini diperhatikan di dalam melihat apakah dia melakukan penyalahgunaan. Jangan karena memang dia baru *misuse of authority*, menggunakan wewenang yang salah, yang mestinya bisa dikoreksi dan bagaimana kemudian menjamin koreksi. Sampai inilah satu-satunya di mana kemudian secara materiil pejabat yang mengeluarkan keputusan itu bisa minta fatwa ke Peradilan Tata Usaha Negara jika terdapat ke ragu-ragu dalam keputusannya untuk dikatakan putusan yang akan dilakukan sah atau tidak. Ini jelas, ini adalah mekanisme interen yang mestinya harus dihargai, harus dipertimbangan kalau akan melihat apakah administrasi negara akan melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena ada dua kriteria *misuse of authority* dan *abuse of power* yang berbeda.

5. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

- Bahwa frasa terkait dengan kata “dapat” merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang atau korporasi sebagaimana menimbulkan norma yang tidak terstruktur atau *instructure problem*. Dalam teori hukum administrasi negara dan keuangan publik, suatu bentuk norma perintah dan larangan pengaturan bagi administrasi dan warga masyarakat tanpa disadari menciptakan masalah yang tidak terstruktur (*ill-structured problems*), masalah yang tidak terstruktur menurut William N. Dunn dalam *Public Policy Analysis* bercirikan norma yang diterapkan praktik secara berbeda-beda, dengan nilai manfaat yang tidak diketahui dan ditetapkan dengan cara yang tidak konsisten. Hasilnya tidak dapat diestimasi dan tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi.
- Konsep dan norma di dalam kata dapat dan juga norma orang lain atau korporasi pada hakikatnya menimbulkan *instructure problem* tersebut, beberapa fakta dan pengambilan keputusan kebijakan administrasi dan administrasi keuangan negara dan daerah akibat dari *instructure problem* pada norma tersebut, antara lain:
 1. Ketidakjelasan norma, syarat, dan prosedur dalam pengaturan administrasi/administrasi keuangan, sehingga tidak memenuhi norma, syarat, dan prosedur dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (peraturan perundang-undangan), meskipun misalnya norma hanya diatur dalam suatu peraturan administrasi.
 2. Pelampauan batasan dan pelaksanaan wewenang selalu dianggap merugikan keuangan negara.
 3. Suatu pembayaran yang sah, tetapi didasarkan kesalahan administrasi sebagai menguntungkan orang lain atau korporasi, yang merugikan keuangan negara, tetapi paradoksnya penilaian kerugian negara dilakukan dengan metode dan standar penilaian kerugian negara yang tidak tersistem dan tidak terstandar, dan tidak menyakinkan secara memadai (*un-reasonable assurance*).
 4. Makna dan hakikat tindakan hukum dalam pasal perundang-undangan yang tidak jelas melalui pengambilan kebijakan langsung dianggap melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

- Bahwa Akibat Hukum dari permasalahan tersebut di atas, menyebabkan:
 1. Ketidakpastian hukum menyangkut norma yang menjadi batasan perbuatan melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara, apakah pelanggaran atas norma jabatan pun yang dalam teori pelaksanaannya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat diterapkan, juga dianggap sebagai norma hukum, yang memenuhi kriteria dapat merugikan keuangan negara.
 2. Tiadanya jaminan perlindungan hukum, yang menyangkut penilaian sampai pada simpulan “dapat” merugikan keuangan negara dan sampai pada penilaian “menguntungkan orang lain atau korporasi”. Tidak ada kesempatan untuk memberikan penjelasan saat proses pemeriksaan (asersi), karena objektivitas pemeriksaan telah dilakukan sendiri, dengan metode yang jauh dari sistem dan standar, sehingga kemungkinan menciptakan konflik dan sengketa hasil audit.
- Implikasi yang terjadi terhadap Perilaku Aparatur yaitu:
 1. Apabila norma “dapat” dapat dipersonifikasikan dengan cara subyektif tanpa berkepastian hukum dan tanpa jaminan perlindungan hukum, perilaku aparatur dalam pengelolaan keuangan negara menjadi hanya memenuhi syarat dan prosedur, padahal tujuan manfaat pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dengan pelaksanaan APBN/APBD adalah untuk mencapai tujuan bernegara, yang semakin kurang perhatiannya, karena aparatur hanya berupaya memenuhi syarat dan prosedur. Tidak berpikir mengenai kemanfaatan.
 2. Norma “dapat” seakan-akan membatasi tindakan pada batasan syarat dan prosedural sebagai ketaatan terhadap “hukum”, seakan-akan terbatas formalitas, yang akhirnya secara filosofis dianggap keadilan dan penegakan hukum adalah soal syarat dan prosedur aturan saja. Hukum tidak lagi menjadi alat mendukung inovasi, kecepatan, kemudahan, dan penyesuaian perkembangan layanan kepada masyarakat.
- Perbandingan dari sistem karakter hukum. Hukum perdata mempunyai sistemnya, konsep asas *contrarius actus* menetapkan bahwa apabila penyelesaian perdata pemeriksaan perdata terlebih dahulu, demikian juga apabila pemeriksaan hukum administrasi ada, maka pemeriksaan administrasi dilakukan. Tetapi apabila suatu ketentuan menyatakan bahwa

dia merupakan hukum pidana, maka ketentuan hukum pidana menjadi salah satu yang premium remedium tetapi selain sebagai prinsip, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*.

- Dari konsep dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain, sebaiknya harus secara sistem melihat pada tiga motivasi untuk menentukan sejauh mana masuk kepada ranah hukum administrasi atau ranah hukum pidana. Kalau pada ranah hukum pidana. Persoalan paksaan, suap, dan juga tipuan yang dibuktikan adanya penerimaan uang secara tidak sah pada hakikatnya memang menjadi ranah hukum pidana. Tetapi apabila salah kira dualing menurut Utrecht van der valk. Sebenarnya penyelesaian yang disediakan oleh administrasi itu sendiri sehingga silakan administrasi menyelesaikannya berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaiannya terdapat dalam dua Undang-Undang yang sudah tersedia, yaitu Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur pengembalian dan tindakan sanksi administrasi lainnya. Yang kedua, di dalam Pasal 20 AP berkaitan dengan pengembalian keuangan negara dengan jangka waktu paling lama 10 hari kerja.
- Adapun mengenai salah kira berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada waktu disertasi, 72.7% beberapa perkara yang seharusnya administrasi semua dipidanakan. Konsep itu terjadi karena semua salah kira atau dualing berkaitan dengan wewenangnya seseorang terhadap hak seseorang atau badan hukum atau salah kira terhadap peraturan perundang-undangan, misalnya setelah normanya dibaca penjelasannya hanya berisi cukup jelas kemudian dia salah menerapkan hukum, ternyata juga dipidanakan.
- Demikian juga salah kira terhadap maksud norma peraturan administrasi pun soal surat edaran dan juga pelaksana surat peraturan menteri misalnya, juga dianggap kemudian sebagai pidana. Padahal penyelesaian salah kira seperti ini menurut Van der valk dan Utrecht merupakan bagian dari penyelesaian hukum administrasi.
- Sejak berlakunya UU AP sebenarnya memberikan batasan secara tegas bahwa apabila memang suatu tindakan administrasi didasarkan pada suap, ancaman, tipu muslihat yang dibuktikan dengan perolehan yang tidak sah,

maka sebenarnya memang menjadi kompetensinya pengadilan umum atau pengadilan pidana. Tetapi pengambilan keputusan yang melampaui wewenang atau penyalahgunaan wewenang atas dasar salah kira menurut UU AP, maka yang menjadi wewenang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Berkaitan dengan frasa kata dapat bahwa di dalam UU TIPIKOR memang menimbulkan tiga kepastian hukum menyangkut sistem hukum secara keseluruhan. Padahal ketentuan penyelesaian ada di dalam Undang-Undang Perbendaharaan dan U AP. Kata dapat juga tidak menimbulkan jaminan perlindungan hukum kepada aparatur dan/atau seseorang badan hukum yang beritikad baik yang dinilai merugikan negara atas kelalaiannya dan bukan bentuk kesengajaan dalam bentuk ancaman, suap, atau tipuan untuk menerima sesuatu secara tidak sah.
- Apabila terjadi penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang, maka penyelesaian terlebih dahulu dilakukan oleh APIP dengan menilai tiga penilaian tersebut. Tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administrasi, atau terdapat kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara. Jadi, esensinya sebenarnya penyelesaian administrasi sesuai dengan asas *contrarius actus* maka diberikan kesempatan hukum administrasi menyelesaikan terlebih dahulu.
- Upaya hukumnya apabila aparatur penegak hukum atau badan pemerintah keberatan atas penilaian APIP, maka dapat dilakukan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal yang sudah diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingan dirugikan pun oleh hasil pengawasan juga dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Penyalahgunaan wewenang dalam perkembangannya sekarang dalam hukum administrasi ternyata sudah diidentifikasi jenisnya. Sehingga penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud di dalam UU AP ini sudah diatur secara tegas dan diselesaikan menurut ketentuan di dalam Pasal 20 UU AP.
- Salah satu contoh bahwa misalnya ketika ada alokasi anggaran pengadaan barang tidak ada tapi kebutuhan ada dan diperlukan saat itu juga dapatkah membeli barang tersebut untuk kepentingan yang diperlukan pada saat itu

juga, maka sebenarnya, apabila kata dapat tetap diterapkan maka kemungkinan orang tidak akan mampu melakukan pembelian karena takut dituduh sebagai merugikan keuangan negara. Padahal sebenarnya ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 27 Undang-Undang Keuangan Negara. Bahwa dapat dikeluarkan uang terlebih dahulu untuk kemudian apabila keadaan mendesak atau tidak terduga yang kemudian dimasukkan di dalam APBN tambahan perubahan dan/atau laporan realisasi anggaran.

- Hal ini sebenarnya, tentu apabila kata dapat tersebut dapat diperluas karena menurut ketentuan norma itu sendiri. Yang terakhir, pada hakikatnya inilah yang terjadi dalam praktik yang akibat dari penerapan norma dapat tersebut. Yaitu seharusnya suatu sistem penentuan kerugian negara itu adalah diawali dengan pemeriksaan finansial untuk membuktikan adanya kekurangan uang yang nyata dan pasti. Setelah itu apabila memang diketahui jumlahnya secara nyata dan pasti, maka dilanjutkan dengan pemeriksa *performance* untuk menyimpulkan, apakah kekurangan tersebut akibat *maaf administrasi*, maka kembali ke Pasal 20 UU AP, atau merupakan *mens rea* terpenuhinya niat jahat seseorang, suap, tipuan, maupun juga ancaman, maka dilakukan dengan penyelesaian pidana.
- Dalam praktik sekarang yang terjadi dari pemeriksaan finansial langsung ke pernyataan kesimpulan melawan perbuatan melawan hukum pidana, adanya kesewenang-wenangan tersebut atau potensi kesewenang-wenangan tersebut, pada hakikatnya tentu sebagai akibat penerapan norma tersebut, langsung maupun tidak langsung yang akan merugikan jaminan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dan juga kepastian hukum itu sendiri.

6. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Pendahuluan

Salah satu kontroversi dalam pengujian Undang-Undang (*judicial review*) terkait erat dengan konteks dalam interpretasi norma, yang terkadang sangat membawa jauh makna norma jika dilihat dari teks secara harfiah. Oleh karena itu tidak dapat mengandalkan satu metode interpretasi secara berdiri sendiri, tanpa bantuan metode lainnya, untuk dapat menangkap makna yang sesuai dengan spirit dan aspirasi dalam konstitusi sebagai sumber validitas norma yang dibentuk berdasarkan politik hukum yang dapat dirumuskan MK dalam

pilihan yang termuat dalam amar putusan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah apakah suatu posisi yang telah ditentukan MK dalam ukuran konstitusionalitas norma berdasarkan putusan yang telah diambil dalam *judicial review* atas satu norma berdasarkan batu uji konstitusional tertentu pada suatu masa, dapat mengubah posisinya tersebut.

Memang ada norma yang berasal dari jurisprudensi MK, bahwa, meskipun suatu norma telah pernah diuji, berdasarkan batu uji konstitusional tertentu pada suatu masa menurut UU MK tidak dapat diuji lagi, dengan alasan konstitusionalitas yang berbeda dapat dimohonkan pengujian kembali. Hanya saja relevankan alasan konstitusionalitas yang berbeda tersebut untuk mengubah posisi semula, akan banyak ditentukan oleh perkembangan dan perubahan mendasar yang dapat dikemukakan untuk menunjukkan pentingnya menyesuaikan posisi semula dengan tafsir konstitusional yang baru.

Pengujian Norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31 tahun 1999 Dengan Alasan Berbeda.

Pengujian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah terhadap:

1. Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, yang menyatakan, “...*secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...*”
2. Pasal 3 UU TIPIKOR, “...*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...*”.

Dalam Perkara Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, MK telah pernah menguji norma tersebut, dan dengan alasan konstitusional Pemohon saat itu, norma tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dengan mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan bahwa frasa “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi

dipandang cukup terbukti dengan dipenuhinya unsurperbuatan yang dirumuskan, bukan digantungkan kepada timbulnya akibat. Hal demikian tidak dipandang menimbulkan ketidak pastian hukum;

2. Konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, kelingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Permohonan para Pemohon dalam perkara ini, merujuk pada alasan konstitusional yang berbeda, yaitu dengan menguji Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR terhadap Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28G ayat (1) tentang hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dan Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama, dan Pasal 28I ayat (4) yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan alasan konstitusionalitas yang disebut Pemohon, memang dapat dikatakan alasan konstitusionalitas pengujian berbeda.

Perubahan Posisi MK Dari Putusan Semula.

Perubahan posisi MK tentang konstitusionalitas norma dari putusan semula, memang dimungkinkan, meskipun Pasal 60 UU MK menyatakan bahwa satu norma yang telah diuji, tidak dapat lagi diuji dengan alasan konstitusionalitas yang sama. Dengan alasan konstitusional yang disebut dalam putusan sebelumnya, dapat terjadi pergeseran karena alasan-alasan mendasar berikut:

1. Perubahan konteks sosial politik, ekonomi, dan kultural mendasar yang menyebabkan tafsir yang digunakan sebelumnya menjadi kurang memadai sehingga justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan

dalam mencapai tujuan bernegara. Lahirnya UU Pemerintahan Aceh yang memperbolehkan calon perseorangan maju menjadi peserta pemilihan kepala daerah, telah mengakibatkan pergeseran posisi MK semula yang tidak membenarkan calon perseorangan dalam pilkada.

2. Krisis ekonomi yang menyebabkan resesi dan depresi di Amerika Serikat pada tahun 1930-an telah memaksa Mahkamah Agung Amerika Serikat keluar dari posisi filosofis dan prinsip konstitusi yang mempertahankan *free market economy* dan kebebasan berkontrak, dan mengubah posisinya—meskipun untuk sementara dan kasuistis - dengan membenarkan campur tangan Pemerintah (*state intervention*) dalam kebebasan berkontrak, khususnya dalam *social welfare legislation* yang dikeluarkan Pemerintahan President Roosevelt. Demikian juga kesadaran sosial politik yang tumbuh kemudian, mengubah makna norma konstitusi tentang “*separate but equal*” dalam perkara *Plessy vs Ferguson* sebagai tidak diskriminatif, secara radikal diubah dalam putusan *Brown vs Board of Education* yang menghapuskan segregasi untuk menghapus diskriminasi.
3. Terjadinya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi negara yang termuat dalam peraturan perundang-undangan baru, yang membutuhkan harmonisasi dan synchronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terbit sebelumnya, menjadi hal yang merupakan perubahan konteks. Terbitnya UU AP dengan pendekatan administratif dalam penyelesaian kerugian negara yang timbul, sehingga tampaknya ingin menegaskan doktrin bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), dapat mempengaruhi interpretasi tentang konstitusionalitas norma. Jika timbul keadaan bahwa Undang-Undang yang dilahirkan justru tidak menimbulkan *order* (tertib sistem hukum) melainkan *disorder*, sehingga terjadi ketidakserasian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain, karena terbentuknya Undang-Undang dalam waktu dan konteks sosial politik yang berbeda, boleh jadi timbul hukum yang tidak sistematis. Adalah menjadi tugas hakim untuk menafsirkan melalui konstitusionalitas norma dengan *the spirit of the constitution* dan asas perundang-undangan untuk dapat menerapkannya secara sistematis kembali.

4. Implementasi putusan MK tentang inkonstitusionalitas norma tertentu yang sudah diputus, kemungkinan tidak berlangsung secara efektif, yang boleh jadi timbul karena kesalahpahaman tentang kewenangan konstitusional, yang membutuhkan penegasan dan tafsir baru yang dapat memberi pemaknaan yang lebih jelas. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2064K/Pid/2006 tertanggal 8 Januari 2007 menyatakan dengan tegas tidak akan mengikuti tafsir MK dalam Putusan Nomor 03/PUU-IV/2006 melainkan akan mengikuti doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung.
5. Penyerapan anggaran untuk menggerakkan kehidupan ekonomi Indonesia ternyata rendah, juga terjadi karena adanya “ketakutan dikriminalisasi” daripada pengambil keputusan (kuasa pengguna anggaran/KPA) karena belum jelasnya pembedaan kerugian negara yang timbul karena kesalahan administratif dengan masalah korupsi. Hal ini juga menyebabkan perlunya penegasan kembali akan kepastian hukum dari rumusan Tipikor dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR.

Kepastian Hukum Yang Adil dan Hak Bebas dari Ancaman Ketakutan.

Kata “**dapat** merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR yang dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan MK Nomor 03/PUU-IV/2006, menyebabkan unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara tidak selalu harus timbul tetapi cukup apabila dalam bentuk kemungkinan saja, karena menurut MK hal ini hendak mengatakan bahwa tindak pidana dalam norma tersebut merupakan delik formil. Ada tidaknya tindak pidana korupsi dalam kedua pasal tersebut tidak tergantung pada unsur kerugian negara yang terjadi, melainkan cukup apabila secara formil unsur tindak pidana lain dipenuhi. Rumusan dan frasa tersebut menyebabkan terjadinya pasal yang memang dapat menampung banyak perbuatan (*catching all*), termasuk apabila kerugian yang terjadi merupakan suatu risiko dari diskresi yang harus diambil dalam ketiadaan pengaturan secara jelas, atau dalam hal BUMN, apabila ada tindakan yang ditimbang secara bisnis merupakan aksi bisnis yang benar menurut argumen “*business judgement rule*”, tetapi ketika perbuatan tersebut dipandang dapat merugikan negara, dan memenuhi unsur melawan hukum dengan kategori formil sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan

dalam jurisprudensi MA yang dikutip dalam putusan MA di atas, juga bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang dituntut dalam masyarakat.

Dengan norma yang dapat meliputi banyak perbuatan sebagai tindak pidana korupsi demikian (*catching all*), menjadikan pembagian bidang hukum Tata Usaha Negara, hukum perdata dan Hukum Pidana, menyangkut perbuatan melawan hukum dari perspektif masing-masing tidak relevan lagi. Tetapi pertanyaan yang diajukan apakah dari sudut konstitusi dengan cita hukum –melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial – maka perumusan yang kembali kepada hakekat hukum pidana untuk menegaskan prinsip ***lex scripta, lex stricta, dan lex certa***, tidak harus juga meliputi UU TIPIKOR tanpa mengurangi intensitas pemberantasan korupsi yang meraja lela, untuk mewujudkan kewajiban konstitusional negara dalam menghormati, memajukan, melindungi dan memenuhi (*to respect, to promote, to protect and to fulfil*) hak asasi manusia tersebut.

Dengan mempertimbangkan perumusan tindak pidana korupsi secara tegas untuk mengikuti rumusan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang tidak memuat unsur “dapat merugikan keuangan negara” dalam delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi karena sudah diuraikan secara sangat limitatif sebagai tindak pidana, suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik yang memperkaya diri secara tidak sah, suap di sector swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi dan menghalang-halangi proses peradilan, apakah tidak dirasakan perlunya revisi UU TIPIKOR. Hal demikian sesungguhnya akan menyebabkan perdebatan yang berlangsung menjadi tidak penting lagi. Itu berarti yang harus dilakukan adalah revisi UU TIPIKOR, dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam bidang hukum tata usaha negara, perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam perspektif pembangunan ekonomi serta menerapkan “***comparative study interpretation***” dengan melihat perkembangan global dalam kewajiban

internasional Indonesia menurut ***UN Convention on Anti Corruption*** yang sudah diterima melalui ratifikasi konvensi tersebut.

Kata dapat secara objektif merujuk kepada sesuatu yang tidak pasti, yang memerlukan perumusan kembali tanpa mengurangi ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Dengan seluruh perkembangan yang diutarakan sebelumnya, maka sudah waktunya untuk menyelaraskan prinsip konstitusi dalam perumusan norma dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Kesimpulan.

1. Pergeseran posisi MK dalam menetapkan konstitusionalitas norma dapat terjadi karena terjadinya perubahan fundamental secara sosial, ekonomi, politik, psikologi dan budaya yang menyebabkan perlunya pemaknaan ulang;
2. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan memerlukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi norma dari Undang-Undang yang relevan;
3. Hukum Pidana tetap mendapat tempat sebagai *ultimum remedium*, yang akan diterapkan ketika *remedium* yang lain tidak tepat lagi digunakan;
4. Unsur kepastian hukum yang adil dan hak untuk bebas dari rasa takut berbuat dan tidak berbuat dalam konteks yang berubah, menjadi indikator konstitusionalitas norma yang harus ditafsirkan kembali untuk menegaskan makna dalam kondisi yang berubah

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden dalam persidangan tanggal 21 April 2016 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Mei 2016 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 pada kata "**dapat**" dan frasa "**atau orang lain atau suatu korporasi**" UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
2. Bahwa menurut para Pemohon Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 terhadap kata "**dapat**" yang menyatakan "bahwa tindak pidana korupsi

adalah tindak pidana formil, bukan tindak pidana materil, sehingga unsur merugikan keuangan negara bukanlah unsur esensial” sudah tidak relevan dengan perkembangan politik hukum Indonesia.

3. Bahwa para Pemohon beranggapan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan dengan prinsip negara hukum dengan menyatakan:
 - a. menurut Kamus Besar Indonesia kata “**dapat**” tidak mempunyai makna yang pasti;
 - b. kata “**dapat**” juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana;
4. Bahwa frasa “**atau orang lain atau suatu korporasi**” mengandung makna yang ambigu dan tidak pasti, karena akan menjangkit seluruh perbuatan yang disengaja, atau tidak disengaja atau bahkan perbuatan yang diawali dengan maksud baik. Rumusan frasa “**atau orang lain atau suatu korporasi**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut memungkinkan seseorang dikenai tindak pidana korupsi walaupun seorang aparat sipil negara mengeluarkan suatu kebijakan dengan itikad baik dan menguntungkan negara atau rakyat dan pada saat yang lain menguntungkan orang lain atau korporasi, padahal kebijakan tersebut sama sekali bukan merupakan perbuatan jahat.

II. PERMOHONAN *NE BIS IN IDEM*

Pemerintah keberatan terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak *ne bis in idem* dengan Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 yang diputus pada tanggal 25 Juli 2006 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tentang *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagai berikut :
 - 1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.*
 - 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

- b. Bahwa pasal-pasal *a quo* yang diuji telah pernah diuji dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2006 dalam Nomor 003/PUU-IV/2006 dengan amar putusan menolak permohonan.
- c. Bahwa para Pemohon mendalilkan batu uji diantara keduanya adalah berbeda. Pemohonan "003" dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sedangkan permohonan ***in casu*** dengan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, karenanya permohonan ***tidak ne bis in idem***.
- d. Bahwa menurut Pemerintah meskipun secara formil batu uji keduanya berbeda tetapi secara materiil dalil-dalil diantara keduanya mempunyai persamaan dan permohonan petitem yang sama juga yaitu kata "**dapat**" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya permohonan para Pemohon adalah ***ne bis in idem***.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemerintah berpendapat permohonan para Pemohon adalah ***ne bis in idem*** dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UUMK:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a) perorangan WNI;
 - b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c) badan hukum publik dan privat, atau
 - d) lembaga negara.
2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastik akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang didakwa melanggar Pasal 3 UU Tipikor dan pada saat ini telah berstatus terpidana yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU dan telah dipidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pidana pengganti selama 1 (satu) bulan kurungan, Pemohon I dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan apakah benar yang menjadi penyebab Pemohon I dipidana dikarenakan penerapan kata "dapat" pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga Pemohon I merasa dilanggar hak konstitusionalnya. Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon I secara nyata telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam UU Tipikor berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Pemohon II dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini berstatus terdakwa tindak pidana korupsi, Seharusnya para Pemohon pada saat pemeriksaan dan tahap penyidikan, apabila merasa hak-haknya tidak diberikan dan/atau penetapan tersangka terhadap para Pemohon tidak sesuai dengan aturan maka para Pemohon dapat melakukan praperadilan melalui lembaga pra peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemohon IV, V, VI, dan VII adalah perorangan warganegara Indonesia

yang pada saat ini adalah Aparatur Sipil Negara yang berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Dalam permohonan *a quo* tidak tergambar adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita oleh para Pemohon dengan berlakunya Undang-undang yang diuji. Rasa takut dan khawatir yang dirasakan oleh para Pemohon adalah alasan yang mengada-ngada sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang bekerja berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*). Dengan demikian, timbulnya rasa takut dan khawatir para Pemohon, bukanlah persoalan Konstitusionalitas melainkan lebih kepada permasalahan implementasi penegakan hukum terutama penegakan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Pasal *a quo* merupakan ketentuan yang sangat penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga sangat salah jika suatu ketentuan yang bertujuan untuk menciptakan keadaan negara yang bersih dan bebas dari tindakan korupsi dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
7. Pemerintah juga menyayangkan para Pemohon yang berstatus sebagai pegawai ASN, yang kurang dapat memahami tugasnya dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana Pegawai ASN bertugas:
 - 1) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan **ketentuan peraturan perundang-undangan**;
 - 2) memberikan **pelayanan publik** yang profesional dan berkualitas; dan
 - 3) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Jika para Pemohon yang status dirinya sebagai pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai yang diisyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang yakni melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka dengan pasal *a quo* pemohon tidak akan terjadi kerugian apapun apalagi kerugian konstitusional.
9. Pemerintah juga memastikan kepada pegawai ASN untuk tidak khawatir dan tidak perlu merasa tidak aman dikenakan tindak pidana korupsi atas

semua kebijakan yang diambil atau diputus sepanjang para ASN bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalil kerugian para Pemohon muncul sebagai akibat kurang memahami pasal-pasal yang diuji karena yang dilarang dalam pasal-pasal yang diuji adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang melawan hukum, Sedangkan yang memperkaya orang lain atau korporasi dengan tidak melawan hukum bukanlah merupakan tindak pidana korupsi.

10. Bahwa meskipun putusan Mahkamah menguntungkan para Pemohon namun tidak akan dapat menghilangkan kerugian para Pemohon, tetapi yang dapat menghilangkan kerugian para Pemohon adalah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklard*).

IV. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERKARA PARA PEMOHON

1. Bahwa sebelum pemerintah memberikan penjelasan terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu pemerintah mempertegas kembali bahwa terhadap Uji Materil perkara *a quo* telah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 003/PUU-IV/2006 dan perkara Nomor 44/PUU-XI/2013**. Dimana dalam pertimbangan hukum perkara **Nomor 003/PUU-IV/2006 yang kemudian dipertimbangkan kembali dalam perkara Nomor 44/PUU-XI/2013**, sebagai berikut:

“menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan melawan hukum,*
- b. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,*
- c. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....*

... menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil sehingga dengan adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak

merupakan akibat yang harus nyata terjadi, mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan dengan ahli dibidangnya. Faktor kerugian baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam openjatuhan pidana sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian keuangan kerugian negara hanya dipandang sebagai faktor meringankan. Oleh karenanya persoalan dapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan soal pelaksanaan dalam praktek oleh penegak hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frase dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah bertentangan dengan hak dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (*conditionally constitutional*).

Menimbang bahwa dengan disahkan atau diratifikasinya United Convention Against Corruption dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian mana tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (*it shall not be necessary*), tetapi harus melibatkan *public official*, maka mahkamah berpendapat unsur "barang siapa" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitannya dengan perbuatan *public official*. Indonesia sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU PTPK yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945.

Menimbang bahwa dengan demikian mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada.
2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide Jan Remmelink*,

hukum pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmtheitsgebot;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (materielle wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UU 1945.

Berdasarkan Pertimbangan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah meskipun ada perbedaan dasar pengujian diantara permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 dengan permohonan a quo, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, namun permohonan Pemohon tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pada hakikatnya sama dengan permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 sehingga permohonan tersebut adalah ne bis in idem.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang artinya langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh sehingga selain sifat final juga mencakup kekuatan hukum mengikat (final and binding).

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali,” dan Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi

muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Ketentuan ini menegaskan permohonan terhadap materi ayat, pasal ataupun bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali (*ne bis in idem*) kecuali materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 yang kemudian dipertimbangkan kembali dalam perkara Nomor 44/PUU-XI/2013 di atas, dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* yang menjadikan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sebagai batu uji, terdapat materi muatan UUD 1945 yang pada hakikatnya sama dengan yang pernah diuji pada perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dan telah dipertimbangkan kembali dalam perkara Nomor 44/PUU-XI/2013. Materi muatan dalam UUD 1945 yang sama yaitu Pasal 28D ayat (1).

Dengan demikian permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah *ne bis in idem*, namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Permohonan *a quo* yang diajukan para Pemohon merupakan *ne bis in idem* atau tidak.

2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan pengujian (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang menyatakan:

Pasal 2

- (1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*".

Pasal 3

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa :

Pasal 1

(3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

Pasal 27

(1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Pasal 28G

(1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Pasal 28D

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pasal 28I

(4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.*

Pasal 28

(5) *Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Terhadap permohonan tersebut, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

2.1 Bahwa dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011), pada konsideran berisi uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memuat unsur-unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Jika konsideran dari UU Tipikor diperhatikan dapat diketahui bahwa konsideran dari UU Tipikor tersebut telah memenuhi konsideran seperti yang dimaksud oleh UU No. 12 Tahun 2011 tersebut karena

dalam Konsideran UU Tipikor telah memuat unsur-unsur, sebagai berikut:

I. Unsur filosofis

UU Tipikor dibuat dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

II. Unsur yuridis

UU Tipikor dibuat atas dasar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 untuk mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

III. Unsur sosiologis

Dengan UU Tipikor diharapkan upaya untuk mencegah dan memberantas Tindak pidana korupsi dapat lebih efektif, karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

2.2 Bahwa Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), yang memiliki berbagai macam modus operandi. Korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

2.3 Bahwa dalam pembentukan UU Tipikor, pembentuk UU mengharapkan UU Tipikor mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka

mencegah dan memberantas secara lebih efektif, setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Kuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum".

3. Bahwa para Pemohon mempersoalkan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 dengan alasan tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang menurut para Pemohon pendekatan pemberantasan tindak pidana korupsi

tidak lagi dengan cara pemidanaan tetapi menjadi pendekatan administrasi dan penyelesaiannya dengan cara hukum administrasi. Pemerintah menjelaskan:

- a. Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 sampai saat ini relevan dan valid.
- b. Bahwa para Pemohon keliru dalam memaknai hubungan antara UU Tipikor dengan UU AP. Secara sederhana kedua Undang-Undang mempunyai ciri kekhususan yang berbeda, yang satu mengatur tentang tindak pidana khusus yakni korupsi sedangkan yang satu lagi mengatur secara khusus tentang administrasi pemerintahan.
 - Ide dasar dibentuknya UU AP adalah para pejabat dan petugas administrasi negara di Indonesia lebih banyak menjalankan tugasnya pada kebiasaan-kebiasaan dan bukan pada hukum positif yang mengatur administrasi negara. Dalam praktik administrasi semacam itu akan tumbuh subur *bureaucratic click* dan *patron client relationship*, yaitu penyelesaian persoalan di dalam dan di luar kantor melalui cara-cara yang tidak legal-formal, yang sangat rawan penyimpangan, penyalahgunaan jabatan serta beragam perbuatan tercela lain atau *mal administrasi*. Untuk itulah diperlukan kerangka hukum yang jelas dan tegas yang mengatur bagaimana para aparatur negara/pemerintah bertindak, sebagaimana diupayakan agar terbangun prinsip *legal rational impersonal*, sehingga setiap interaksi dan persoalan di kantor/kedinasan diselesaikan menurut hukum.
 - Tujuannya adalah dalam rangka pembenahan penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk menjadi landasan hukum untuk mengenali apakah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan telah sesuai dengan kewenangannya, atau tindakan tersebut terdapat kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang. Sehingga keberadaan UU AP bukan untuk merubah pola pendekatan penyelesaian tindak pidana korupsi atau untuk mereduksi undang-

undang TIPIKOR tetapi justru untuk memberikan rambu-rambu tindakan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan yang bukan merupakan kewenangannya dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. UU AP mengatur secara khusus mencegah perbuatan tindak pidana korupsi dilingkungan pejabat pemerintahan sedangkan UU TIPIKOR, mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi secara umum.

➤ Terkait permohonan *a quo* yang membandingkan antara Pasal 20, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 80 UU AP dengan Pasal 2 UU TIPIKOR pemerintah menjelaskan:

a. Pasal 20, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 80 UU AP substansi pokoknya adalah **administrasi prosedural** dan **penyalahgunaan wewenang**, penyelesaiannya di PTUN dalam hal PTUN memutus terkait kesalahan administrasi prosedural penyelesaiannya berupa pengembalian, tetapi jika bukan merupakan kesalahan administrasi prosedural dan merupakan kesalahan penyalahgunaan wewenang penyelesaiannya diserahkan di pengadilan umum. Sementara substansi pokoknya Pasal 2 UU TIPIKOR adalah **perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum**. Unsur melawan hukum yang dimaksud pasal *a quo* merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan pasal *a quo*, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, tetapi jika tidak dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal *a quo*.

b. Sehingga substansi kedua ketentuan tersebut sangatlah jauh berbeda, dan jika cara memahami kedua ketentuan tersebut sebagaimana cara para Pemohon sangatlah ironis, yang secara tidak langsung bahwa UU AP mengantikan UU

TIPIKOR jika demikian maka harapan negara menjadi Negara yang bersih dari KKN akan hilang, yang pada akhirnya akan merubah prinsip negara hukum menjadi negara kekuasaan.

4. Bahwa menurut para Pemohon kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip hukum pidana yang mendalilkan berbagai putusan MK, pemerintah menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Pandangan para Pemohon terhadap kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan dengan prinsip negara hukum, Pemerintah menjelaskan bahwa Prinsip negara hukum adalah adanya perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang atau berlaku *asas legalitas*, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku *asas Opportunitas*. Anggapan para Pemohon yang mendalilkan kata “**dapat**” bertentangan dengan negara hukum sangatlah salah karena negara demi kepentingan warga negaranya tidak hanya dapat melakukan *asas legalitas* tetapi juga dibenarkan melakukan *asas Opportunitas*. Sehingga jika para Pemohon mendalilkan kata “**dapat**” bertentangan dengan prinsip negara hukum para Pemohon sangatlah tidak benar dalam memahami arti negara hukum.
 - b. Bahwa para Pemohon mendalilkan kata “**dapat**” terhadap beberapa putusan MK pemerintah menjelaskan bahwa MK mempunyai kewenangan dan pertimbangan dalam menguji materi Undang-Undang. Artinya bahwa kata “**dapat**” dalam penerapan berbagai peraturan bisa mempunyai arti dan makna yang berbeda, tergantung bagaimana kata “**dapat**” digunakan. Sehingga jika MK memutuskan kata “**dapat**” berbeda dengan berbagai Undang-Undang yang lain sangatlah wajar dan benar, dengan alasan pertimbangannya dalam

menguji materi juga berbeda. Akan salah jika MK telah memutus kata “**dapat**” di satu Undang-Undang kemudian serta merta memberikan putusan yang sama diberbagai Undang-Undang lain, yang jika hal ini terjadi berarti MK tidak lagi menguji materi tetapi hanya menguji kata.

- c. Bahwa terhadap kata “**dapat**”, para Pemohon juga menganggap bertentangan dengan asas legalitas ketentuan pidana (*lex scripta, lex certa, lex stricta dan non rextroactive*), pemerintah menjelaskan, bahwa pada teknis proses pembentukan peraturan perundang-undangan disamping membuat rumusan yang baik juga memperhitungkan berlakunya (implementasi) dapat atau tidaknya peraturan tersebut dilaksanakan. Dengan prinsip Undang-Undang dibuat harus *implementatif* (dapat dilaksanakan). Kata “**dapat**” bukan kata yang mati, tetapi berfungsi untuk memberikan solusi keberlakuannya suatu rumusan. Jika semua rumusan dipaksakan dengan keharusan hal tersebut bisa mempengaruhi berlakunya suatu Undang-Undang, sehingga kata “**dapat**” sering diterapkan dalam rumusan suatu peraturan. kata “**dapat**” bisa dimaknai pilihan, dan kata “**dapat**” juga bisa dimaknai bukan pilihan.

contoh rumusan:

Pasal 25 UU DIKTI

Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan **yang dapat** bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.

(rumusan di atas kata “dapat” bukan pilihan karena menimbulkan akibat dengan didahului kata “yang”)

Pasal 90 UU DIKTI

Perguruan Tinggi lembaga negara lain **dapat** menyelenggarakan pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumusan di atas kata “dapat” merupakan pilihan bisa menyelenggarakan bisa tidak.

- d. Para Pemohon juga menganggap kata “**dapat**” bertentangan dengan prinsip hukum pidana *lex scripta, lex certa, lex stricta dan non*

retroactive, pemerintah menjelaskan, bahwa meskipun hukum pidana merupakan ketentuan yang harus tegas tetapi sifat keberlakuannya tetap harus diperhitungkan. Secara praktik pembentukan peraturan perundang-undangan kata “dapat” bisa diterapkan diberbagai pengaturan baik dilingkup hukum umum, hukum pidana, perdata dan lain sebagainya. Dalam merumuskan ketentuan hukum pidana pembentuk Undang-Undang secara umum tetap memperhatikan asas-asas, teori-teori hukum serta substansi kepentingan (politik hukum). Dalam menentukan politik hukum Undang-Undang pembentuk Undang-Undang dapat menyesuaikan dari karakteristik masyarakat yang diatur, sehingga dalam pembentukan Undang-Undang diperlukan sistem pembentukan yang sinergi dengan mempertimbangkan dari berbagai hal. Untuk menggunakan kata “**dapat**” dalam suatu rumusan Undang-Undang tidak ada larangan dalam teori maupun dari segi teknis, kata “**dapat**” tetap masih bisa digunakan sesuai kebutuhan dan cara penempatannya. **Artinya bahwa pasal yang diuji bersifat *lex scripta, lex certa, lex stricta, dan non retroactive*.**

- e. Bahwa salah satu amanat dari UUD 1945 adalah, mendapatkan aparatur-aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas, dan disiplin yang mendukung sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat atau dengan kata lain penegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, pada acara Seminar “*Menyoal Moral Penegak Hukum*” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2006, sedangkan Karen Lebacqz, didalam bukunya “*Teori-Teori Keadilan*”, Nusa Media, Bandung, Tahun Ke-15, halaman 61, menjelaskan bahwa nilai keadilan tidak harus mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-haknya demi kebaikan orang lain, dan kondisi bagi keadilan tercapai jika pribadi-pribadi yang sama-sama tidak

berkepentingan mengemukakan klaim-klaim yang bertentangan mengenai pembagian keuntungan sosial didalam kondisi kelangkaan yang moderat. Masalah keadilan muncul, jika terjadi situasi kelangkaan dan konflik kepentingan, dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh, bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan), melainkan dari pilihan rasional didalam kondisi yang adil. Sejalan dengan itu Soerjono Soekanto didalam bukunya "*faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*", Raja Grafindo, Jakarta, 2011, halaman 5 memberikan penjelasan bahwa hukum dan penegakan hukum, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyaserasikan, hubungan nilai-nilai yang bertabrakan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dan merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan. Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, didalam bukunya "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*", Konstitusi Press, Jakarta 2012, halaman 13 mendefenisikan hukum adalah, tata aturan (*rules*) sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia, dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Satjipto Rahardjo dalam bukunya "*Ilmu Hukum*", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 halaman 5 sampai halaman 6, mengemukakan hukum adalah norma-norma yang abstrak yang dapat mengatur masyarakat, dan hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*), disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan pembaharuan, sedangkan aliran hukum positif menyamakan hukum dengan Undang-undang, tidak ada hukum diluar Undang-Undang. Sehingga harus diakui bahwa salah satu sumber hukum adalah Undang-Undang (*legisme*).

- f. Bahwa selain itu dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan asas "*actus non facit reum, nisi men sit rea*" yang mengajarkan, tidaklah seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik, kecuali dalam perbuatan tersebut ada niat jahat atau sikap batin pelaku yang dapat dicela. "*Men sit rea*" atau niat jahat atau sikap batin tercela dari pelaku dalam tindak pidana korupsi adalah apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dimaksudkan atau ditujukan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan pelaku menyadari perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Atas frasa "atau orang lain atau korporasi" menurut pemerintah, frase tersebut tidak mengandung makna yang ambigu tetapi justru memberikan kepastian hukum, asal dalam memaknai frase tersebut dimaknai dalam rangkaian seluruh ayat atau pasal.

Dalam hal ini Pemerintah menjelaskan:

- a. Bahwa bahasa perundang-undangan mempunyai corak atau gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keserasian sehingga dalam memaknai pasal suatu peraturan harus lugas yang tidak bisa diartikan kata perkata atau kalimat per kalimat tetapi harus dimaknai secara keseluruhan ayat atau pasal sehingga memperoleh kejernihan pengertian.
- b. Terhadap rumusan pasal *a quo* yang berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **"atau orang lain atau suatu korporasi"** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara..."

Pemerintah menjelaskan:

- bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tersebut terdiri dari:

- 1) setiap orang

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.

2) secara melawan hukum

Sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, konsep melawan hukum masih mengacu kepada 2 (dua) ajaran melawan hukum yaitu: melawan hukum dalam arti Formil dan dalam arti materil.

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana", mengemukakan melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya melawan hukum dalam arti formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.

Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah menafsirkan unsur melawan hukum pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil.

3) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" rumusan dengan kata atau mempunyai unsur yang sama baik perbuatan korupsi yang untuk "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau suatu "korporasi" merupakan perbuatan tindak pidana korupsi".

4) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

"yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" dalam rumusan ini tidak bisa hanya dimaknai kata "dapat" saja tetapi harus dimaknai dengan kata "yang dapat" karena makna "yang dapat" dalam rumusan tersebut mempunyai makna menimbulkan akibat, akibatnya yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

- c. bahwa modus tindak pidana korupsi secara umum bekerjasama dengan orang lain, secara fakta telah banyak ditemukan terhadap koruptor yang telah tertangkap, yang hasil korupsinya dititipkan atau di atasnamakan anak, istri, teman atau orang lain atau di yayasan, perusahaan, atau badan usaha dan lain- lain, dengan maksud untuk mengaburkan barang bukti. Dalam kasus tindak pidana korupsi bukti yang sangat kuat adalah hasil dari korupsi, sehingga koruptor akan sangat lihai untuk menyembunyikanya dengan tujuan agar penegak hukum tidak dapat menemukan barang bukti.
- d. Jika frasa **“atau orang lain atau korporasi”** dihilangkan maka resikonya adalah dalam kasus tindak pidana korupsi yang hasil korupsinya di titipkan orang lain atau korporasi bukan lagi menjadi delik pidana karena pembuktiannya hanya hasil korupsi yang ada pada dirinya.
- e. frasa **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”** mempunyai bobot delik pidana yang sama ketiga frase **“diri sendiri”** **“orang lain”** dan **“korporasi”** merupakan satu kesatuan yang tidak boleh salah satupun dihilangkan.
- f. Jika permohonan dikabulkan maka tidak hanya menurunnya atau melemahnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi akan menghilangkan roh delik tindak pidana korupsi. Dimana frasa **“atau orang lain atau korporasi”** sebagai dasar hukum untuk mengejar dan mengembalikan kekayaan negara yang di korupsi, menjadi hilang. Yang akibatnya bisa saja koruptornya dipenjara tetapi hasil korupsinya tidak bisa dikembalikan kenegara karena kekayaan yang dikorupsi tidak berada dalam kekuasaan diri koruptor.

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 Juli 2016 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka sesungguhnya tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. PENGUJIAN MATERIIL ATAS PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu bahwa undang-undang sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.

2) Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang taat pada hukum. Bahwa selain asas supremasi hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD 1945 yaitu asas legalitas (*Due Process of Law*). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan

pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *"rules and procedures"* (*regels*).

- 3) Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*, ketentuan ini mengandung makna bahwa konstitusi telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara dari tindakan pemerintah/aparat penegak hukum. Bahwa selain itu, setiap warga negara juga mempunyai hak memperoleh perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD n 1945 yang mengamanatkan, bahwa *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*
- 4) Bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk

penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

- 5) Bahwa Undang-Undang *a quo* diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.
- 6) Bahwa dalam Undang-Undang *a quo* tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
- 7) Bahwa kata “*dapat*” sudah dijelaskan dan telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 halaman 15 justru memberikan keadilan karena Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengabulkan penghapusan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang *a quo*, dengan alasan pokok bahwa tindak pidana

korupsi adalah tindak pidana formil, bukan tindak pidana materiil, sehingga unsur merugikan keuangan negara bukanlah unsur esensial. dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang *a quo* menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbul akibat. Bahwa pembuat Undang-Undang mengantisipasi kemungkinan kata “dapat” dengan memberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal. Tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang *a quo* merupakan tindak pidana yang telah selesai, tidak terkandung ketentuan tindak pidana percobaan.

- 8) Bahwa keliru para Pemohon mempertentangkan Undang-Undang *a quo* dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), karena dalam permohonan pengujian Undang-Undang, yang dilakukan pengujian adalah undang-undang terhadap UUD 1945, bukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
- 9) Bahwa kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang U *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon telah sesuai dengan Prinsip Hukum pidana yaitu “*personal responsibility*” yang artinya tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang *a quo* yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dengan tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan dan khususnya untuk tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dipertanggung jawabkan secara pribadi dan masuk ruang lingkup hukum pidana.
- 10) Bahwa frasa “*atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon bertujuan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Bahwa perasaan keadilan masyarakat dapat melihat pada teori keadilan oleh John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sebagai *the difference principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu *pertama*, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang. (John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006).

- 11) Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur agar istilah korupsi diartikan sebagai setiap orang baik pejabat pemerintah, aparatur sipil negara, maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketentuan *a quo* dapat dipahami bahwa unsur yang terkandung dalam pasal ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah *Pertama*, adanya pelaku dalam hal ini setiap orang; *Kedua*, adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut melawan hukum; *Ketiga*, tujuan dari perbuatan tersebut yakni untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; *Keempat*, akibat perbuatan tersebut yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur tersebut harus dipenuhi sebagai satu kesatuan dan tidak hanya dipahami dengan hanya mengambil kata "*dapat*" saja.

- 12) Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 3 Undang-Undang *a quo*, terkait frasa “*atau orang lain atau suatu korporasi*” harus dapat dipahami secara komprehensif dengan isi Pasal 3 Undang-Undang *a quo* dan tidak hanya mengambil satu frasa yang justru mengaburkan isi Pasal tersebut.
- 13) Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dr. Drs. Yesaya Buiney, MM menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 20 Juni 2016 yang mengemukakan hal-hal berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*"
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*"
4. Pihak Terkait mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("**UU TIPIKOR**"), khususnya frasa "**atau orang lain atau suatu korporasi**" dan kata "**dapat**" yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1):

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **atau orang lain atau suatu korporasi** yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".*

Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri **atau orang lain atau suatu korporasi**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat** merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

5. Oleh karena permohonan Pihak Terkait adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah warga negara Indonesia yang pernah menjadi Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Register 73/Pid.Sus-TPK/2014/PN JAP tertanggal 1 Desember 2014 yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Klas 1A Jayapura-Papua kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana sesuai amanah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
2. Bahwa adapun kronologis permasalahan yang dialami Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak Terkait adalah Bupati Terpilih Kabupaten Waropen Papua Periode 2010-2015 yang dilantik pada tanggal 15 November 2010.
 - b. Bahwa pada tanggal 19 November 2010 Pihak Terkait mengeluarkan Disposisi agar mulai tanggal 22 November 2010 memblokir Rekening Kas Daerah Kabupaten Waropen Papua pada Bank BRI km 7 Waropen dengan tujuan untuk Tertib Administrasi keuangan pada masa transisi.
 - c. Bahwa pada masa pemblokiran tersebut ternyata Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Waropen atas nama Drs.

PAULINUS HALLAN secara pribadi telah memerintahkan Kepala Unit BRI Kabupaten Waropen untuk mencairkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) guna menyelesaikan hutang KPU Kabupaten Waropen.

- d. Bahwa dari Fakta Persidangan tidak terungkap peran Pihak Terkait untuk memerintahkan pencairan dana tersebut baik secara lisan dan tertulis, namun Pihak Terkaityang awalnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura akhirnya pada tanggal 25 April 2016 oleh Mahkamah Agung divonis bersalah dengan hukuman yang sangat fantastis yaitu 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan sertadenda sebesar Rp.200.000.00,- (dua ratus juta rupiah).
 - e. Bahwa fenomena Pejabat Publik di Papua sangat menarik karena menjadi simbol “Kepala Suku” yang mengayomi semua masyarakat. Karena symbol tersebut maka Pejabat Publik mengurus semua kepentingan masyarakat mulai dari kelahiran sampai kematian.
3. Bahwa Pemohon sebagai Pihak Terkait mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan diajukannya permohonan uji materiil dalam perkara aquo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi:
- ayat (1) : *“Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan”.*
- ayat (2) : *“Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.”*
4. Bahwa dengan diajukannya permohonan pengujian *a quo*, maka kepentingan hukum Pemohon Pihak Terkait dalam menggunakan haknya untuk dlakukannya proses hukum secara transparan sebagaimana mestinya, secara langsung maupun tidak langsung berpotensi dirugikan atau terkena dampaknya, jika Undang-Undang yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

C. OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pihak Terkait adalah memohon pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR khususnya frasa “**atau orang lain atau suatu korporasi**” dan kata “**dapat**”, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- **Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR**

*“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **atau orang lain atau suatu korporasi** yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

- **Pasal 3 UU TIPIKOR**

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri **atau orang lain atau suatu korporasi**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

2. Menurut Pihak Terkait kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 ayat (1), 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan :

- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

- **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**

“Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

- **Pasal 28I ayat (5)UUD 1945**

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR pernah dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, tertanggal 25 Juli 2006, namun permohonan ini memiliki **alasan dan dasar konstitusionalitas yang berbeda** dengan permohonan yang telah diputus tersebut. Perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut:

Permohonan sebelumnya tidak mendasarkan pada adanya jaminan negara bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai hak asasi, sedangkan permohonan ini mendasarkan juga permohonannya pada jaminan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Oleh karenanya permohonan ini, **berbeda argumentasi hukumnya**, sehingga **tidak dikategorikan sebagai *ne bis in idem*** dengan permohonan dalam perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 yang diputuskan tanggal 25 Juli 2006 lalu, sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan

bahwa, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan **jika materi muatan** dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **yang dijadikan dasar pengujian berbeda**”.

D. ADAPUN HAL-HAL YANG MENJADI ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
Perihal kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi

1. Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-III/2006 tertanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengabulkan penghapusan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Menurut Pihak Terkait, pertimbangan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dewasa ini karena:

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa penyelesaian dugaan Tindak Pidana Korupsi harus diawali dengan penyelesaian berdasarkan Hukum Administratif antara lain:

a) Pasal 20 ayat (4)

“Jika hasil pengawasan aparat pemerintah berupa terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian uang negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan.”

b) Pasal 70 ayat (3)

“Dalam keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.”

c) Pasal 71

“(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. terdapat kesalahan substansi.*

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan*

b. berakhir setelah ada pembatalan.

- (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan.*
- (4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.*
- (5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*

d) Pasal 80

- “(1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat(3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan.*
- (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang.*
- (3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.*
- (4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat.”*

- b. Bahwa jika membandingkan antara isi Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, yang menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum*

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara ...”; dengan isi pasal-pasal dalam UU AP sebagaimana dikutip di atas, maka seluruh kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara dipastikan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, sudah tidak relevan lagi, sehingga adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana diuraikan di atas. Unsur “kerugian negara” adalah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi karena menyangkut kejahatan terhadap negara yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Jika tidak ada unsur kerugian negara, bagaimana mungkin seseorang dinyatakan melakukan korupsi. Tidak ada korupsi tanpa kerugian negara, kecuali dalam hal tindak pidana suap, gratifikasi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak memerlukan adanya unsur kerugian negara secara langsung.
3. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “dapat” antara lain bermakna: **“mampu”, “sanggup”, “bisa”, “boleh”,** serta **“mungkin”**. Berdasarkan makna bahasa tersebut kata **“dapat”** tidak memiliki makna yang pasti. Dari segi bahasa, rumusan frasa **“dapat”** merugikan keuangan atau perekonomian Negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut bisa bermakna :
 - merugikan keuangan negara
 - ”mungkin” merugikan keuangan negara;
 - ”potensial” merugikan keuangan negara, serta
 - ”tidak harus” merugikan keuangan negara yang nyata.

Dengan ragam makna kata ”dapat” tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum yang implikasinya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara.

4. Bahwa didalam memaknai kerugian negara atau perekonomian negara, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyatakan, **“..mengkualifikasinya**

sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi".

Pertimbangan Mahkamah yang demikian ini menurut hemat Pihak Terkait sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik pemberantasan korupsi, karena kualifikasi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu adalah delik materil. Sebab menurut **Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan, "**Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**".

5. Bahwa mengenai timbulnya ketidakpastian hukum dalam norma yang menggunakan kata "dapat" telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum dan ketidak-adilan, khususnya dalam putusan-putusan sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 27 Agustus 2010, Mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa kata "**dapat**" dalam Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan, bahwa Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh Pihak Terkait menyatakan, "*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*", yang menurut Pihak Terkait kata, "**dapat**" berakibat pada pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan diturunkan menjadi kewenangan politik.

Prinsip kehati-hatian dalam impor produk hewan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dikemukakan dalam mempertimbangkan pengujian Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 di atas juga menjadi pertimbangan dalam pengujian pasal *a quo*. Peran serta mewujudkan kesehatan

hewan dunia melalui Siskeswanas selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang tak kalah pentingnya adalah prinsip ekonomi yang telah diterima secara universal yakni penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya, *the right man on the right place* yang bertujuan antara lain untuk mencapai keberhasilgunaan dan keberdayagunaan. Spesialisasi, tipisasi, atau taylorisasi yang terkandung dalam prinsip *the right man on the right place* yang diperkenalkan oleh F.W. Taylor sebetulnya lebih dahulu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, “*Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya*”.

Berdasarkan asas kehati-hatian dan demi menghindari risiko kerugian, prinsip penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang semuanya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia bahkan dunia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah dalam hal ini Menteri melimpahkan kewenangan Siskeswanas kepada otoritas veteriner. Dengan demikian kata “**dapat**” yang memberikan diskresi kepada Menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak memiliki otoritas *veteriner* adalah kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, “*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*”.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Mahkamah, terdapat ketidaksinkronan norma yang penafsirannya berpotensi merugikan hak-hak warga negara yaitu

Pasal 114 UU 36/2009 dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "peringatan kesehatan" adalah "tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya". Namun, Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 menyatakan bahwa, "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara ...". Kata "dapat" di dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 adalah bermakna alternatif yaitu pencantuman peringatan kesehatan yang berbentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca tersebut dapat disertai atau tidak disertai gambar atau bentuk lainnya, sedangkan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 dapat dimaknai imperatif yaitu peringatan kesehatan harus mencantumkan selain tulisan juga bentuk gambar.

Kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 yang dihubungkan dengan pengertian "wajib mencantumkan peringatan kesehatan" dalam Pasal 114 UU 36/2009 mengandung dua pengertian yang berbeda sekaligus yaitu kumulatif dan alternatif. Padahal, penjelasan dari suatu pasal diperlukan justru untuk menjelaskan dengan rumusan yang tegas supaya dapat memaknai kata "wajib mencantumkan peringatan kesehatan" dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang *a quo* menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Oleh karena rumusan Penjelasan Pasal 114 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan "peringatan kesehatan" dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya" menimbulkan penafsiran yang tidak jelas dan tegas, apalagi bila dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang merujuk pada Pasal 114 UU 36/2009 beserta Penjelasannya. Dengan demikian, kata "wajib mencantumkan peringatan kesehatan" dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang *a quo* haruslah dimaknai wajib mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainnya. Hal demikian dapat

dilakukan dengan menghilangkan kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 tanggal 17 April 2012, pada halaman 61 diktum [3.10.4) mempertimbangkan bahwa "Adapun mengenai dalil Pihak Terkait bahwa dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut di dalam Penjelasan terdapat kata "dapat" yang berarti Pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan "tempat khusus untuk merokok" di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pihak Terkait tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa kata "dapat" dalam pasal *a quo* berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang "tempat khusus merokok" yang mengakomodasi antara kepentingan perokok untuk merokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan. Hal tersebut karena merokok merupakan perbuatan, yang secara hukum legal atau diizinkan, sehingga dengan kata "dapat" tersebut berarti pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan "tempat khusus untuk merokok". Hal itu akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok manakala pemerintah dalam implementasinya benar-benar tidak mengadakan "tempat khusus untuk merokok" di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya;"
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014, tanggal 21 Januari 2015, yang salah satu amarnya memutuskan, bahwa kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu dengan adanya kata "dapat" memberikan alternatif melakukan koordinasi atau pun tidak melakukan koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan,

padahal menurut Mahkamah Konstitusi koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan adalah mutlak dilakukan.

6. Bahwa UUD 1945 mengharuskan adanya jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan, karena setiap tindakannya dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya selalu dalam intaian ancaman pidana korupsi karena kebijakan penyelenggara negara yang merugikan negara bahkan menguntungkan negara atau menguntungkan rakyat sekalipun, tetap dapat dipidana. Padahal, kewajiban penyelenggara negara seperti Pihak Terkait adalah mengeluarkan keputusan dalam menjalankan tugas negara bagi kepentingan rakyat. Akibat adanya kata “**dapat**” dalam pasal tersebut setiap warga negara yang menduduki jabatan pemerintahan yang karena jabatannya setiap saat mengeluarkan keputusan atau kebijakan negara selalu diliputi rasa tidak aman, rasa takut dikenai sanksi pidana korupsi. Dengan demikian kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa prinsip negara hukum adalah satu prinsip yang paling *elementer* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Prinsip tersebut diletakkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu pada bahagian atau bab yang mengatur hal-hal yang paling *elementer* dalam konstitusi Indonesia. Salah satu prinsip dasar negara hukum baik dalam system hukum eropa kontinental maupun pada sistem Anglo Saxon adalah penyelenggaraan pemerintahan yang harus berdasarkan atas hukum atau dalam bahasa lain disebut *due process of law*. Prinsip tersebut secara tersurat maupun tersirat dapat dibaca dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut pada satu sisi menjamin setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan pada sisi lain mewajibkan negara menegakkan jaminan tersebut dalam berbagai kebijakannya baik dalam bentuk undang-undang maupun tindakan dan kebijakan konkrit. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terdapat jaminan atas warga negara untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan, dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan dan kepastian hukum yang adil.
 - b. Pada sisi lain, dari ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5), jelas sekali mewajibkan dan menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Konstitusi juga mewajibkan negara bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian UUD 1945 mewajibkan negara untuk menegakkan dan melindungi hak-hak warga negara dan membuat berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjamin bahwa perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
8. Bahwa menurut Pihak Terkait, kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, memberi peluang dan keleluasaan kepada negara dalam hal ini aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan kewajibannya bertindak atas dasar hukum yang jelas dan pasti karena tidak ada *rule* yang jelas yang mewajibkan negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Akibatnya, dipastikan terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip fundamental dari negara hukum. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip negara hukum adalah ada dan terciptanya jaminan hak yang sama bagi setiap orang untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Perbedaan perlakuan ini akan menyebabkan tercederainya hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
 9. Bahwa pengalaman Pihak Terkait sebagai korbanadanya kata “**dapat**” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR memungkinkan aparat penegak hukum memperlakukan tindakan atau kebijakan yang berbeda atas perbuatan yang sama. Hal demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

10. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22, menyatakan, "*kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai*". Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kerugian negara itu harus nyata dan pasti jumlahnya dan terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Adanya kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya pertentangan antara satu Undang-Undang dengan undang-undang yang lainnya, sehingga melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD 1945.
11. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi Pihak Terkait tersebut di atas, kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
12. Bahwa frasa "*atau orang lain atau suatu korporasi*" mengandung makna yang ambigu dan tidak pasti, karena akan menjangkit seluruh perbuatan yang disengaja, tidak disengaja atau bahkan perbuatan yang diawali dengan maksud baik. Rumusan frasa "*atau orang lain atau suatu korporasi*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR tersebut memungkinkan seseorang dikenai tindak pidana korupsi walaupun seorang apatour sipil negara mengeluarkan suatu kebijakan dengan itikad baik dan menguntungkan negara atau rakyat dan pada saat yang lain menguntungkan orang lain atau korporasi, padahal kebijakan tersebut sama sekali bukan merupakan perbuatan jahat. Pertanyaan filosofisnya adalah apakah kita akan menjerumuskan seseorang yang dengan tulus bekerja untuk negara dan rakyat ke penjara, hanya karena rumusan undang-undang tindak pidana korupsi yang tidak jelas dan tidak pasti.
13. Bahwa pencantuman menguntungkan orang lain atau korporasi dalam konvensi PBB adalah suatu yang seharusnya, karena tindak pidana korupsi dalam konvensi PBB tersebut tidak memasukkan rumusan tindak pidana sebagaimana dimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Keseluruhan jenis tindak pidana yang dimaksud dalam

konvensi tersebut hanya berkaitan dengan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan pengaruh dan lain-lain sebagaimana telah diuraikan di atas. Pencantuman frasa “*atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR menjadikan tindak pidana korupsi akan menjaring para aparatur sipil negara yang berkerja dengan itikad baik. Perumusan norma pidana yang demikian jelas melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi.

14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, frasa “*atau orang lain atau suatu korporasi*” bertentangan dengan UUD 1945.

E. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah kamiuraikan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “*dapat*” dan frasa “*atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan kata “*dapat*” dan frasa “*atau orang lain atau suatu korporasi*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait Dr. Drs. Yesaya Buiney, MM telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-T1 : Fotokopi Kutipan Putusan Pidana Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap tanggal 15 April 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Putusan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap tanggal 15 April 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Pasal 226 KUHP Nomor 2011 K/PID.SUS/2015, tanggal 25 April 2016;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pengantar Kepada Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di Jayapura Nomor 922/TU/2016/2011K/PID.SUS/2015 tanggal 04 Mei 2016;
5. Bukti PT-5 : Salinan Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Model 61/Pid/PN, Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 9 Juni 2015;

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,

selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* frasa “dapat” dan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU karena didakwa melanggar Pasal 3 UU Tipikor [vide bukti P-5];

[3.5.2] Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor [vide bukti P-8 dan bukti P-9];

[3.5.3] Bahwa Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini sebagai Aparatur Sipil Negara yang

berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor [vide bukti P-6, bukti P-10 dan bukti P-11];

[3.5.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan alasan bahwa berdasarkan kedua ketentuan pasal tersebut dapat terjadi seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengambil keputusan yang menguntungkan bagi pihak lain bahkan juga menguntungkan bagi negara atau rakyat, akan tetapi bagi ASN yang bersangkutan tetap dikenai tindak pidana korupsi, meskipun tidak pula menguntungkan bagi ASN yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon di atas dalam paragraf **[3.5]**, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perserorangan warga negara Indonesia. Terlepas dari benar atau tidaknya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitasnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon telah menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial mengenai kerugian hak konstitusionalnya, yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon yaitu menyatakan frasa “dapat” dan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam kedua pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [vide petitum permohonan para Pemohon]. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang masing-masing menyatakan,

Pasal 2 ayat (1)

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri **atau orang lain atau suatu korporasi** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Pasal 3

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri **atau orang lain atau suatu korporasi**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".*

terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan,

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28I UUD 1945

(1) ...
dst

- (4) *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*
- (5) *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma Undang-Undang *a quo* sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.8] di atas dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-III/2006, bertanggal 25 Juli 2006, yang telah mempertimbangkan ada atau tidak adanya tindak pidana korupsi tidak tergantung pada ada atau tidaknya kerugian negara tetapi cukup dibuktikan telah ada perbuatan melawan hukum sehingga ada atau tidak ada kata “dapat” tidak penting lagi, menurut para Pemohon tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik hukum pemberantasan korupsi, yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang mengutamakan dari pendekatan pidana menjadi pendekatan hukum administrasi dan dari penghukuman pidana penjara menjadi pengembalian uang negara;
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-III/2006 menjadikan delik korupsi sebagai delik formil dengan merujuk pada *United Nation Convention Against Corruption, 2003* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi Anti Korupsi tersebut tidak memasukkan unsur merugikan keuangan negara karena cakupan delik korupsinya sudah diuraikan secara limitatif. Berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang apabila menghilangkan unsur kerugian negara sebagai delik maka menjadi delik “keranjang sampah”, artinya seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar, lalai atau tidak sesuai dengan kepatutan merupakan delik korupsi. Akibatnya, banyak ASN tidak berani mengambil kebijakan sehingga merugikan perekonomian negara;
3. Bahwa menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil sudah tidak relevan lagi, sehingga adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (5)

UUD 1945. Menurut para Pemohon, unsur kerugian negara adalah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi, tidak ada korupsi tanpa kerugian negara;

4. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah dapat mengubah pandangannya atas suatu pasal atau norma yang telah diuji sebelumnya karena pertimbangan perkembangan politik hukum dan situasi sosial yang berubah;
5. Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan, karena setiap tindakannya dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya selalu dalam intaian ancaman pidana korupsi.
6. Bahwa menurut para Pemohon, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, memberi peluang dan keleluasaan kepada negara dalam hal ini aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan kewajibannya bertindak atas dasar hukum yang jelas dan pasti karena tidak ada *rule* yang jelas yang mewajibkan negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Selain itu, memungkinkan aparat penegak hukum memperlakukan tindakan atau kebijakan yang berbeda atas perbuatan yang sama.
7. Bahwa frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna yang ambigu dan tidak pasti, karena akan menjaring seluruh perbuatan yang disengaja, tidak disengaja atau bahkan perbuatan yang diawali dengan maksud baik. Rumusan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut memungkinkan seseorang dikenai tindak pidana korupsi walaupun seorang aparatur sipil negara mengeluarkan suatu kebijakan dengan itikad baik dan menguntungkan negara atau rakyat dan pada saat yang lain menguntungkan orang lain atau korporasi, padahal kebijakan tersebut sama sekali bukan merupakan perbuatan jahat.

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan dan bukti-bukti surat/tulisan Pihak Terkait Dr. Drs. Yesaya Buiney, MM, dan kesimpulan tertulis para Pemohon, yang

selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 60 UU MK, yaitu bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan *a quo ne bis in idem* ataukah tidak.

Bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan *a quo* menggunakan juga Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga terdapat perbedaan dasar pengujian konstiusionalitas dengan permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (2) UU MK, Mahkamah menilai permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* sehingga selanjutnya Mahkamah memeriksa pokok permohonan *a quo*.

[3.10.2] Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana disebutkan di atas pernah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, dengan menyatakan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah (*conditionally constitutional*), yakni bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

[3.10.3] Bahwa setelah Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006, pembentuk Undang-Undang mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang di dalamnya memuat ketentuan antara lain; Pasal 20 ayat (4) mengenai pengembalian kerugian negara akibat kesalahan administratif yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan; Pasal 21 mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara untuk memeriksa ada atau tidak

adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan; Pasal 70 ayat (3) mengenai pengembalian uang ke kas negara karena keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah; dan Pasal 80 ayat (4) mengenai pemberian sanksi administratif berat kepada pejabat pemerintahan karena melanggar ketentuan yang menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak selalu dikenai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaiannya yang tidak selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, UU Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

[3.10.4] Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Selama ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada

adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

[3.10.5] Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freies Ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU

Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

[3.10.6] Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.10.2]** dan paragraf **[3.10.3]** di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan, "*Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*". Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat "secara nyata telah ada kerugian negara" yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan,

menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan.

[3.10.7] Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan memperhatikan perkembangan pengaturan dan penerapan unsur merugikan keuangan negara sebagaimana diuraikan di atas, terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstiusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.10.8] Bahwa frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah berbeda dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena merupakan rumusan yang bersifat alternatif dalam rangka untuk menjangkau juga modus tindak pidana dalam hal hasil korupsi misalnya disembunyikan kepada orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi. Terkait hal ini Mahkamah perlu menegaskan bahwa terlepas dari pada penggunaan hasil korupsi untuk kepentingan pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi nyatanya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh terhadap terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, oleh karenanya setiap tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau biasa disebut sebagai perbuatan yang bersifat *extra ordinary crime*. Berdasarkan hal tersebut, dalil para Pemohon terhadap frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINIONS*)

Terhadap putusan Mahkamah ini sepanjang mengenai kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, dan Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*), sebagai berikut:

Para Pemohon mendalilkan bahwa, dalam praktik hukum, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh penegak hukum yang implikasinya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor masing-masing selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kami berpendapat, keberadaan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak bertentangan dengan kepastian hukum, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Berkenaan dengan kata “dapat” tersebut, dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dikatakan, antara lain, “...*Dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat*”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 UU Tipikor dikatakan, “*Kata ‘dapat’ dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2*”. Dengan demikian, menghilangkan kata “dapat” dari rumusan kedua norma pasal tersebut akan mengubah secara mendasar kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi, dari dari formil menjadi delik materiil. Konsekuensinya, jika akibat yang dilarang, yaitu “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” belum atau tidak terjadi meskipun unsur “*secara melawan hukum*” dan unsur “*memperkaya diri sendiri atau atau orang lain atau suatu korporasi*” telah terpenuhi, maka berarti belum terjadi tindak pidana korupsi.

Sesungguhnya terhadap kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut telah pernah dimohonkan pengujian dan telah dinyatakan ditolak, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut dikatakan, antara lain:

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah:

1. *Apakah pengertian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “dapat” tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formil;*
2. *Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut di atas, frasa “dapat merugikan keuangan negara atau*

perekonomian negara”, yang diartikan baik kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;

Menimbang bahwa kedua pernyataan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata “dapat” tersebut sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup hanya dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus terpenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perubahan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan

pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah terjadi;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtzekerheid*) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan dengan kerugian;

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma;

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (*conditionally constitutional*).

Hingga saat ini, tidak terdapat perubahan mendasar dalam pandangan akademik berkenaan dengan *nature* perbuatan korupsi yang, apabila dibiarkan mengakar kuat, dalam skala besar sesungguhnya ia bukan hanya telah bermetamorfosis menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) melainkan juga dapat diposisikan sebagai *hostis humani generis*, musuh bersama umat manusia, mengingat proliferasinya yang tidak memandang negara, baik negara maju maupun negara berkembang, dan daya rusaknya terhadap mentalitas manusia serta terhadap kemampuan negara dalam menunaikan kewajiban konstitusionalnya bagi pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warganya. Oleh karena itu, pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, yang menilai korupsi sebagai “wabah berbahaya dengan efek merusak yang sangat besar terhadap masyarakat” sama sekali bukan pernyataan yang berlebihan. Dalam kata pengantarnya untuk menyambut kehadiran Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), Kofi Annan antara lain mengatakan:

Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish. This evil phenomenon is found in all countries – big and small, rich and poor – but it is in the developing world that its effects are most destructive.

Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a Government’s ability to provide basic services, feeding inequality and injustice and discouraging foreign aid and investment. Corruption is a key element in economic underperformance and a major obstacle to poverty alleviation and development.

I am therefore very happy that we now have a new instrument to address this scourge at the global level. The adoption of the United Nations Convention against Corruption will send a clear message that the international community is determined to prevent and control corruption. It will warn the corrupt that betrayal of the public trust will no longer be tolerated. And it will reaffirm the importance of core values such as honesty, respect for the rule of law, accountability and transparency in promoting development and making the world a better place for all.

Dengan demikian, meskipun berdasarkan kaidah penafsiran teleologis atau sosiologis dalam penafsiran hukum pada umumnya dan penafsiran konstitusi pada khususnya tersedia justifikasi bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya, kami berpendapat, dalam konteks persoalan *a quo* tidak terdapat alasan mendasar dalam kondisi empirik-sosiologis yang secara rasional dapat digunakan sebagai

alasan kuat bagi Mahkamah sehingga perlu meninggalkan pendiriannya sebagaimana dinyatakan dalam Putusan di atas.

Lagi pula, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) kekhawatiran bahwa adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi menjadikan seseorang pejabat pemerintah, termasuk para Pemohon, dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang berupa kerugian negara, menurut kami tidaklah beralasan. UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Sebab, menurut Undang-Undang *a quo*, terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan mekanisme pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian negara, hal tersebut akan diputuskan berdasarkan hasil pengawasan aparat intern pemerintah [vide Pasal 19 dan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan]. Ketentuan demikian jelas merupakan penegasan akan adanya bentuk perlindungan terhadap pejabat pemerintah karena dengan adanya mekanisme tersebut aparat penegak hukum tidak serta-merta dapat mendalilkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat bahwa terhadap permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah seharusnya menolak permohonan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **September**, tahun **dua ribu enam belas**, dan pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 13.56 WIB**, oleh sembilan

Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Aswanto

Manahan M.P Sitompul

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pedoman Pidanaan adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Orang adalah orang perseorangan.
4. Hakim adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Proporsional adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan.
6. Tindak Pidana dengan Menggunakan Modus Operandi atau Sarana/Teknologi Canggih adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan menggunakan satu atau lebih cara seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. melintasi batas negara atau yurisdiksi;
 - b. menggunakan perusahaan fiktif;
 - c. menggunakan rekening keuangan negara lain; dan/atau
 - d. diikuti dengan tindak pidana pencucian uang.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum adalah saksi yang juga merupakan salah satu pelaku namun bukan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, mengembalikan kerugian keuangan negara, dan bersedia membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan dan/atau bukti yang signifikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.
9. Skala Krisis Daerah/Lokal adalah krisis yang tidak termasuk skala nasional.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas:

- a. kemandirian Hakim;
- b. profesionalitas;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. proporsionalitas;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;
- c. mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang Proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Pedoman Pemidanaan diberlakukan terhadap terdakwa yang merupakan subjek hukum Orang.

BAB III
PENERAPAN PEDOMAN PEMIDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:
 - a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
 - c. rentang penjatuhan pidana;
 - d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 - e. penjatuhan pidana; dan
 - f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (3) Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya.

Bagian Kedua
Kategori Kerugian Keuangan Negara
atau Perekonomian Negara

Pasal 6

- (1) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:
- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan

Pasal 7

Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. tinggi;

- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 8

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan tinggi, yaitu:
 - 1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
 - 2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
 - 3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
 - 4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;
- b. aspek dampak tinggi, yaitu:
 - 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
 - 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - 3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;
- c. aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:
 - 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan sedang, yaitu:
 1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
 2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
 3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
 4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;
- b. aspek dampak sedang, yaitu:
 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;
- c. aspek keuntungan terdakwa sedang, yaitu:
 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan rendah, yaitu:
 1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
 2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
 3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
 4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;
- b. aspek dampak rendah, yaitu:
 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;
- c. aspek keuntungan terdakwa rendah, yaitu:
 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang.

Bagian Keempat

Rentang Penjatuhan Pidana

Pasal 12

Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kelima

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Pasal 13

- (1) Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

- (2) Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1).

Pasal 14

Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.

Bagian Keenam Penjatuhan Pidana

Pasal 15

- (1) Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 16

Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan,

dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, ternyata Hakim tidak menemukan hal yang meringankan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Pasal 18

Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pedoman Pidanaan tidak mengecualikan ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pidana Tambahan

Pasal 20

Pedoman Pemidanaan tidak mengurangi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 832

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

LAMPIRAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN
PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

**PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TAHAP I [Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	

Pasal 6 ayat (2)

		(✓)
Kategori Paling Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Berat	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
Kategori Sedang	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	
Kategori Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	
Kategori Paling Ringan	Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	

TAHAP II [Pasal 7 sampai dengan Pasal 11]

Menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a. Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

b. Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

c. Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

a. Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b. Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

c. Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

a. Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)	
b. Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)	
1.	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
2.	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;
c. Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)	
1.	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya <i>kurang dari 10% (sepuluh persen)</i> dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
2.	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya <i>lebih dari 50% (lima puluh persen)</i> dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

Aspek Kesalahan		(✓)			
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Pasal 8 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;			
	Pasal 9 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 1	terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi.			
2	Pasal 8 huruf a angka 2	terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;			
	Pasal 9 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 2	terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.			

Aspek Kesalahan		(✓)			
Indikator		Tinggi	Sedang	Rendah	
3	Pasal 8 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;			
	Pasal 9 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 3	terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya.			
4	Pasal 8 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau			
	Pasal 10 huruf a angka 4	terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi.			
Jumlah Aspek Kesalahan²					

²Isi dengan angka.

Aspek Dampak		(✓)			
Indikator		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Pasal 8 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;			
	Pasal 9 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 1	perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota.			

Aspek Dampak		Indikator	(✓)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
2	Pasal 8 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan;			
	Pasal 9 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau			
	Pasal 10 huruf b angka 2	perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.			
3	Pasal 8 huruf b angka 3	perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.			
Jumlah Aspek Dampak²					

²Isi dengan angka.

Aspek Keuntungan Terdakwa		(√)			
		Tinggi	Sedang	Rendah	
Indikator					
1	Pasal 8 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 1	nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan.			
2	Pasal 8 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;			
	Pasal 9 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau			
	Pasal 10 huruf c angka 2	nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.			
Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa²					

²Isi dengan angka.

Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ²	Tinggi	Sedang	Rendah

²Isi dengan angka.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan			
Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ³	Tinggi	Sedang ⁴	Rendah

³Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **paling banyak**.

⁴Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori**, hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat **sedang**.

TAHAP III [Pasal 12] Memilih Rentang Penjatuhan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

(1) KERUGIAN NEGARA	(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
	a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
(√)			
Kategori Paling Berat lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	<p style="text-align: center;">(IX)</p> Penjara 16-20 Tahun/ Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	<p style="text-align: center;">(VIII)</p> Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(VII)</p> Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)
Kategori Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	<p style="text-align: center;">(VIII)</p> Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(VII)</p> Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(VI)</p> Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(1) KERUGIAN NEGARA		(2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN		
		a - Tinggi	b - Sedang	c - Rendah
	(✓)			
Kategori Sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)		<p style="text-align: center;">(VII)</p> Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(VI)</p> Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(V)</p> Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
Kategori Ringan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		<p style="text-align: center;">(VI)</p> Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(V)</p> Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(IV)</p> Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Kategori Paling Ringan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ⁵		<p style="text-align: center;">(III)</p> Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(II)</p> Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	<p style="text-align: center;">(I)</p> Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rentang Penjatuhan Pidana ⁶	I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX
Pidana Penjara⁷	Pidana Denda⁷
..... Tahun s/d Tahun / Hidup	Rp Juta s/d Rp Juta / Miliar

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

	(✓)
a. Keadaan yang memberatkan antara lain:	
1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;	
2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti;	
4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau	
5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara;	

	(✓)
b. Keadaan yang meringankan antara lain:	
1. terdakwa belum pernah dipidana;	
2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;	
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;	
4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;	
5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya;	
6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;	
7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit;	
8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau	
9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk.	

⁸Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa **secara sukarela sebelum pengucapan putusan**.

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya

--

2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

--

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

Pidana yang Dijatuhkan ⁹	
Pidana Penjara ¹⁰	Pidana Denda ¹¹
... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp ...

⁹Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim **dapat menjatuhkan pidana mati** sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **tinggi**.

¹⁰Coret yang tidak perlu.

¹¹Hakim **dapat tidak menjatuhkan pidana denda** dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **di bawah Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

	(✓)
1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau	
2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³	

¹²Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, Hakim **dapat** menjatuhkan **pidana penjara yang paling ringan** di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

¹³Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan **tidak boleh kurang** dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, Hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan	
Penyesuaian Pidana Penjara ¹⁴	Penyesuaian Pidana Denda
... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati	Rp ...

¹⁴Coret yang tidak perlu.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN